



um  
The Learning  
University

# Panduan Merdeka Belajar Universitas Negeri Malang

Universitas Negeri Malang (UM)  
Tahun 2020



# **Panduan Merdeka Belajar**

## **Universitas Negeri Malang**

**Universitas Negeri Malang (UM)  
Tahun 2020**

SALINAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG  
NOMOR 17 TAHUN 2020

TENTANG

PANDUAN MERDEKA BELAJAR UNIVERSITAS NEGERI MALANG

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai tindak lanjut Pasal 18 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan membuat kebijakan Merdeka Belajar yang bertujuan mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja;
  - b. bahwa untuk mengimplementasikan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Merdeka Belajar, diperlukan panduan program Merdeka Belajar yang digunakan program studi untuk merancang dan melaksanakan program Merdeka Belajar di Universitas Negeri Malang;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang tentang Panduan Merdeka Belajar Universitas Negeri Malang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
  4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 493);
  5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 831);

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 475);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 279/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Negeri Malang pada Departemen Pendidikan Nasional Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 696/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang Periode Tahun 2018 – 2022;
12. Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Standar Pendidikan Universitas Negeri Malang;
13. Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Standar Penelitian Universitas Negeri Malang;
14. Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Negeri Malang;
15. Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 15 Tahun 2020 tentang Panduan Pengembangan Kurikulum Tahun 2020 Program Sarjana Universitas Negeri Malang;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG TENTANG  
PANDUAN MERDEKA BELAJAR UNIVERSITAS NEGERI  
MALANG.

**Pasal 1**

Merdeka Belajar Universitas Negeri Malang merupakan program pemenuhan hak belajar mahasiswa untuk mencapai kapabilitas melalui pengambilan sejumlah kegiatan yang setara dengan SKS matakuliah di luar Program Studi.

Pasal 2

Dalam mengembangkan dan melaksanakan Merdeka Belajar diperlukan panduan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 3

Panduan Merdeka Belajar Universitas Negeri Malang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, digunakan sebagai panduan untuk merancang dan melaksanakan Program Merdeka Belajar sebagai pemenuhan hak belajar mahasiswa di setiap program studi di Universitas Negeri Malang.

Pasal 4


Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang  
pada tanggal 4 Mei 2020

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,  
TTD.

AH. ROFI'UDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Umum dan Keuangan,



Amin Sidiq

NIP 196011011987091001



SALINAN

LAMPIRAN  
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS  
NEGERI MALANG  
NOMOR 17 TAHUN 2020  
TENTANG  
PANDUAN MERDEKA BELAJAR  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

## PANDUAN MERDEKA BELAJAR UNIVERSITAS NEGERI MALANG

Ditetapkan di Malang  
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,

TTD.

AH. ROFI'UDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Umum dan Keuangan,



Amin Sidiq

NIP 196011011987091001







# **Panduan Merdeka Belajar**

## **Universitas Negeri Malang**

**Universitas Negeri Malang (UM)**  
**Tahun 2020**

# **Panduan Merdeka Belajar Universitas Negeri Malang**

---

## **Penulis :**

Prof. Dr. Budi Eko Soetjipto , M.Ed., M.Si

Drs. I Wayan Dasna , M.Si, M.Ed., Ph.D.

Prof. Dr. Markus Diantoro , M.Si

Prof. Dr. Suyono , M.Pd

Dr. Hardika , M.Pd

Dr. Ahmad Munjin Nasih , S.Pd, M.Ag

Dr. Lia Yuliati , M.Pd

Dr. Ahmad Yusuf Sobri , S.Sos, M.Pd

Dr. H. Agung Winarno , M.M.

Dr. Endah Tri Priyatni , M.Pd

Dr. Muhammad Alfian Mizar , M.P.

Nandang Mufti , S.Si, M.T., Ph.D.

Drs. Purbo Suwasono , M.Si

Dr. Joko Sayono , M.Pd, M.Hum

Prof. Dr. Heri Pratikto , M.Si

## **Layouter:**

Dio Lingga Purwodani

Cetakan Pertama:

Juli 2020

18,2 cm x 25,7 cm

xv + 65 hlm

Diterbitkan oleh:

Universitas Negeri Malang

Tahun 2020

# Kata Pengantar

Puji syukur ke Hadlirat Illahi bahwa berkat rahmat dan ridho Ny a Panduan Merdeka Belajar Universitas Negeri Malang (UM) telah diselesaikan. Panduan ini merupakan acuan penyelenggaraan dan pelaksanaan program Merdeka Belajar di UM sebagai respon terhadap diterbitkannya Permendikbud Nomo 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Buku Panduan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka oleh Direktorat Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Merdeka Belajar – Kampus Merdeka merupakan program belajar yang mengakomodasi pemenuhan hak belajar mahasiswa di perguruan tinggi. Mahasiswa mengikuti proses pembelajaran di perguruan tinggi, termasuk UM, dengan mengikuti seluruh proses pembelajaran dalam program studi pada PT sesuai masa dan beban belajar; dan mengikuti proses pembelajaran di dalam program studi untuk memenuhi sebagian masa dan beban belajar dan sisanya mengikuti proses pembelajaran di luar program studi.

Untuk mengakomodasi program Merdeka Belajar, UM secara aktif memfasilitasi mahasiswa untuk mengembangkan kapabilitasnya melalui pengembangan dan implementasi kurikulum. Kurikulum UM dikembangkan dan diimplementasikan dengan menggunakan pendekatan belajar berbasis kehidupan, kapabilitas, dan transidisipliner. Kurikulum UM mengakomodasi mahasiswa untuk melakukan proses pembelajaran di program studi lain dalam UM, di program studi yang sama pada perguruan tinggi yang berbeda, program studi lain pada perguruan tinggi yang berbeda, dan di lembaga non perguruan tinggi. Implementasi kurikulum ini dilakukan dengan mengintegrasikan Sistem Informasi Kurikulum dengan SIAKAD UM.

Untuk mendukung penyelenggaraan dan pelaksanaan Merdeka Belajar, UM menyusun Panduan Merdeka Belajar yang selanjutnya digunakan oleh seluruh komponen yang terlibat. Buku panduan ini merupakan penjabaran dari kebijakan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi Tahun 2020, Standar Pendidikan UM, Standar Penelitian UM, Standar Pengabdian kepada Masyarakat UM, Buku Panduan Merdeka Belajar, dan sumber-sumber lain yang mendukung implementasi Merdeka Belajar di UM.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Pimpinan Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pembelajaran (LP3), Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM), dan Tim Pengembang Panduan Merdeka Belajar atas kerja kerasnya sehingga panduan ini dapat terwujud. Selanjutnya, panduan ini digunakan sebagai acuan penyelenggaraan dan pelaksanaan Merdeka Belajar di Universitas Negeri Malang.

**Malang, Juli 2020**

**Wakil Rektor 1,**

**Prof. Dr. Budi Eko Soetjipto, M.Ed., M.Si**

# Daftar Isi

Kata Pengantar.....	xi
Daftar Isi.....	xii

## BAB I PENDAHULUAN

A. Landasan Hukum.....	1
B. Latar Belakang.....	3
C. Tujuan .....	5

## BAB II PELAKSANAAN MERDEKA BELAJAR

A. Persyaratan Umum .....	7
B. Pelaksanaan .....	8
1. Peran Pihak-Pihak Terkait .....	8
2. Bentuk Kegiatan Pembelajaran .....	11
a. Pertukaran Pelajar .....	12
b. Magang/Praktik Kerja .....	17
c. Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan .....	22
d. Penelitian/Riset .....	25
e. Proyek Kemanusiaan .....	28
f. Kegiatan Wirausaha .....	32
g. Studi/Proyek Independen .....	37
h. Membangun Desa atau Kuliah Kerja Nyata Tematik .....	41
3. Kegiatan Merdeka Belajar UM.....	54

### **BAB III PENJAMINAN MUTU**

- A. Menyusun Kebijakan dan Manual Mutu .....56
- B. Menetapkan Mutu .....57
- C. Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi .....60
  - 1. Prinsip Penilaian .....61
  - 2. Aspek – aspek Penilaian .....61
  - 3. Prosedur Penilaian.....61

### **BAB IV PENUTUP.....63**







# Bab I

# Pendahuluan

---

## **A. Landasan Hukum**

Salah satu kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia untuk perguruan tinggi adalah Merdeka Belajar-Kampus Merdeka. Kebijakan ini berlaku untuk seluruh perguruan tinggi termasuk Universitas Negeri Malang (UM). Merdeka Belajar di Universitas Negeri Malang merupakan program pemenuhan hak belajar mahasiswa untuk mencapai kapabilitasnya melalui pengambilan sejumlah kegiatan yang setara dengan SKS matakuliah di luar Program Studinya. UM telah menggunakan pendekatan kapabilitas dalam pengembangan kurikulumnya sehingga program merdeka belajar dan Kampus merdeka dapat di implementasikan. Program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka merupakan amanah dari berbagai kebijakan untuk perguruan tinggi, baik kebijakan secara nasional maupun kebijakan yang diterbitkan oleh UM.

Landasan hukum pelaksanaan program kebijakan Merdeka Belajar di Universitas Negeri Malang diantaranya, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, tentang Desa.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Presiden nomor 8 tahun 2012, tentang KKN.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019, tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019, tentang Musyawarah Desa.
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019, tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019, tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa.
11. Buku Panduan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka
12. Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang No. 16 Tahun 2016 tentang Standar Pendidikan Universitas Negeri Malang
13. Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang No. 18 Tahun 2016 tentang Standar Penelitian Universitas Negeri Malang

14. Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang No. 20 tahun 2016 tentang Standar Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Negeri Malang
15. Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang No. 15 tahun 2020 tentang Panduan Pengembangan Kurikulum tahun 2020 Program Sarjana Universitas Negeri Malang.

## **B. Latar Belakang**

Perkembangan teknologi dunia yang berkembang pesat berdampak pada terjadinya transformasi kehidupan personal dalam skala besar dan kompleks. Teknologi telah mengubah kehidupan manusia di berbagai aspek kehidupan. Hal ini sangat berpengaruh pada pola hidup generasi mendatang sehingga orientasi pendidikan dan pembelajaran pun mengalami perubahan.

Orientasi Pendidikan dan pembelajaran di abad XXI harus diubah dari *expert centered learning* ke *work-based learning*. Orientasi ini akan terus diubah dan digerakkan dari *work-based learning* ke *life-based learning*. Dengan demikian, upaya pemenuhan tenaga kerja yang terampil dan mahir di berbagai bidang dapat segera terwujud. Sehubungan dengan hal tersebut, Universitas Negeri Malang (UM) berkomitmen untuk menyiapkan mahasiswa dalam menghadapi tantangan perubahan sosial, budaya, dunia kerja dan kemajuan teknologi yang pesat. Kemampuan mahasiswa diarahkan pada pengembangan kapabilitas yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja dan masa depan yang berubah dengan cepat. Mahasiswa dipandang sebagai pribadi yang utuh (*as whole person*) dan hal ini sejalan dengan keberadaan UM sebagai perguruan tinggi dengan credo *The Learning University*.

Terbitnya kebijakan Mendikbud berupa Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDikti) mengharuskan UM merancang dan melaksanakan proses pembelajaran yang inovatif agar mahasiswa dapat meraih capaian pembelajaran mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara optimal. Pada SNDikti Tahun 2020 Pasal 18 menyatakan bahwa

pemenuhan masa dan beban belajar bagi mahasiswa program sarjana atau sarjana terapan dapat dilaksanakan melalui: 1) mengikuti seluruh proses pembelajaran dalam program studi pada PT sesuai masa dan beban belajar; dan 2) mengikuti proses pembelajaran di dalam program studi untuk memenuhi sebagian masa dan beban belajar dan sisanya mengikuti proses pembelajaran di luar program studi.

Proses pembelajaran yang disediakan mengakomodasi pemenuhan hak belajar mahasiswa, seperti dinyatakan dalam SNNikti pasal 15 bahwa proses pembelajaran di perguruan tinggi harus difasilitasi melalui a) proses pembelajaran dalam program studi lain pada perguruan tinggi yang sama; b) pembelajaran dalam program studi yang sama pada perguruan tinggi yang berbeda; c) pembelajaran dalam program studi lain pada perguruan tinggi yang berbeda; dan d) pembelajaran pada lembaga non perguruan tinggi. Kebijakan ini merupakan salah satu dari kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Merdeka Belajar – Kampus Merdeka.

Implementasi Kampus Merdeka di UM dilakukan dengan pembelajaran di dalam dan luar universitas. Pembelajaran di dalam UM dilakukan dengan pendekatan transdisipliner dimana pendekatan ini merupakan salah satu pendekatan kurikulum UM selain pendekatan kapabilitas dan belajar berbasis kehidupan. Mahasiswa dapat mengambil matakuliah di luar prodinya sebagai pemenuhan kapabilitasnya yang diwadahi dalam matakuliah transdisiplin. Pembelajaran di luar UM dilakukan dengan berbagai bentuk kegiatan belajar di antaranya melakukan magang/praktik kerja di Industri atau tempat kerja lainnya, melaksanakan proyek pengabdian kepada masyarakat di desa, mengajar di satuan pendidikan, mengikuti pertukaran mahasiswa, melakukan penelitian, melakukan kegiatan kewirausahaan, membuat studi/ proyek independen, dan mengikuti program kemanusiaan. Kegiatan tersebut dilaksanakan dengan bimbingan dari dosen dan dapat memberikan pengalaman kontekstual lapangan yang akan meningkatkan kompetensi mahasiswa secara utuh, siap kerja, atau menciptakan lapangan kerja baru.

Pelaksanaan merdeka belajar di UM dapat dilakukan secara optimal karena UM memiliki kewenangan yang otonom dan fleksibel sehingga tercipta kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. UM memfasilitasi kebebasan mahasiswa hak belajarnya dengan melakukan proses pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa (student centered learning). Pembelajaran harus memberikan tantangan dan kesempatan untuk pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan melalui kenyataan dan dinamika lapangan seperti persyaratan kemampuan, permasalahan riil, interaksi sosial, kolaborasi, manajemen diri, tuntutan kinerja, target dan pencapaiannya. Dengan demikian, upaya UM untuk menghasilkan lulusan yang sesuai perkembangan zaman, kemajuan IPTEK, tuntutan dunia usaha dan dunia industri, maupun dinamika masyarakat dapat dicapai.

### **C. Tujuan**

Tujuan Merdeka Belajar –Kampus Merdeka Universitas Negeri Malang adalah untuk:

1. Meningkatkan kualitas lulusan UM agar memiliki kapabilitas yang dibutuhkan di era kehidupan abad ke-21 dan era industri 4.0.
2. Meningkatkan kapabilitas belajar mahasiswa dengan pemenuhan hak belajar mahasiswa dengan menggunakan pendekatan belajar berbasis kehidupan, kapabilitas dan transdisipliner.
3. Memfasilitasi hak belajar mahasiswa sesuai dengan minat dan potensi yang dimilikinya agar menjadi lulusan yang kompetitif dan berkepribadian.
4. Memberikan wawasan dan pengalaman bagi mahasiswa agar menjadi lulusan yang sesuai dengan profil lulusan UM



# Bab II

## Pelaksanaan

## Merdeka Belajar

---

### A. Persyaratan Umum

Kebijakan Merdeka Belajar di UM mempersyaratkan mahasiswa agar dapat melaksanakan hak belajar di luar universitas ( di luar UM) untuk memenuhi target satuan kredit semester (sks) yang ditetapkan pada kurikulum bidang studinya. Persyaratan tersebut diantaranya meliputi: (1) Mahasiswa berasal dari Program Studi yang terakreditasi. Program studi dari mahasiswa UM yang akan mengikuti program merdeka belajar telah terakreditasi dan program studi yang akan dituju juga telah terakreditasi minimal sama dengan akreditasi prodi di UM (boleh yang lebih tinggi). (2) Mahasiswa aktif melakukan registrasi di UM dan terdaftar di PDDikti. Mahasiswa yang diijinkan mengikuti program ini adalah mahasiswa yang aktif, melakukan registrasi, mengisi rencana perkuliahan di Siakad.

Pelaksanaan program Merdeka Belajar diatur pada Panduan Merdeka Belajar Universitas Negeri Malang. Program Merdeka Belajar ini dirancang berdasarkan kerjasama UM dengan lembaga mitra dengan nota kesepakatan untuk berbagai bentuk kegiatan, yaitu melakukan magang/ praktik kerja di Industri atau tempat kerja lainnya, melaksanakan proyek pengabdian kepada masyarakat di

desa, mengajar di satuan pendidikan, mengikuti pertukaran mahasiswa, melakukan penelitian, melakukan kegiatan kewirausahaan, membuat studi/ proyek independen, dan mengikuti program kemanusiaan.

## **B. Pelaksanaan**

### **1. Peran Pihak-Pihak Terkait**

Pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan program Merdeka Belajar adalah universitas sebagai penyelenggara pendidikan tinggi, fakultas, program studi, mahasiswa dan Lembaga mitra. Kewenangan dan peran masing-masing pihak dalam penyelenggaraan merdeka belajar di Universitas Negeri Malang dideskripsikan sebagai berikut.

#### **a. Universitas Negeri Malang**

- 1) Membuat kebijakan penyelenggaraan merdeka belajar dalam bentuk Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang mengacu pada standar pendidikan UM.
- 2) Menetapkan panduan kurikulum dan panduan Merdeka Belajar melalui peraturan rektor, untuk memfasilitasi kegiatan pembelajaran di dalam dan luar prodi.
- 3) Memfasilitasi hak belajar mahasiswa (dapat diambil atau tidak) sesuai Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, untuk:
  - a) mengambil SKS di luar Universitas Negeri Malang paling lama 2 semester maksimum sebanyak 40 SKS.
  - b) mengambil SKS di program studi yang berbeda di dalam UM sebanyak 1 semester atau setara dengan 20 SKS.
- 4) Membuat dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan lembaga mitra.



b. Fakultas

- 1) Mengkoordinasi program studi untuk menyiapkan daftar mata kuliah transdisiplin yang bisa diambil mahasiswa lintas prodi dan mengunggahnya ke SIAKAD
- 2) Menyiapkan dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra yang relevan.
- 3) Mengembangkan SOP proses pengambilan program merdeka belajar pada tingkat fakultas


c. Program Studi

- 1) Menyusun kurikulum dengan pendekatan belajar berbasis kehidupan, kapabilitas dan transdisipliner untuk pemenuhan hak belajar lintas prodi di UM.
- 2) Menyusun paket kegiatan Merdeka Belajar sesuai kurikulum untuk pemenuhan hak belajar mahasiswa di luar UM
- 3) Memfasilitasi mahasiswa yang akan mengambil pembelajaran lintas prodi dalam dan di luar UM.
- 4) Menawarkan mata kuliah yang bisa diambil oleh mahasiswa di luar prodi dan luar UM beserta persyaratannya.
- 5) Melakukan ekuivalensi mata kuliah dalam kurikulum dengan kegiatan pembelajaran luar prodi dan luar UM.
- 6) Menyiapkan dan memfasilitasi pelaksanaan pembelajaran daring untuk pemenuhan paket merdeka belajar.


d. Mahasiswa

- 1) Merencanakan program matakuliah yang akan diambil bersama Dosen Pembimbing Akademik pada SIAKAD
- 2) Mengisi rencana kuliah pada SAKAD setelah memperoleh persetujuan dosen penasihat akademik dan koordinator program studi
- 3) Melengkapi persyaratan kegiatan luar prodi, termasuk mengikuti seleksi bila ada.
- 4) Mengikuti program kegiatan luar prodi sesuai dengan ketentuan pedoman akademik yang ada.


Secara umum, pengambilan matakuliah transdisiplin, baik dalam maupun luar UM, dilaksanakan dengan mengikuti mekanisme berikut.



**Gambar 1. Mekanisme Pengambilan Matakuliah Transdisiplin-lintas Prodi di UM**



**Gambar 2. Mekanisme Pengambilan Matakuliah Transdisiplin-Lintas Universitas di Perguruan Tinggi Lain**



**Gambar 3. Mekanisme Pengambilan Matakuliah Transdisiplin di DU/DI atau Lembaga lain non Perguruan Tinggi**

## 2. Bentuk Kegiatan Pembelajaran

Bentuk kegiatan pembelajaran Merdeka Belajar disesuaikan dengan Permendikbud N0 3 Tahun 2020 yang disajikan pada Gambar 4.



**Gambar 4. Bentuk Kegiatan Pembelajaran Merdeka Belajar**

## **a. Pertukaran Mahasiswa**

### **1) Pengertian**

Pertukaran mahasiswa adalah program pengumpulan kredit semester yang dapat dilakukan oleh mahasiswa UM pada perguruan tinggi di luar UM, baik dalam maupun luar negeri. Mahasiswa dapat memilih perguruan tinggi di Indonesia khususnya perguruan tinggi yang telah menjalin kerjasama pertukaran mahasiswa dengan UM. Program pertukaran mahasiswa mempunyai karakteristik dan kekhasan dalam penyelenggaraan akademik dan atmosfer akademiknya. Atmosfer akademik, proses pembelajaran, kegiatan kemahasiswaan, dan budaya yang dekat dengan kehidupan kampus merupakan sumber belajar yang baik untuk mahasiswa dalam meningkatkan rasa nasionalisme dan pemenuhan kapabilitas belajarnya. Oleh sebab itu, pertukaran mahasiswa antar perguruan tinggi sangat penting dalam mengumpulkan kredit semesternya. Program ini telah dilaksanakan oleh kementerian dalam bentuk program pertukaran mahasiswa tanah air nusantara (permata) yang kemudian berkembang menjadi program Permata Sakti. UM telah terlibat dalam program-program tersebut, termasuk program pertukaran mahasiswa pada Proyek IsDB 4 in 1.

Pada program merdeka belajar UM, pertukaran mahasiswa di dalam negeri mengacu pada peraturan yang ditetapkan oleh Kemendikbud karena terkait dengan regulasi dan anggaran penyelenggaraan. Pertukaran mahasiswa UM dengan mahasiswa di luar negeri berdasarkan perjanjian kerjasama UM dengan mitra UM di luar negeri.

## 2) Tujuan

Program pertukaran mahasiswa Universitas Negeri Malang dengan mahasiswa dari perguruan tinggi lain bertujuan untuk:

- a) Meningkatkan wawasan kebangsaan, integritas, dan kapabilitas mahasiswa sebagai warga masyarakat yang mencintai tanah air negara kesatuan bangsa Indonesia
- b) Mengembangkan karakter mahasiswa yang memiliki soft skill, kemampuan berkolaborasi, dan adaptif dalam pergaulan di masyarakat Indonesia yang multikultur.
- c) Memperkaya pengalaman belajar mahasiswa di perguruan tinggi lain yang memiliki atmosfer akademik berbeda melalui transfer kredit dan perolehan kredit, dan
- d) Meningkatkan kapabilitas mahasiswa melalui perkuliahan yang lebih mendalam atau mungkin tidak tersedia di program studinya

## 3) Persyaratan

Mahasiswa yang mengikuti program pertukaran mahasiswa harus memenuhi persyaratan sebagai berikut.

- a) Merupakan mahasiswa aktif pada program diploma atau sarjana
- b) Memiliki IPK minimal 3,00
- c) tidak pernah dikenakan sanksi akademik dari Ketua Jurusan
- d) Mempunyai surat izin tertulis dari orang tua atau wali.
- e) Sehat secara jasmani dan rohani/ mental
- f) Memiliki Asuransi/BPJS Kesehatan.

#### 4) Mekanisme

##### Pihak Univeritas Negeri Malang

- a) Menyediakan MoU dan Perjanjian kerjasama dengan Perguruan tinggi di dalam dan luar negeri yang dapat menerima pertukaran mahasiswa
- b) Menetapkan unit pelaksanaan program pertukaran mahasiswa UM yaitu bidang kerjasama.
- c) Menyelenggarakan pendaftaran program pertukaran mahasiswa
- d) melakukan seleksi secara transparan dan akuntabel menetapkan peserta melalui SK rektor
- e) Menyediakan anggaran penyelenggaraan atau mengusulkan anggaran penyelenggaraan ke pemerintah sesuai dengan peraturan yang berlaku
- f) Menerima dan memfasilitasi sejumlah mahasiswa yang sama dari PT lain yang memilih pertukaran mahasiswa di UM
- g) Mengakui SKS yang diperoleh mahasiswa pada PT mitra ke sebagai pemenuhan sks mahasiswa di UM

##### Pihak mitra


- a) Bersedia melakukan kerjasama pertukaran mahasiswa dengan UM yang ditantai dengan penandatanganan MoU dan PKS
- b) Menerima mahasiswa UM yang kuliah di PT-nya secara administratif dan formal
- c) Memberikan transkrip matakuliah yang diambil mahasiswa UM secara legal formal
- d) Memfasilitasi dan mendukung kelancaran administrasi dan akademik mahasiswa UM selama mengambil matakuliah di PT

## Pihak Mahasiswa

- a) Pengalihan dan pemerolehan angka kredit dilaksanakan dalam suatu semester sesuai kalender akademik Perguruan Tinggi penerima.
  - b) Mahasiswa harus mengikuti perkuliahan pada PT tujuan secara penuh sesuai dengan jadwal kuliah yang berlaku di PT tujuan
  - c) Jumlah satuan kredit semester (SKS) yang dapat diambil dan diakui dalam satu semester antara 6 – 20 SKS
  - d) Mahasiswa peserta diwajibkan mengikuti ketentuan administrasi, akademik dan tata tertib kehidupan kampus.
  - e) Mengikuti sistem penilaian bagi mahasiswa peserta program pertukaran sesuai sistem yang berlaku.
  - f) Mahasiswa memperoleh transkrip untuk matakuliah yang telah diambilnya yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dari PT mitra sebagai bukti pengalihan angka kredit atau sertifikat kegiatan lainnya sebagai bukti pemerolehan angka kredit yang diakui di Universitas Negeri Malang
- 5) Berikut Model Pertukaran Mahasiswa yang dapat dipilih mahasiswa.
- Model pertukaran mahasiswa dapat dipilih mahasiswa berdasarkan jumlah sks yang diambil dan semesternya.
- a) Model Pertukaran Mahasiswa Mode Penuh  
Model ini dilaksanakan dengan mengambil 20 sks matakuliah dalam satu semester di satu perguruan tinggi luar UM. Mahasiswa melakukan pendaftaran pada program studi dan mengisi rencana studi di UM kemudian melaksanakan perkuliahan di PT tujuan PT tujuan secara penuh selama satu semester sesuai dengan jadwal kuliah yang berlaku di PT tujuan.

b) Model Pertukaran Mahasiswa Mode Kombinasi


Model ini dilaksanakan dengan mengambil Sebagian sks matakuliah di UM dan sks matakuliah PT luar UM dalam semester yang sama. Mahasiswa melakukan pendaftaran pada program studi dan mengisi rencana studi di UM . Pelaksanaan pembelajaran dilakukan mahasiswa di PT tujuan sebanyak 12-14 sks dan pembelajaran dari di UM sebanyak 2-6 sks sehingga jumlah sks keseluruhan sebanyak 20 sks



c) Model Pertukaran Mahasiswa Mode Berjenjang

Model ini dilaksanakan dengan mengambil Sebagian sks matakuliah di UM dan sks matakuliah PT luar UM dalam dua semester yang berbeda. Mahasiswa melakukan pendaftaran pada program studi dan mengisi rencana studi di UM pada dua semester yang berbeda> Pelaksanaan pembelajaran dilakukan di PT tujuan dengan pengaturan jumlah sks masing-masing semester maksimal sebanyak di PT tujuan dan maksimal 10 sks di UM dengan pembelajaran daring sehingga jumlah sks keseluruhan sebanyak 20 sks





## **b. Magang/Praktik Kerja**

### **1) Pengertian**

Magang atau Praktik Kerja adalah aktivitas pembelajaran yang memberikan wawasan dan pengalaman praktis kepada mahasiswa Kependidikan dan Non-Kependidikan mengenai kegiatan riil di lembaga pendidikan dan industri sehingga mahasiswa memiliki kompetensi yang memadai dalam melaksanakan tugas sesuai dengan bidang keahliannya. Praktik kerja bagi mahasiswa kependidikan diarahkan agar mahasiswa memiliki nilai dan wawasan keilmuan pendidikan dan pembelajaran secara teoritik dan aplikatif dalam bingkai budaya Indonesia, dalam perannya sebagai pendidik yang kritis, inovatif, adaptif, dan komunikatif sesuai dengan karakter dan budaya peserta didik di era global. Sedangkan praktik kerja bagi mahasiswa non-kependidikan dilaksanakan di dunia usaha atau industri agar mahasiswa memiliki pengalaman praktis dan bermakna kepada mahasiswa sesuai dengan bidang keahliannya, meningkatkan kompetensi keilmuan, dan memberikan pengalaman memecahkan masalah yang ada di dunia kerja.

## 2) Tujuan

Tujuan program magang atau praktik kerja bagi mahasiswa kependidikan antara lain:

- a) Mampu mendeskripsikan karakteristik umum peserta didik yang kelak akan menjadi tanggung jawab dalam praksis kependidikan
- b) Mampu mendeskripsikan struktur organisasi dan tata kerja sekolah
- c) Mampu mendeskripsikan peraturan dan tata tertib sekolah
- d) Mampu mengidentifikasi kegiatan-kegiatan seremonial-formal di sekolah
- e) Mampu mengidentifikasi kegiatan-kegiatan rutin berupa kurikuler, kokurikuler dan ekstrakurikuler
- f) Mampu mendeskripsikan praktik-praktik pembiasaan dan kebiasaan positif di sekolah
- g) Mampu menelaah kurikulum dan perangkat pembelajaran yang digunakan guru
- h) Mampu menelaah strategi pembelajaran yang digunakan guru
- i) Mampu menelaah sistem evaluasi yang digunakan guru
- j) Mampu mengembangkan RPP, media pembelajaran, bahan ajar, dan perangkat evaluasi
- k) Mampu menelaah pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran
- l) Mampu berlatih mengajar dengan bimbingan guru pamong dan dosen pembimbing
- m) Mampu melaksanakan tugas-tugas pendampingan peserta didik dan kegiatan ekstrakurikuler
- n) Mampu melaksanakan tugas-tugas pekerjaan administrasi guru.

Tujuan program magang atau praktik kerja bagi mahasiswa non-kependidikan antara lain:

- a) Mampu merencanakan bidang kerja dan standar pelaksanaan pekerjaan yang ada di tempat kerja sesuai bidang keahliannya secara sistematis.
- b) Mampu mengidentifikasi, menganalisis dan memecahkan permasalahan di tempat kerja secara kritis dan bertanggung jawab sesuai bidang keahliannya.
- c) Mampu melaksanakan dan melaporkan pekerjaan di tempat kerja sesuai dengan bidang keahliannya secara terbimbing/mandiri, terukur, dan bertanggung jawab.
- d) Mampu melakukan interaksi, komunikasi dan kerjasama dengan teman sejawat, staf dan pimpinan di tempat kerja.

### 3) Mekanisme Penyelenggaraan

Pihak Universitas Negeri Malang

- a) Mengidentifikasi lembaga pendidikan, dunia usaha dan industri yang dikelola oleh berbagai Kementerian, dunia usaha, industri.
- b) Mengajukan kerjasama dengan berbagai lembaga mitra.
- c) Mengajukan izin kolaborasi pelaksanaan kegiatan dengan berbagai lembaga mitra.
- d) Menyusun program kegiatan bersama dengan lembaga mitra yang akan dipilih untuk program magang atau praktik kerja.
- e) Menyiapkan sejumlah mahasiswa sesuai dengan kebutuhan lembaga mitra untuk melaksanakan program magang atau praktik kerja yang telah ditetapkan.
- f) Melaksanakan pembekalan kepada mahasiswa sesuai dengan standar kompetensi yang telah ditetapkan dalam melaksanakan magang atau praktik kerja.
- g) Menugaskan dosen pembimbing untuk melaksanakan

pendampingan, pelatihan, monitoring, serta evaluasi terhadap berbagai kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa dalam melaksanakan magang atau praktik kerja.

- h) Melakukan penyetaraan/rekognisi jam kegiatan magang atau praktik kerja di lembaga mitra untuk diakui sebagai SKS
- i) Melaporkan hasil kegiatan magang atau praktik kerja kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

#### Pihak Lembaga Mitra

- a) Menjamin kegiatan magang atau praktik kerja di lembaga mitra yang diikuti oleh mahasiswa sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak kerja sama
- b) Menunjuk pembimbing lapangan bagi mahasiswa yang melaksanakan kegiatan magang atau praktik kerja di lembaga mitra.
- c) Bersama-sama dosen pembimbing melakukan monitoring dan evaluasi atas kegiatan yang diikuti oleh mahasiswa.
- d) Memberikan nilai kepada mahasiswa atas kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan, yang selanjutnya akan diekuivansi dan direkognisi oleh prodi untuk menjadi bobot SKS.

#### Pihak Mahasiswa

- a) Mahasiswa mendaftar mengikuti seleksi program magang atau praktik kerja di lembaga mitra atas persetujuan Dosen Penasehat Akademik.
- b) Melaksanakan kegiatan magang atau praktik kerja di lembaga mitra di bawah bimbingan dosen pembimbing dan pembimbing lapangan.
- c) Membuat *logbook* kegiatan selama pelaksanaan magang atau praktik kerja sesuai dengan aktivitas yang dilakukan.

- d) Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan kepada pihak lembaga mitra dan kampus.
- e) Melaksanakan presentasi laporan di depan pembimbing dan penguji

Berikut Model Praktik Kerja/Magang yang dapat dipilih mahasiswa. Model Praktik Kerja/Magang dapat dipilih mahasiswa berdasarkan jumlah sks yang diambil dan semesternya.

a) Model Praktik Kerja/Magang Mode Penuh

Model ini dilaksanakan dengan mengambil sejumlah matakuliah setara 20 sks dalam satu semester di UM. Mahasiswa melakukan pendaftaran pada program studi dan mengisi rencana studi di UM kemudian melaksanakan magang/praktik kerja di dunia usaha/dunia industry (DU/DI) dalam waktu 6 enam bulan. Mahasiswa akan dibimbing dosen pembimbing dari UM dan pembimbing lapang dari tempat magang/Praktik kerja. Penilaian diberikan oleh dosen pembimbing dan pembimbing lapangan yang kemudian dilakukan rekognisi dengan matakuliah yang didaftarkan mahasiswa pada Siakad.

**Tabel 1. Pemilihan Matakuliah Model Praktik Kerja/Magang Mode Penuh**

No	Matakuliah	SKS
1	PKL/KPL	4
2	KKN	4
3	Rekognisi Matakuliah*	14
	Jumlah	20

**Keterangan : \*) Matakuliah yang sesuai dengan kegiatan Praktik Kerja/Magang**

b) Model Praktik Kerja/Magang Mode Kombinasi

Model ini dilaksanakan dengan mengambil sejumlah matakuliah setara 20 sks dalam satu semester di UM. Mahasiswa mengambil matakuliah PKL/KPL/PLP, KKN dan tugas akhir sebanyak 14 sks dan matakuliah lainnya sampai maksimal sebanyak 20 sks. Mahasiswa melakukan pendaftaran pada program studi dan mengisi rencana

studi di UM kemudian melaksanakan magang/praktik kerja di dunia usaha/dunia industri (DU/DI) dalam waktu 2 bulan. Selanjutnya, mahasiswa mengikuti perkuliahan atau kegiatan di UM. Mahasiswa akan dibimbing dosen pembimbing dari UM dan pembimbing lapang dari tempat magang/Praktik kerja. Penilaian dilakukan oleh dosen pembimbing dan peming lapangan dan selanjutnya dientry ke dalam Siacad oleh dosen pengampu matakuliah.

**Tabel 2. Pemilihan Matakuliah Model Praktik Kerja/Magang Mode Kombinasi**

No	Matakuliah yang dilaksanakan dengan praktik kerja/magang	sks	Matakuliah pembelajaran tatap muka/daring	sks
1	PKL/KPL	4	Nama Matakuliah	8
2	KKN	4		
3	Tugas Akhir	4		
Maksimal 20 sks				

### c. Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan

#### 1) Pengertian

Asistensi mengajar di satuan pendidikan adalah aktivitas pembelajaran yang dilakukan mahasiswa secara kolaboratif dengan guru/tutor/fasilitator/orang tua di berbagai satuan pendidikan dalam subsistem pendidikan formal, nonformal dan informal. Satuan pendidikan dalam subsistem pendidikan formal meliputi jenjang pendidikan anak usia dini, yaitu Taman Kanak-Kanak-Kelompok Bermain (TK-KB), Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI) atau yang sederajat, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs) atau yang sederajat, Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah/Sekolah Menengah Kejuruan (SMA/MA/SMK) atau yang sederajat. Satuan pendidikan dalam subsistem Pendidikan Nonformal antara lain Lembaga Kursus dan Pelatihan, Sanggar Kegiatan Belajar, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, Bimbingan Belajar, Lembaga Pelatihan,

Organisasi Sosial Kemasyarakatan, dan Kelompok Kepemudaan dan Keagamaan. Satuan pendidikan dalam sistem Pendidikan Informal meliputi aktivitas pendidikan di Keluarga, POS PAUD, Pos Pelayanan Terpadu, dan berbagai Kelompok Hobby/Minat di masyarakat.

## 2) Tujuan

Tujuan program asistensi mengajar di satuan pendidikan antara lain:

- a) Memberikan kesempatan kepada mahasiswa dalam bidang pendidikan untuk turut serta membelajarkan dan memperdalam ilmunya dengan cara menjadi guru/fasilitator/tutor/pelatih/pendamping program di satuan pendidikan yang tersebar di masyarakat.
- b) Membantu meningkatkan pemerataan kualitas pendidikan serta relevansi pendidikan dasar dan menengah dengan pendidikan tinggi sesuai perkembangan ipteks.

## 3) Mekanisme Penyelenggaraan

Pihak Universitas Negeri Malang

- a) Mengidentifikasi berbagai jenis dan ragam satuan pendidikan di masyarakat yang dikelola oleh Kemdikbud
- b) Mengajukan kerjasama dengan lembaga mitra satuan pendidikan
- c) Mengajukan izin kolaborasi pelaksanaan kegiatan dengan Dinas Pendidikan setempat
- d) Menyusun program pembelajaran bersama dengan satuan pendidikan yang akan dipilih untuk kegiatan belajar mahasiswa
- e) Menyiapkan sejumlah mahasiswa sesuai dengan kebutuhan lembaga mitra di satuan pendidikan untuk melaksanakan pembelajaran

- f) Melakukan pembekalan sesuai dengan kebutuhan kompetensi yang dibutuhkan mahasiswa dalam pembelajaran di satuan pendidikan di masyarakat
- g) Menugaskan dosen pembimbing untuk melakukan pendampingan, pelatihan, monitoring, serta evaluasi terhadap kegiatan mengajar di satuan pendidikan yang dilakukan oleh mahasiswa.
- h) Melakukan penyetaraan/rekognisi jam kegiatan mengajar di satuan pendidikan untuk diakui sebagai SKS
- i) Melaporkan hasil kegiatan belajar ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

#### Pihak Lembaga Mitra

- a) Menjamin kegiatan mengajar di satuan pendidikan yang diikuti mahasiswa sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak kerja sama
- b) Menunjuk guru pamong/pendamping mahasiswa yang melakukan kegiatan mengajar di satuan pendidikan.
- c) Bersama-sama dosen pembimbing melakukan monitoring dan evaluasi atas kegiatan yang diikuti oleh mahasiswa
- d) Memberikan nilai kepada mahasiswa atas kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan, yang selanjutnya akan diekuivalensi dan direkognisi oleh prodi untuk menjadi bobot SKS

#### Pihak Mahasiswa

- a) Mahasiswa mendaftar mengikuti seleksi program Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan atas persetujuan Dosen Penasehat Akademik
- b) Melaksanakan kegiatan asistensi mengajar di Satuan Pendidikan di bawah bimbingan dosen pembimbing.



- c) Mengisi *logbook* sesuai dengan aktivitas yang dilakukan
- d) Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan
- e) Melakukan presentasi laporan di depan pembimbing dan penguji

#### **d. Penelitian/Riset**

##### **1) Pengertian**

Penelitian atau riset merupakan bentuk kegiatan pembelajaran untuk membangun cara berpikir kritis mahasiswa yang memiliki *passion* menjadi peneliti untuk lebih mendalami, memahami, dan mampu melakukan metode riset secara lebih baik yang sangat dibutuhkan untuk berbagai rumpun keilmuan pada jenjang pendidikan tinggi. Kegiatan ini diwujudkan dalam kegiatan magang penelitian/riset di laboratorium pusat penelitian/riset baik di dalam maupun luar UM. Mahasiswa dapat berperan sebagai asisten peneliti untuk mengerjakan proyek penelitian/riset dengan 1) peneliti di Lembaga riset yang relevan (mis Badan Bahasa, LPPM di PT, Litbang lainnya), 2) dosen UM sesuai dengan disiplin ilmu bidang studi masing-masing mahasiswa., atau 3) dosen perguruan tinggi lain yang di dalamnya terdapat aktivitas riset, selama 6 - 12 bulan.

##### **2) Tujuan**

Tujuan program penelitian/rise antara lain untuk;

- a) Meningkatkan kualitas penelitian mahasiswa dan memberikan pengalaman kepada mahasiswa mahasiswa dalam proyek riset yang besar sehingga dapat memperkuat *pool talent* peneliti secara topikal.
- b) Meningkatkan kemampuan meneliti mahasiswa melalui pembimbingan langsung oleh dosen/peneliti di lembaga riset/pusat studi.

- c) Meningkatkan ekosistem dan kualitas riset di laboratorium dan lembaga riset Indonesia dengan memberikan sumber daya peneliti dan regenerasi peneliti sejak dini.

3) Persyaratan

- a) Mahasiswa telah menempuh sekurang-kurangnya 80 sks dan telah lulus matakuliah metodologi penelitian
- b) Mahasiswa membentuk kelompok penelitian dalam topik penelitian/riset yang sejenis dan sudah memperoleh persetujuan dari dosen penasihat akademik (PA) dan koodinator program studi serta pimpinan fakultas.
- c) Mahasiswa membuat program kerja sebagai acuan untuk kegiatan penelitian/riset. Program kerja sekurang-kurangnya berisi: (1) tujuan, (2) CPL yang akan dicapai, (3) matakuliah yang akan diselesaikan, (4) strategi yang akan ditempuh, dan (5) hasil luaran dan dampak yang terjadi baik kepada diri sendiri maupun program studinya.

4) Mekanisme

Mekanisme pelaksanaan penelitian/riset adalah sebagai berikut.

Pihak UM

- a) Membuat kesepakatan dalam bentuk dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra dari lembaga riset/laboratorium riset atau perguruan tinggi lain
- b) Memberikan hak kepada mahasiswa untuk mengikuti seleksi hingga evaluasi program riset di lembaga/laboratorium riset di luar kampus.
- c) Menugaskan dosen pembimbing untuk melakukan pembimbingan, pengawasan, serta bersama-sama dengan peneliti di lembaga/laboratorium riset atau perguruan tinggi

lain untuk memberikan nilai.

- d) Menugaskan dosen untuk menyusun *logbook* penelitian bersama-sama dengan peneliti dari lembaga riset/laboratorium riset atau perguruan tinggi lain, dan melaporkannya ke atasan langsung dan LPPM UM.
- e) Melakukan evaluasi akhir dan penyetaraan kegiatan riset di lembaga/ laboratorium menjadi mata kuliah yang relevan (SKS) serta program berkesinambungan.
- f) Menyusun pedoman teknis kegiatan pembelajaran melalui penelitian/riset.
- g) Melaporkan hasil kegiatan belajar ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

#### Pihak Mitra

- a) Menjamin terselenggaranya kegiatan riset mahasiswa di lembaga/perguruan tinggi mitra sesuai dengan kesepakatan.
- b) Menunjuk pendamping untuk mahasiswa dalam menjalankan riset.
- c) Bersama-sama dengan dosen pendamping melakukan evaluasi dan penilaian terhadap proyek riset yang dilakukan oleh mahasiswa.

#### Pihak Mahasiswa

- a) Mendaftarkan diri untuk mengikuti program asisten penelitian/riset setelah memperoleh persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA) dan coordinator program studi.
- b) Melaksanakan kegiatan riset sesuai dengan arahan dari Lembaga riset/pusat studi atau perguruan tinggi lain tempat melakukan riset/penelitian
- c) Mengisi *logbook* sesuai dengan aktivitas yang dilakukan.
- d) Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan dalam bentuk laporan penelitian/skripsi dan publikasi ilmiah.

## **e. Proyek Kemanusiaan**

### **1) Pengertian**

Proyek kemanusiaan merupakan bentuk pembelajaran yang melatih mahasiswa untuk mengembangkan kepedulian dan kepekaan sosial melalui kegiatan yang bersifat voluntary dan berjangka pendek. Kegiatan ini dimaksudkan sebagai bentuk kepedulian perguruan tinggi untuk membantu mengatasi bencana. Indonesia merupakan salah satu negara paling rawan bencana di kawasan Asia Tenggara dengan potensi bencana alam yang cukup tinggi. Dalam setiap tahunnya tercatat puluhan bahkan ratusan bencana alam telah terjadi di Indonesia, seperti banjir, angin puting beliung, tanah longsor, kekeringan, gempa bumi, abrasi air laut, dan gunung meletus. Kerugian akibat bencana tersebut diperkirakan mencapai triliunan rupiah. Ditambah lagi terjadi bencana kemanusiaan akibat adanya persoalan sosio-politis, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Pemerintah Indonesia senantiasa mendorong perubahan paradigma penanganan isu bencana dari responsif ke preventif serta menekankan pentingnya keterkaitan antara pengelolaan dan pengurangan risiko bencana dengan agenda pembangunan berkelanjutan. Pemerintah Indonesia memberikan perhatian yang sungguh-sungguh tentang dampak kemanusiaan akibat bencana alam tersebut dengan terlibat aktif dalam berbagai kerja sama, baik regional maupun internasional, di bidang penanggulangan dan pengurangan risiko bencana.

Kegiatan proyek kemanusiaan di UM banyak membantu mengatasi bencana melalui program-program kemanusiaan. UM menerjunkan dosen dan mahasiswa untuk terlibat aktif dalam menangani persoalan bencana dan pembangunan. Melalui berbagai kerjasama dengan berbagai pihak baik dari dalam dan luar negeri. UM mengembangkan proyek-proyek kemanusiaan ke berbagai

daerah Ujung tombak kegiatan proyek kemanusiaan adalah mahasiswa, dosen sebagai tim ahli dan pendamping di lapangan.

## 2) Tujuan

Tujuan program proyek kemanusiaan antara lain untuk;

- a) Meningkatkan kapabilitas mahasiswa yang unggul, mampu menghargai, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan menjalankan tugas berdasarkan Pancasila
- b) Meningkatkan kepedulian dan kepekaan sosial mahasiswa serta mampu memberikan solusi permasalahan yang dihadapi masyarakat sesuai bidang keahlian.

## 3) Persyaratan

- a) Mahasiswa telah menempuh sekurang-kurangnya 80 sks dan telah lulus matakuliah metodologi penelitian
- b) Mahasiswa membentuk kelompok penelitian dalam topik penelitian/riset yang sejenis dan sudah memperoleh persetujuan dari dosen penasihat akademik (PA) dan koordinator program studi serta pimpinan fakultas.
- c) Mahasiswa membuat program kerja sebagai acuan untuk kegiatan penelitian/riset. Program kerja sekurang-kurangnya berisi: (1) tujuan, (2) CPL yang akan dicapai, (3) matakuliah yang akan diselesaikan, (4) strategi yang akan ditempuh, dan (5) hasil luaran dan dampak yang terjadi baik kepada diri sendiri maupun program studinya.

#### 4) Mekanisme

Mekanisme pelaksanaan proyek kemanusiaan adalah sebagai berikut.

##### Pihak Universitas Negeri Malang

- a) Menyusun roadmap dan regulasi kebijakan proyek kemanusiaan
- b) Menyiapkan SOP pelaksanaan proyek kemanusiaan
- c) Menyusun panduan kegiatan proyek kemanusiaan.
- d) Sosialisasi proyek kemanusiaan UM kepada stake holder
- e) Membuat kesepakatan dalam bentuk dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra baik lembaga pemerintah maupun swasta dari dalam negeri maupun dari lembaga luar negeri
- f) Menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan
- g) Melaksanakan pelatihan pendampingan proyek kemanusiaan bagi para dosen
- h) Melakukan monitoring evaluasi pelaksanaan dan hasil akhir kegiatan proyek kemanusiaan mahasiswa serta program berkesinambungan.
- i) Melaporkan hasil kegiatan belajar ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

##### Pihak Mitra

- a) Menjamin keterlaksanaan proyek kemanusiaan yang diikuti mahasiswa sesuai dengan kesepakatan dalam dokumen kerja sama (MoU/SPK), SOP dan Panduan Kegiatan Proyek Kemanusiaan
- b) Menjamin terpenuhinya hak dan kewajiban mahasiswa selama mengikuti proyek kemanusiaan.
- c) Menunjuk supervisor/mentor dalam proyek kemanusiaan yang diikuti oleh mahasiswa.
- d) Melakukan monitoring dan evaluasi bersama dosen

- pembimbing atas kegiatan yang diikuti oleh mahasiswa.
- e) Memberikan nilai untuk direkognisi mahasiswa.

#### Pihak Mahasiswa

- a) Mendaftarkan diri untuk mengikuti program kemanusiaan dengan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (PA),.
- b) Membuat pernyataan akan melaksanakan kegiatan proyek kemanusiaan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan
- c) Melaksanakan kegiatan proyek (relawan) kemanusiaan di bawah bimbingan dosen pembimbing dan supervisor/mentor lapangan.
- d) Membuat jurnal harian sesuai dengan aktivitas yang dilakukan.
- e) Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan akhir dalam bentuk publikasi atau presentasi.

## Contoh Rekognisi Proyek Kemanusiaan

- A. Nama Kegiatan : Rehabilitasi Sosial Wilayah  
Terdampak Banjir
- B. Waktu Kegiatan : 4 Bulan
- C. Pengakuan Sks : Maksimal 12 SKS

Bidang Garapan	Ekuivalensi Mata kuliah	SKS	Keterangan
Pendataan Kerugian dan analisis akibat bencana banjir	Metode penelitian	4	Ekuivalensi disesuaikan dengan sajian matakuliah yang ditawarkan prodi
Menyusun Rencana Aksi untuk memberikan bantuan solusi	Praxis Sosial	2	
Pendampingan belajar di rumah anak2 korban banjir	Strategi Belajar Mengajar	3	
Mendirikan pusat informasi dan pelayanan sosial	Managemen Inovasi	3	
<b>Total</b>		<b>20 sks</b>	

### f. Kegiatan Wirausaha

#### 1) Pengertian

Kegiatan Wirausaha merupakan bentuk pembelajaran yang mendorong pengembangan minat wirausaha mahasiswa dengan program kegiatan belajar yang sesuai. Kegiatan pembelajaran tersebut dapat dilakukan dalam bentuk wirausaha, baik yang sudah maupun belum ditetapkan dalam kurikulum program studi. Bentuk kegiatan wirausaha penting ditanamkan pada mahasiswa karena saat ini



Indonesia hanya memiliki skor 21% wirausahawan dari berbagai bidang pekerjaan, atau peringkat 94 dari 137 negara yang disurvei ( Global Entrepreneurship Index (GEI), 2018) dan 69,1% millennial di Indonesia memiliki minat untuk berwirausaha (IDN Research Institute, 2019).

## 2) Tujuan

Tujuan kegiatan Wirausaha antara lain untuk;

- a) Meningkatkan potensi wirausaha mahasiswa berdasarkan minatnya sehingga dapat mengembangkan usahanya lebih dini dan terbimbing.
- b) Menangani permasalahan pengangguran yang menghasilkan pengangguran intelektual dari kalangan sarjana.

## 3) Persyaratan

- a) Mahasiswa telah menempuh sekurang-kurangnya 80 sks dan telah lulus matakuliah metodologi penelitian
- b) Mahasiswa membentuk kelompok penelitian dalam topik penelitian/riset yang sejenis dan sudah memperoleh persetujuan dari dosen penasihat akademik (PA) dan koodinator program studi serta pimpinan fakultas.
- c) Mahasiswa membuat program kerja sebagai acuan untuk kegiatan penelitian/riset. Program kerja sekurang-kurangnya berisi: (1) tujuan, (2) CPL yang akan dicapai, (3) matakuliah yang akan diselesaikan, (4) strategi yang akan ditempuh, dan (5) hasil luaran dan dampak yang terjadi baik kepada diri sendiri maupun program studinya.

#### 4) Mekanisme

Mekanisme pelaksanaan kegiatan wirausaha adalah sebagai berikut.

##### Pihak Universitas Negeri Malang

- a) Jika kegiatan wirausaha sudah terintegrasi dengan kurikulum, program studi Menyusun rencana perkuliahan semester (RPS) kegiatan wirausaha sesuai kurikulumnya, dan jika belum terintegrasi dengan kurikulum, program studi Menyusun program kegiatan yang relevan dengan bidang ilmu program studinya masing-masing (mis wirausaha berbasis bahasa, wirausaha berbasis layanan social, wirausaha berbasis pendidikan, dll).
- b) Menyiapkan paket kombinasi beberapa mata kuliah dari berbagai program studi yang ditawarkan oleh Fakultas yang ada di dalam perguruan tinggi maupun di luar perguruan tinggi, termasuk kursus/*micro-credentials* yang ditawarkan melalui pembelajaran daring maupun luring.
- c) Menyusun rubrik asesmen atau ukuran keberhasilan capaian pembelajaran kegiatan wirausaha mahasiswa. Misalnya bila mahasiswa berhasil membuat start up di akhir program maka mahasiswa mendapatkan nilai A dengan bobot 20 SKS/40 SKS.
- d) Menetapkan dosen pembimbing atau memberi penugasan khusus untuk mentor pakar wirausaha/pengusaha yang telah berhasil untuk membimbing mahasiswa selama menempuh kegiatan wirausaha.
- e) Membangun dan mengaktifkan pusat inkubasi untuk mengintegrasikan kegiatan wirausaha dalam program pusat tersebut.
- f) Melakukan kerjasama dengan mitra dalam menyediakan sistem pembelajaran kewirausahaan yang terpadu dengan praktik langsung. Sistem pembelajaran ini dapat berupa

fasilitasi pelatihan, pendampingan, dan bimbingan dari mentor/pelaku usaha.

- g) Menyusun pedoman teknis kegiatan pembelajaran melalui wirausaha.

#### Pihak Mahasiswa

- a) Mendaftarkan program kegiatan wirausaha setelah memperoleh persetujuan dari dosen penasihat akademik.
- b) Menyusun proposal kegiatan wirausaha dengan bimbingan dari pusat inkubasi atau dosen pembimbing kewirausahaan/ mentor.
- c) Melaksanakan kegiatan wirausaha di bawah bimbingan dosen pembimbing atau mentor kewirausahaan.
- d) Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan akhir dalam bentuk publikasi atau presentasi.

Contoh Capaian Pembelajaran Mahasiswa Ilmu Komunikasi yang Mengikuti Kegiatan Wirausaha (Bentuk *Blended*)

Prodi	CPL Wirausaha	Ekuivalensi MK	Jumlah SKS
Ilmu Komunikasi	Mampu melakukan praktik awal wirausaha dengan pemahaman konsep wirausaha yang komprehensif	Kewirausahaan Sosial	3
		Etika Bisnis	2
		Pengantar Manajemen dan Bisnis	2
		Pemasaran Digital	3
		Wirausaha	3
		1. Desain Wirausaha dan Presentasi	4
2. Praktik Wirausaha	3		
	3. Laporan Pelaksanaan Wirausaha dan Presentasi		
Jumlah		7 MK	20 SKS

Mahasiswa Ilmu Komunikasi mengambil bentuk kegiatan pembelajaran berupa Kewirausahaan untuk menambah kompetensinya di bidang wirausaha. Kompetensi yang telah dicapai melalui serangkaian proses kegiatan pembelajaran kewirausahaan ini sesuai dengan CPL. Proses pencapaian CPL tersebut dapat diekuivalensi ke dalam mata kuliah Kewirausahaan Sosial, Etika Bisnis, Pengantar Manajemen dan Bisnis, Pemasaran Digital, Desain Wirausaha dan Presentasi, Praktik Wirausaha, serta Laporan Wirausaha dan Presentasi yang setara dengan 20 SKS.

Contoh mata kuliah yang terkait atau ekuivalen

No	Matakuliah
1.	Start-up Bisnis Kecil
2.	Keentrepreneuran dan Model Bisnis Inovatif
3.	Model Bisnis Canvas
4.	Inovasi dan Kewirausahaan
5.	Industri 4.0
6.	Berfikir perubahan dan berfikir kreatif
7.	Industri Kreatif berbasis digital
8.	Pemasaran digital
9.	Mencari Gagasan Usaha
10.	Manajemen Pemasaran
11.	Manajemen Keuangan dan Pembiayaan
12.	Memulai usaha baru dan Perencanaan Bisnis
13.	Etika Bisnis
14.	Manajemen Risiko

**g. Studi/Proyek Independen**

1) Pengertian

Kegiatan Studi/Proyek Independen merupakan bentuk pembelajaran yang mengakomodasi kegiatan mahasiswa yang memiliki passion untuk mewujudkan karya besar yang dilombakan di tingkat nasional dan internasional atau karya dari ide yang inovatif. Studi/ proyek independen menjadi pelengkap dari kurikulum yang sudah diambil oleh mahasiswa. Pihak universitas atau fakultas menjadikan studi independen untuk melangkapi topik yang tidak termasuk dalam jadwal perkuliahan, tetapi masih tersedia dalam silabus program

studi atau fakultas. Kegiatan proyek independent dapat dilakukan dalam bentuk kerja kelompok lintas disiplin keilmuan. Ekuivalensi kegiatan studi independen ke dalam mata kuliah dihitung berdasarkan kontribusi dan peran mahasiswa yang dibuktikan dalam aktivitas di bawah koordinasi dosen pembimbing.

Kegiatan Studi/Proyek Independen bersifat penyelesaian masalah dengan Iptek inovatif yang komprehensif, bermakna, tuntas, dan berkelanjutan (*sustainable*) ditujukan untuk membantu mengatasi permasalahan yang dihadapi masyarakat ekonomi produktif (masalah produksi, manajemen, pemasaran), dan permasalahan yang dihadapi masyarakat umum (masalah kesehatan, kemiskinan, pendidikan, kesetaraan gender dan inklusi sosial, bencana alam, lingkungan, kependudukan, keamanan, sosial politik, dan masalah sosial lainnya).

Sasaran mitra kegiatan studi/proyek independen dapat berupa kelompok usaha masyarakat (seperti Bumdes atau unit usaha desa lainnya), Koperasi, dan kelompok usaha ekonomi produktif, dan kelompok masyarakat umum lainnya. Bidang kegiatan yang dilaksanakan menjadi prioritas dan/atau unggulan yang sudah ditentukan oleh mitra. IPTEK yang akan diterapkan adalah produk Iptek yang sudah teruji dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, untuk itu dapat pula dilakukan secara kolaborasi multi disiplin ilmu. Kegiatan ini diharapkan menghasilkan luaran berupa; (1) produk inovatif berupa teknologi tepat guna (ttg), prototype, model, purwarupa, dan sejenisnya; (2) satu artikel ilmiah yang dipublikasikan melalui jurnal atau prosiding ber-ISBN pada seminar nasional; (3) satu artikel pada media massa cetak/elektronik; (4) hak kekayaan intelektual; dan (5) video kegiatan.

## 2) Tujuan

Tujuan program proyek kemanusiaan antara lain untuk;

- a) Mewujudkan gagasan mahasiswa dalam mengembangkan produk inovatif yang menjadi gagasannya.
- b) Menyelenggarakan pendidikan berbasis riset dan pengembangan (R&D).
- c) Memberikan dukungan, penguatan, dan pendampingan pelaksanaan program prioritas dalam implementasi kerjasama kemitraan berbasis riset dan pengembangan (R&D).
- d) Meningkatkan prestasi mahasiswa dalam ajang nasional dan internasional.
- e) Mempercepat difusi teknologi dan manajemen dari masyarakat perguruan tinggi ke masyarakat
- f) Membentuk/mengembangkan sekelompok masyarakat yang mandiri secara ekonomi dan sosial; membantu menciptakan ketentraman, dan kenyamanan bermasyarakat;

## 3) Mekanisme

Mekanisme pelaksanaan proyek kemanusiaan adalah sebagai berikut.

Pihak Universitas Negeri Malang

- a) Menyediakan tim dosen pendamping untuk proyek independen yang diajukan oleh tim mahasiswa sesuai dengan keahlian dari topik proyek independen yang diajukan.
- b) Memfasilitasi terbentuknya sebuah tim proyek independen yang terdiri dari mahasiswa lintas disiplin.
- c) Menilai kelayakan proyek independen yang diajukan.
- d) Menyelenggarakan bimbingan, pendampingan, serta pelatihan dalam proses proyek independen yang dijalankan oleh tim mahasiswa.

- e) Menyelenggarakan evaluasi dan penilaian dari proyek independen mahasiswa untuk disetarakan menjadi mata kuliah yang relevan (SKS).

Pihak Mahasiswa

- a) Mendaftarkan program kegiatan wirausaha dengan persetujuan Dosen Peenasihat Akademik (DPA).
- b) Membuat proposal kegiatan Studi Independen lintas disiplin.
- c) Melaksanakan kegiatan Studi Independen.
- d) Menghasilkan produk atau mengikuti lomba tingkat nasional atau internasional.
- e) Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan akhir dalam bentuk publikasi atau presentasi.

Contoh Capaian Pembelajaran Mahasiswa Teknik Mesin Mengikuti Program Proyek Independen

Prodi	CPL Program Proyek Independen	Ekuivalensi MK	Jumlah SKS
Teknik Mesin	Mampu melakukan proyek independen untuk memberikan solusi terhadap permasalahan prioritas di suatu wilayah	Computer Aided Desain	2
		Elemen Mesin	3
		Perancangan permesinan	3
		Thermodinamika	3
		Praktikum permesinan	3
		Teknik Penulisan Karya ilmiah	2
		KKN + Laporan	4
Jumlah		6 MK	20



## **h. Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT)**

### **1) Pengertian**

Kegiatan Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik merupakan bentuk pembelajaran yang memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk hidup di tengah masyarakat di luar kampus, yang secara langsung bersama-sama masyarakat mengidentifikasi potensi dan menangani masalah sehingga diharapkan mampu mengembangkan potensi desa/daerah dan meramu solusi untuk masalah yang ada di desa. Kegiatan KKNT diharapkan dapat mengasah *softskill* kemitraan, kerjasama tim lintas disiplin/keilmuan (lintas kompetensi), dan *leadership* mahasiswa dalam mengelola program pembangunan di wilayah perdesaan. Sejauh ini UM sudah menjalankan program KKNT, hanya saja Satuan Kredit Semesternya (SKS) belum bisa atau dapat diakui sesuai dengan program kampus merdeka yang pengakuan kreditnya setara 6 – 12 bulan atau 20 – 40 SKS, dengan pelaksanaannya berdasarkan beberapa model. Diharapkan juga setelah pelaksanaan KKNT, mahasiswa dapat menuliskan hal-hal yang dilakukannya beserta hasilnya dalam bentuk tugas akhir.

Pelaksanaan KKNT dilakukan untuk mendukung kerja sama bersama Kementerian Desa PDTT serta Kementerian/*stakeholder* lainnya. Pemerintah melalui Kementerian Desa PDTT menyalurkan dana desa 1 milyar per desa kepada sejumlah 74.957 desa di Indonesia, yang berdasarkan data Indeks Desa Membangun (IDM) tahun 2019, terdapat desa sangat tertinggal sebanyak 6.549 dan desa tertinggal 20.128. Pelaksanaan KKNT dapat dilakukan pada desa sangat tertinggal, tertinggal dan berkembang, yang sumber daya manusianya belum memiliki kemampuan perencanaan pembangunan dengan fasilitas dana yang besar tersebut. Sehingga efektivitas penggunaan dana desa untuk menggerakkan

pertumbuhan ekonomi masih perlu ditingkatkan, salah satunya melalui mahasiswa yang dapat menjadi sumber daya manusia yang lebih memberdayakan dana desa.

## 2) Tujuan

Tujuan program proyek program membangun desa/kuliah kerja nyata antara lain untuk'

- a) memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan yang dimilikinya bekerjasama dengan banyak pemangku kepentingan di lapangan melalui keterlibatan mahasiswa selama 6 – 12 bulan di lokasi kegiatan
- b) Membantu percepatan pembangunan di wilayah pedesaan bersama dengan Kementerian Desa PDTT.

Kegiatan program membangun desa/kuliah kerja nyata diharapkan bermanfaat bagi mahasiswa, universitas dan lokasi atau desa tempat pelaksanaan kegiatan. Manfaat bagi mahasiswa diharapkan memiliki kemampuan untuk ;

- a) melihat potensi desa, mengidentifikasi masalah dan mencari solusi untuk meningkatkan potensi dan menjadi desa mandiri,
- b) berkolaborasi menyusun dan membuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (RKPDDes), dan program strategis lainnya di desa bersama Dosen Pendamping, Pemerintah Desa, Penggerak Swadaya Masyarakat (PSM), Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMDD), pendamping lokal desa, dan unsur masyarakat.
- c) Membuat mahasiswa dapat mengaplikasikan ilmu yang dimiliki secara kolaboratif bersama dengan Pemerintah Desa dan unsur masyarakat untuk membangun desa.

- d) Mahasiswa mampu memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan yang dimilikinya di lapangan yang disukainya.

Kegiatan program membangun desa/kuliah kerja nyata diharapkan bermanfaat bagi UM untuk ;

- a) Memberikan umpan balik bagi perguruan tinggi tentang ilmu pengetahuan dan teknologi yang dibutuhkan secara nyata oleh masyarakat.
- b) Menjadi sarana bagi perguruan tinggi dalam membentuk jejaring atau mitra strategis dalam membantu pembangunan desa.
- c) Menjadi sarana pengembangan tri dharma perguruan tinggi.
- d) Menjadi sarana aktualisasi dosen dalam pengembangan ilmu pengetahuan.

Sementara itu, bagi lokasi pelaksanaan kegiatan program membangun desa/kuliah kerja nyata diharapkan bermanfaat untuk ;

- a) Memperoleh bantuan pemikiran dan tenaga dari tenaga terdidik untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (RKPDes).
- b) Membantu perubahan/perbaikan tata kelola desa.
- c) Memacu terbentuknya tenaga muda yang diperlukan dalam pemberdayaan masyarakat desa
- d) Membantu pengayaan wawasan masyarakat terhadap pembangunan desa.
- e) Percepatan pembangunan di wilayah pedesaan.

### 3) Persyaratan

Persyaratan mahasiswa yang akan mengikuti program program membangun desa/kuliah kerja nyata adalah;

- a) Telah menyelesaikan proses pembelajaran di semester 6.
- b) Dilakukan secara berkelompok, anggota berjumlah  $\pm$  10 orang per kelompok dan atau sesuai kebutuhan desa, dan bersifat multidisiplin (asal prodi/fakultas/ kluster yang berbeda). Peserta wajib tinggal di komunitas atau wajib "live in" di lokasi yang telah ditentukan.
- c) Sehat jasmani dan rohani serta tidak sedang hamil bagi wanita.
- d) IPK minimal 2.00 sampai dengan semester 5.

### 4) Mekanisme

Mekanisme program membangun desa/kuliah kerja nyata adalah sebagai berikut.

Pihak Universitas Negeri Malang

Perguruan Tinggi

- a) Menjalin kerja sama dengan pihak Kementerian Desa PDTT, serta Kemdikbud dalam penyelenggaraan program proyek di desa atau menjalin kerja sama langsung dengan pemerintah daerah untuk penyelenggaraan program proyek di desa.
- b) Mengelola pendaftaran dan penempatan mahasiswa ke desa tujuan.
- c) Menugaskan dosen pembimbing yang akan membimbing mahasiswa selama KKNT.
- d) Bila dimungkinkan pembimbing melakukan kunjungan di lokasi KKNT untuk monitoring dan evaluasi.
- e) Memberangkatkan dan memulangkan mahasiswa dari kampus ke lokasi penempatan program.
- f) Memberikan pembekalan, pemeriksaan kesehatan,

dan menyediakan jaminan kesehatan dan keselamatan kepada mahasiswa calon peserta KKNT.

- g) Perguruan tinggi menyusun SOP pelaksanaan KKNT dengan mempertimbangkan jaminan Keamanan dan Keselamatan Mahasiswa selama di lapangan.
- h) Perguruan tinggi memberikan pembekalan tentang kearifan lokal masyarakat dan perilaku etika selama melaksanakan kegiatan KKNT.
- i) Melaporkan hasil kegiatan KKNT ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

#### Mahasiswa

- a) Mahasiswa wajib tinggal (*live in*) pada lokasi yang telah ditentukan.
- b) Jika dalam proses pelaksanaan kompetensi mahasiswa tidak memenuhi ekuivalensi 20 SKS, maka mahasiswa dapat mengambil MK daring atau lainnya sesuai ketentuan Perguruan Tinggi.
- c) Proses dan hasil kegiatan ditulis dan dilaporkan kepada Perguruan Tinggi.
- d) Hasil kegiatan dapat diekuivalensikan sebagai skripsi atau tugas akhir sesuai ketentuan Perguruan Tinggi.

#### Pembimbing

- a) Dosen Pembimbing Akademik dari perguruan tinggi yang bertanggung jawab terhadap kegiatan mahasiswa dari awal sampai dengan akhir.
- b) Pembimbing pendamping dari pemerintah desa di lokasi setempat.
- c) Melibatkan unsur-unsur mitra, misalnya Penggerak Swadaya Masyarakat (PSM) maupun unsur lain sesuai lingkup kegiatan.
- d) Dosen pendamping bersama pembimbing di desa melakukan pembimbingan dan penilaian terhadap program yang dilakukan mahasiswa.

- e) Ketentuan lain dapat diatur oleh perguruan tinggi pelaksana.

#### Lokasi Pelaksanaan

- a) Lokasi berdasarkan rekomendasi dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
- b) Lokasi pelaksanaan di desa sangat tertinggal, tertinggal dan berkembang.
- c) Desa-desanya Binaan Perguruan Tinggi Pelaksana.
- d) Radius desa lokasi KKNT dengan Perguruan Tinggi dirancang 200 km.
- e) Desa lainnya yang diusulkan oleh Mitra (Pemda, Industri, dan lainnya).

#### Mitra

- a) Pemerintah (Kemendes, Desa binaan PT, Kemkes, PUPR, Kementan, Kemensos, KLHK, Kemdagri, Kemlu, TNI, Polri, dan lembaga lainnya).
  - b) Pemerintah Daerah.
  - c) BUMN dan Industri.
  - d) *Social Investment*.
  - e) Kelompok Masyarakat (perantau dan diaspora).
- 5) Keamanan dan Keselamatan Mahasiswa (Kondisi Khusus)
- a) Terkait mahasiswa yang menderita penyakit dan/atau berkepentingan khusus sehingga tidak bisa mengikuti kegiatan, mahasiswa wajib melaporkan keadaan ini ke pengelola KKNT yaitu LPPM yang dibuktikan oleh surat keterangan dari pihak yang berwenang, sehingga penempatan di lokasi dapat diatur dengan pertimbangan jarak dan kemudahan akses.
  - b) LPPM menyusun SOP pelaksanaan KKNT dengan

mempertimbangkan jaminan Keamanan dan Keselamatan Mahasiswa selama di lapangan.

- c) LPPM memberikan pembekalan tentang kearifan lokal masyarakat dan perilaku etika selama melaksanakan kegiatan KKNT.


6) Pendanaan

Sumber Pendanaan kegiatan program membangun desa/kuliah kerja nyata dapat berasal dari Universitas, mitra, dan sumber lain yang tidak mengikat. Komponen penggunaan dana yang dapat diperoleh mahasiswa adalah transportasi, Biaya Hidup, Asuransi Kecelakaan dan Kesehatan, Biaya Program, Pembiayaan lain "*insidental*" yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan program di lapangan dan komponen lain yang diatur oleh bidang keuangan UM

7) Model-model Pelaksanaan Program Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT)

a) Model KKNT yang Diperpanjang (KKN-DP)

Dalam model ini perguruan tinggi membuat paket kompetensi yang akan diperoleh mahasiswa dalam pelaksanaan KKNT regular, dan mahasiswa diberi kesempatan untuk mengajukan perpanjangan KKNT selama maksimal 1semester atau setara dengan 20 SKS. Untuk melanjutkan program KKNT yang diperpanjang, mahasiswa dapat memanfaatkan Program Holistik Pembinaan dan Pemberdayaan Desa (PHP2D) dengan mengikuti prosedur dari Direktorat Belmawa. Bentuk kegiatan KKNT yang Diperpanjang dapat berupa proyek pemberdayaan masyarakat di desa dan penelitian untuk tugas akhir mahasiswa.



**Gambar 5 Contoh Model KKNT yang Diperpanjang**

b) Model KKNT Pembangunan dan Pemberdayaan Desa

Pada model ini UM bekerja sama dengan Mitra dalam melakukan KKNT Pembangunan dan Pemberdayaan Desa berdasarkan peluang/kondisi desa dalam bentuk paket kompetensi/pengembangan RPJMDes yang akan diperoleh mahasiswa dalam pelaksanaan KKNT. Jumlah dan bidang Mahasiswa yang mengikuti program ini menyesuaikan dengan kebutuhan program di desa. Pelaksanaan KKNT Pembangunan dan Pemberdayaan Desa dilakukan selama 6 bulan di lokasi. Perhitungan terhadap capaian pembelajaran setara 20 SKS ini disetarakan dalam beberapa mata kuliah yang relevan dengan capain pembelajaran lulusan. Penilaian terhadap capaian pembelajaran dapat diidentifikasi dari laporan dan ujian portofolio/rubrik kegiatan KKNT. Untuk kesesuaian dengan ketercapaian kompetensi lulusan maka perlu dipersiapkan proposal/rancangan kegiatan yang dapat mewakili bidang keahlian. Dosen pembimbing lapangan harus mewakili program studi pengampu mata kuliah semester akhir dari setiap program studi. Mahasiswa juga dapat memanfaatkan Program Holistik Pembinaan dan Pemberdayaan Desa (PHP2D) dengan mengikuti prosedur dari Direktorat Belmawa.



c) Kuliah Kerja Nyata Integrasi (KKN-I)

KKN-I merupakan bentuk pembelajaran yang memberikan pengalaman kepada mahasiswa untuk hidup di tengah-tengah masyarakat di luar kampus, serta melakukan aktifitas pengabdian dalam bentuk berperan aktif pada proses perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi pembangunan desa di *berbagai bidang* dengan melibatkan diri pada tim mahasiswa *multi disiplin ilmu*.

Berikut ragam kegiatan KKN-I yang dapat dipilih mahasiswa.

(1) KKN-I Desa keluarga sejahtera

Bidang Garapan	Ekuivalensi Mata kuliah	SKS	Keterangan
Pendataan dan pendampingan keluarga miskin	KKN	4	Ekuivalensi disesuaikan dengan sajian matakuliah yang ditawarkan prodi
	Kependudukan	3	
Pembenahan data kependudukan	Kesejahteraan social	3	
	Lain-lain	0	
Pembenahan rumah sehat			
Pendampingan pusat kesejahteraan social (puskesmas) desa			
Total	20 sks		

(2) KKN-I Desa Pendidikan

Bidang Garapan	Ekuivalensi Mata kuliah	SKS	Keterangan
Pendampingan manajemen sekolah-sekolah yang ada Pembentukan kelembagaan sekolah baru	KKN	4	Ekuivalensi disesuaikan dengan sajian matakuliah yang ditawarkan prodi
	KPL DIK	4	
	Manajemen Pendidikan	3	
	Lain-lain	9	

Membangun budaya belajar masyarakat (bimbel,dll) Pembenahan lingkungan sekolah sehat Lain-lain			
Total	20 sks		

(3) KKN-I Desa Hijau

Bidang Garapan	Mata kuliah terkait	SKS	Keterangan
Pemetaan lokasi/lahan tandus Perencanaan penghijauan berkelanjutan Pemeliharaan potensi air dan tanaman langka Pendidikan masyarakat sadar lingkungan Lain-lain	KKN	4	Equivalensi disesuaikan dengan sajian matakuliah yang ditawarkan prodi
	Managemen lingkungan	3	
	Pengolahan lahan tandus	3	
	Lain-lain	10	
Total	20 sks		

(4) KKN-I Desa Digital

Bidang Garapan	Mata kuliah terkait	SKS	Keterangan
Perencanaan jaringan Pelatihan IT bagi masyarkat Pembuatan aplikasi-aplikasi aktifitas masyarakat Lain-lain	KKN	4	Equivalensi disesuaikan dengan sajian matakuliah yang ditawarkan prodi
	Managemen jaringan	3	
	Teknologi jaringan	3	
	Lain-lain	10	
Total	sks		

d) Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKN-T)

KKN-T merupakan bentuk pembelajaran yang memberikan pengalaman kepada mahasiswa untuk hidup di tengah-tengah masyarakat di luar kampus, serta melakukan aktifitas pengabdian dalam bentuk berperan aktif pada proses perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi pembangunan pada *bidang tertentu* dengan melibatkan diri pada tim mahasiswa yang mayoritas *monodisiplin*, dan terbuka juga bagi *bidang ilmu lain* yang masih relevan.

Berikut ragam kegiatan KKN-Tematik yang dapat dipilih mahasiswa.

(1) KKN-T Desa Wisata

Bidang Garapan	Mata kuliah terkait	SKS	Keterangan
Pembuatan grand disain kawasan wisata Manajamen bisnis wisata (marketing, keuangan, manajemen organisasi) Pelatihan keterampilan bahasa asing pemandu wisata Pengembangan budaya masyarakat Lain-lain	KKN	4	Ekuivalensi disesuaikan dengan sajian matakuliah yang ditawarkan prodi
	Teknik pemetaan	3	
	Pemasaran jasa	3	
	Bahasa asing	3	
	Lain-lain	7	
Total	20 sks		

(2) KKN-T Pengembangan Seni Budaya Lokal

<b>Bidang Garapan</b>	<b>Mata kuliah terkait</b>	<b>SKS</b>	<b>Keterangan</b>
Penggalian potensi seni budaya lokal Pelatihan pelaku seni Manajemen bisnis jasa seni Demo pertunjukan / pameran budaya Lain-lain	KKN	4	Ekuivalensi disesuaikan dengan sajian matakuliah yang ditawarkan prodi
	KPL Non-dik	4	
	Manajemen Seni	3	
	Marketing Jasa	3	
	Praktikum Seni Budaya	3	
	Lain-lain	3	
<b>Total</b>	20 sks		

(3) KKN-T Pengembangan Sekolah di Desa

<b>Bidang Garapan</b>	<b>Mata kuliah terkait</b>	<b>SKS</b>	<b>Keterangan</b>
Pendampingan manajemen sekolah Pelatihan pelaku seni Pelatihan guru dan siswa Penataan lingkungan sekolah Lain-lain	KKN	4	Ekuivalensi disesuaikan dengan sajian matakuliah yang ditawarkan prodi
	KPL	4	
	Supervisi Pendidikan	3	
	Teknologi Pembelajaran	3	
	Manajemen Sekolah	3	
	Perencanaan Pembelajaran	3	
<b>Total</b>	20 sks		

(4) KKN-T Kewirausahaan dan UKM

Bidang Garapan	Mata kuliah terkait	SKS	Keterangan
Pemetaan produk unggulan desa Pelatihan kewirausahaan pendampingan manajemen ukm  Lain-lain	KKN	4	Equivalensi disesuaikan dengan sajian matakuliah yang ditawarkan prodi
	Kewirausahaan (Entrepreneur)	3	
	Manajemen Bisnis	3	
	Studi Kelayakan Bisnis	3	
	Teknologi Tepat Guna	3	
	Desain Pengemasan dan Promosi Digital	3	
	Lain-lain	1	
Total	20 sks		

(5) KKN-T Tangguh Bencana

Bidang Garapan	Mata kuliah terkait	SKS	Keterangan
Pemetaan dan pengkajian potensi/rawan bencana Perencanaan PB dan perencanaan kontijensi desa Pembentukan forum PRB Peningkatan kapasitas warga menuju desa tangguh Lain-lain	KKN	4	Equivalensi disesuaikan dengan sajian matakuliah yang ditawarkan prodi
	Manajemen Bencana	3	
	Ekologi dan Lingkungan	3	
	Geografi Tanah	3	
	Sistem Informasi Geografi	3	
	Sistem Informasi Kebencanaan	4	
Total	ks		

e) Luaran KKN (tematik integrasi maupun tematik Keilmuan)

Untuk pembelajaran KKN- luaran yang harus dipenuhi oleh mahasiswa adalah;

- (1) Publikasi Media Masa (Minimal 4 publikasi)
- (2) Jurnal Artikel Pengabdian (Minimal 2 Artikel)
- (3) Buku-buku ber ISBN (Minimal 1 Buku)
- (4) Laporan akhir
- (5) Luaran lain sesuai dengan tuntutan kompetensi matakuliah yang diekuivalensi

### **3. Kegiatan Merdeka Belajar Universitas Negeri Malang**

Implementasi kegiatan merdeka belajar di Universitas Negeri Malang dapat dilaksanakan mulai semester gasal 2020-2021. Untuk aturan lebih teknis fakultas dan prodi perlu menyiapkan mata kuliah untuk konversi kegiatan belajar yang dipilih oleh mahasiswa pada semester berjalan. Lebih lanjut perlu memperhatikan beberapa aturan umum berikut.

#### **a. Aturan Umum**

- 1) Mahasiswa dapat mengambil satu atau lebih bentuk kegiatan belajar yang dilakukan di luar prodi.
- 2) Pelaksanaan kegiatan belajar minimal dilaksanakan 1 semester atau 6 Bulan dan maksimal 2 semester di luar prodi di luar PT dan 3 semester total di luar prodi.
- 3) Pengakuan bentuk kegiatan belajar maksimal 20 SKS dalam satu semester.
- 4) Setiap bentuk kegiatan belajar yang dipilih prasyarat jumlah SKS minimalnya sesuai Pedoman Pendidikan UM.
- 5) Setiap bentuk kegiatan belajar yang dipilih harus memenuhi jumlah SKS atau semester sesuai persyaratan pedoman pendidikan UM.
- 6) Kegiatan belajar yang di pilih harus sesuai dengan kekhasan Prodi sehingga memudahkan melakukan konversi mata kuliah.

**b. Alternatif kegiatan belajar yang dapat diambil mahasiswa.**

Beberapa alternatif yang disiapkan oleh prodi dan dapat dipilih oleh mahasiswa secara umum terdiri atas 2 kategori yaitu 1) kegiatan belajar diluar prodi di dalam PT, dan 2) kegiatan belajar di dalam prodi di luar PT.

- 1) Kegiatan belajar diluar prodi di dalam PT
  - (a) Mahasiswa mengambil satu atau beberapa mata kuliah di luar prodi ditambah mata kuliah di dalam prodi.
  - (b) Mahasiswa mengambil mata kuliah seluruhnya di luar prodi.
- 2) Kegiatan belajar di dalam prodi di luar PT
  - (a) Mahasiswa dapat mengambil salah satu dari delapan kegiatan belajar secara penuh dalam satu atau dua semester.
  - (b) Mahasiswa dapat mengambil gabungan dari delapan kegiatan belajar dalam satu atau dua semester

# Bab III

## Penjaminan Mutu

---

### **A. Menyusun Kebijakan dan Manual Mutu**

1. Universitas Negeri Malang (UM) menyusun kebijakan dan manual mutu untuk Program Kampus Merdeka yang terintegrasi dengan penjaminan mutu UM.
2. Dalam menyusun kebijakan dan manual mutu Program Kampus Merdeka sebaiknya mengacu pada kebijakan dan manual mutu dari sistem penjaminan mutu yang telah berlaku di UM.
3. Kebijakan UM merupakan dokumen yang berisi uraian secara garis besar tentang bagaimana UM memahami, merancang, dan mengimplementasikan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) UM dalam penyelenggaraan Pendidikan tinggi, sehingga terwujud budaya mutu di UM.
4. Manual Mutu UM merupakan dokumen yang berisi petunjuk mengenai cara, langkah, atau prosedur tentang penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian pelaksanaan, dan peningkatan setiap Standar UM.
5. Kebijakan dan manual mutu Program Kampus Merdeka yang telah ditetapkan wajib didiseminasikan dan disosialisasikan khususnya kepada dosen pembimbing akademik, dosen



pembimbing tugas akhir, pembimbing industri dan peserta magang.

## B. Menetapkan Mutu

Agar pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka, program “hak belajar tiga semester di luar program studi” dapat berjalan dengan mutu yang terjamin, maka perlu ditetapkan beberapa mutu, antara lain :

1. Mutu kompetensi peserta.
2. Mutu kompetensi dosen.
3. Mutu pelaksanaan (yang mencakup isi, proses, pengelolaan, dan pembiayaan)
4. Mutu proses pembimbingan internal dan eksternal.
5. Mutu sarana dan pasarana untuk pelaksanaan.
6. Mutu pelaporan dan presentasi hasil.
7. Mutu penilaian.

Beberapa kriteria yang dianjurkan untuk kegiatan di luar kampus untuk menjaga mutu dan mendapatkan sks penuh:

**Tabel 3.1. Kriteria Kegiatan di Luar Kampus**

No.	Kegiatan	Kriteria untuk dapat sks penuh (20 sks)
1.	Pertukaran Mahasiswa	<ul style="list-style-type: none"><li>• Jenis matakuliah yang diambil harus dapat diequivalensi dengan matakuliah asal, dibuktikan dengan lulus ujian dengan instrumen soal berbasis capaian pembelajaran lulusan matakuliah asal. Jenis mata kuliah yang diambil harus memenuhi ketentuan yang ditetapkan prodi asal untuk lulus (mis. memenuhi kurikulum dasar, memenuhi persyaratan kuliah umum, memenuhi persyaratan <i>electives</i>, etc)</li></ul>

2.	Magang/ Praktik Kerja	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memberikan kemanfaatan timbal balik antar dua instansi. (bagi UM: meningkatkan relevansi kurikulum, memperpendek waktu tunggu kerja, bagi perusahaan: mengurangi biaya recruitment dan training awal/induksi)</li> <li>• Tingkat kemampuan yang diperlukan untuk (diperoleh selama) magang harus setara dengan level sarjana (bukan tingkat SMA kebawah), untuk 1 semester setara 20 sks mencakup <i>Hard skills</i> dan <i>soft skills</i> maupun kesetaraan beberapa matakuliah, serta berpotensi menjadi SKPI karena memperoleh keterampilan terkait.</li> <li>• Mahasiswa menjadi bagian dari sebuah tim – terlibat secara aktif di kegiatan tim</li> <li>• Mahasiswa mendapatkan masukan terkait performa kinerja setiap 2 bulan</li> <li>• Harus memberikan presentasi di akhir magang kepada salah satu pimpinan perusahaan</li> <li>• Menunjukkan dampak positif misalnya didanai Program Kegiatan Kemahasiswaan artikel ilmiah</li> </ul>
3.	Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menentukan target yang ingin dicapai selama kegiatan (mis. meningkatkan kemampuan numerik siswa, dst.) dan pencapaiannya dievaluasi di akhir kegiatan.</li> <li>• Capaian untuk program 1 semester yang setara 20 sks, mencakup <i>Hard skills</i> dan <i>soft skills</i> maupun kesetaraan beberapa matakuliah, serta berpotensi menjadi SKPI karena memperoleh keterampilan terkait.</li> <li>• Menunjukkan dampak positif misalnya didanai program Kegiatan Kemahasiswaan artikel ilmiah</li> </ul>
4.	Penelitian/ Riset	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jenis penelitian (tingkat kesulitan) harus sesuai dengan tingkat sarjana</li> <li>• Harus terlibat dalam pembuatan laporan akhir/ presentasi hasil penelitian</li> <li>• Harus dipresentasikan di seminar nasional atau dipublikasikan di jurnal nasional minimal Sinta 4, atau memperoleh HKI dan sejenisnya.</li> </ul>

5.	Proyek Kemanusiaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Berdedikasi untuk 1 atau 2 proyek utama (menjadi <i>“foot soldiers”</i>), dengan fokus: <ul style="list-style-type: none"> <li>» Pemecahan masalah sosial (mis. kurangnya tenaga konselor di daerah, sanitasi yang tidak memadai)</li> <li>» Pemberian bantuan tenaga untuk meringankan beban korban bencana</li> </ul> </li> <li>• Menghasilkan dampak yang nyata di akhir kegiatan (mis. menjadi konselor di tengah serangan wabah)</li> </ul>
6.	Kegiatan Wirausaha	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memiliki rencana bisnis dan target (jangka pendek dan panjang)</li> <li>• Berhasil mencapai target penjualan sesuai dengan target rencana bisnis yang ditetapkan di awal dalam bentuk <i>start up</i> di akhir program</li> <li>• Bertumbuhnya SDM di perusahaan sesuai dengan rencana bisnis</li> <li>• Kompetensi yang telah dicapai harus dapat diekuivalensikan ke dalam mata kuliah yang setara dengan 20 SKS.</li> </ul>
7.	Studi/proyek Independen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jenis studi independen (tingkat kesulitan) harus sesuai dengan tingkat sarjana</li> <li>• Topik studi independen tidak ditawarkan di dalam kurikulum PT/prodi pada saat ini</li> <li>• Mahasiswa mengembangkan objektif mandiri beserta dengan desain kurikulum, rencana pembelajaran, jenis proyek akhir, dll yang harus dicapai di akhir studi.</li> <li>• Hasilnya harus dipresentasikan di seminar nasional atau dipublikasikan di jurnal nasional minimal Sinta 4, atau memperoleh HKI dan sejenisnya.</li> </ul>
8.	Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Harus dapat menuliskan hal-hal yang dilakukannya beserta hasilnya dalam bentuk tugas akhir.</li> <li>• Harus dilakukan pada desa sangat tertinggal, tertinggal dan berkembang, yang sumber daya manusianya belum memiliki kemampuan perencanaan pembangunan dengan fasilitas dana yang besar dari pemerintah, sampai menghasilkan Rencana Pembangunan Jangka</li> </ul>

		<p>Menengah Desa (RPJMDes), Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (RKPDes), dan program strategis lainnya di desa bersama Dosen Pendamping, Pemerintah Desa, Penggerak Swadaya Masyarakat (PSM), Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD), pendamping lokal desa, dan unsur masyarakat.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Harus menyusun daftar CPL setara dengan 20 sks, yang nanti diterapkan di desa.</li> <li>• Harus mampu membuat daftar kompetensi yang digunakan sebagai umpan balik bagi perguruan tinggi tentang ilmu pengetahuan dan teknologi yang dibutuhkan secara nyata oleh masyarakat.</li> <li>• Harus bisa memberi fasilitas dosen agar menjadi sarana aktualisasi dalam pengembangan ilmu pengetahuannya.</li> <li>• Harus bisa mencetak tenaga muda yang diperlukan dalam pemberdayaan masyarakat desa.</li> <li>• Berdedikasi untuk 1 atau 2 proyek utama, dengan fokus: <ul style="list-style-type: none"> <li>» Peningkatan kapasitas kewirausahaan masyarakat, UMKM, atau BUM Desa</li> <li>» Pemecahan masalah sosial (mis. kurangnya tenaga kesehatan di desa, pembangunan sanitasi yang tidak memadai)</li> </ul> </li> <li>• Menghasilkan dampak yang nyata di akhir kegiatan (mis. irigasi desa yang lebih memadai, koperasi desa menghasilkan keuntungan lebih banyak)</li> </ul>
--	--	--

### C. Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi

Satuan penjaminan mutu di Universitas Negeri Malang (UM) sebagai penjamin mutu Merdeka Belajar - Kampus Merdeka, program “hak belajar tiga semester di luar program studi” memiliki mekanisme formal untuk mengevaluasi dan memonitor mahasiswa secara periodik. Untuk menjamin mutu program tersebut maka pelaksanaan monitor

dan evaluasi dilakukan mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, dan penilaian.

Penilaian/evaluasi merupakan salah satu rangkaian kegiatan dalam meningkatkan kualitas, kinerja, dan produktifitas dalam melaksanakan program ini. Fokus evaluasi adalah individu mahasiswa, yaitu prestasi yang dicapai dalam pelaksanaan program oleh mahasiswa. Melalui evaluasi akan diperoleh tentang apa yang telah dicapai dan apa yang belum dicapai oleh mahasiswa selama mengikuti kegiatan.

Evaluasi dapat memberikan informasi terkait kemampuan apa yang telah dicapai oleh mahasiswa selama mengikuti program. Selain itu, melalui evaluasi dapat dilakukan *judgment* terhadap nilai atau implikasi dari hasil program. Selanjutnya, program ini digunakan untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa.

### **1. Prinsip Penilaian**

Penilaian dalam pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka, program “hak belajar tiga semester di luar program studi” mengacu kepada 5 (lima) prinsip sesuai SNPT yaitu edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.

### **2. Aspek – aspek Penilaian**

Sejalan dengan prinsip-prinsip penilaian di atas, maka aspek-aspek yang dinilai dalam pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka, program “hak belajar tiga semester di luar program studi”, setidaknya sebagai berikut:

- a. kehadiran saat pembekalan dan pelaksanaan;
- b. kedisiplinan dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas-tugas;
- c. sikap;
- d. kemampuan melaksanakan tugas-tugas;
- e. kemampuan membuat laporan.

### **3. Prosedur Penilaian**

Sesuai dengan prinsip kesinambungan, penilaian dalam pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka, program “hak belajar tiga semester di luar program studi” dilakukan selama kegiatan berlangsung (penilaian proses) dan akhir kegiatan berupa laporan kegiatan belajar (penilaian hasil). Penilaian dalam proses dilakukan dengan cara observasi (kepribadian dan sosial) sebagai teknik utama. Sedangkan penilaian hasil dilaksanakan pada akhir pelaksanaan program dengan menggunakan laporan yang dibuat oleh mahasiswa. Penilaian dilakukan oleh pendamping dari Pihak Ketiga yang terkait dengan kegiatan yang diambil oleh mahasiswa dan dosen pendamping di UM

Selain komponen diatas, UM membuat sistem berupa *survey online* tentang pengalaman dan penilaian mahasiswa terhadap kualitas program merdeka belajar yang mereka jalani selama satu semester diluar program studi. Hal ini dapat digunakan untuk mendapatkan umpan balik dari mahasiswa sebagai sarana evaluasi bagi UM dalam mengembangkan program berikutnya.

# Bab IV


## Penutup

---

Program Merdeka Belajar merupakan wujud kesungguhan dan tanggung jawab universitas untuk memenuhi hak belajar mahasiswa agar menjadi lulusan yang bermutu, dan yang mampu beradaptasi dengan lingkungannya, khususnya di era Industri 4.0. Buku panduan ini merupakan referensi dalam implementasi program Merdeka Belajar khususnya untuk program sarjana. Buku ini merupakan penjabaran dari kebijakan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi Tahun 2020, Standar Pendidikan UM, Standar Penelitian UM, Standar Pengabdian kepada Masyarakat UM, Buku Panduan Merdeka-Kampus Merdeka, dan sumber-sumber lain yang mendukung implementasi Merdeka Belajar di UM. Buku panduan ini diharapkan menjadi panduan bagi pengelola atau pimpinan Perguruan Tinggi, dosen, mahasiswa, mitra industri, dan pihak terkait lainnya, dengan harapan perguruan tinggi dapat menghasilkan insan Indonesia yang beradab, berilmu, profesional dan kompetitif, serta berkontribusi terhadap kesejahteraan kehidupan bangsa.







**Universitas Negeri Malang (UM)**  
**Tahun 2020**

**STRATEGI IMPLEMENTASI  
MERDEKA BELAJAR - KAMPUS MERDEKA  
BERDASARKAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

## **INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) 2: PROGRAM MAHASISWA MENDAPAT PENGALAMAN DI LUAR KAMPUS**

Program mahasiswa mendapat pengalaman di luar kampus dapat berbentuk delapan kegiatan Pembelajaran Merdeka Belajar sesuai dengan Permendikbud No 3 Tahun 2020, yaitu: pertukaran mahasiswa, magang/praktik kerja, asistensi mengajar di satuan pendidikan, penelitian/riset, proyek kemanusiaan, kegiatan wirausaha, studi/proyek independent, membangun desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT).

### **A. Pertukaran Mahasiswa**

#### **1. Pengertian**

Pertukaran mahasiswa adalah program pengumpulan kredit semester yang dapat dilakukan oleh mahasiswa UM pada perguruan tinggi di luar UM, baik dalam maupun luar negeri. Mahasiswa dapat memilih perguruan tinggi di Indonesia khususnya perguruan tinggi yang telah menjalin kerja sama pertukaran mahasiswa dengan UM.

#### **2. Tujuan**

- a.** Meningkatkan wawasan kebangsaan, integritas, dan kapabilitas mahasiswa sebagai warga masyarakat yang mencintai tanah air negara kesatuan bangsa Indonesia,
- b.** Mengembangkan karakter mahasiswa yang memiliki *softskill*, kemampuan berkolaborasi, dan adaptif dalam pergaulan di masyarakat Indonesia yang multikultur,
- c.** Memperkaya pengalaman belajar siswa di perguruan tinggi lain yang memiliki atmosfer akademik berbeda melalui transfer kredit dan perolehan kredit, dan
- d.** Meningkatkan kapabilitas mahasiswa melalui perkuliahan yang lebih mendalam atau mungkin tidak tersedia di program studinya.

#### **3. Mekanisme**

Pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program pertukaran mahasiswa:

- a.** Universitas Negeri Malang
  - 1) Menyediakan MoU dan Perjanjian kerja sama dengan perguruan tinggi di dalam dan luar negeri yang dapat menerima pertukaran mahasiswa.
  - 2) Menetapkan unit pelaksanaan program pertukaran mahasiswa UM, yaitu bidang kerja sama.

- 3) Menyelenggarakan pendaftaran program pertukaran mahasiswa.
- 4) Melakukan seleksi secara transparan dan akuntabel menetapkan peserta melalui SK Rektor.
- 5) Menyediakan anggaran penyelenggaraan atau mengusulkan anggaran penyelenggaraan ke pemerintah sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- 6) Menerima dan memfasilitasi sejumlah mahasiswa yang sama dari PT lain yang memilih pertukaran mahasiswa di UM.
- 7) Mengakui SKS yang diperoleh mahasiswa pada PT mitra sebagai pemenuhan sks mahasiswa di UM.

b. Lembaga Mitra

- 1) Bersedia melakukan kerja sama pertukaran mahasiswa dengan UM yang ditandai dengan penandatanganan MoU dan PKS.
- 2) Menerima mahasiswa UM yang kuliah di PT-nya secara administratif dan formal.
- 3) Memberikan transkrip matakuliah yang diambil mahasiswa UM secara legal formal.
- 4) Memfasilitasi dan mendukung kelancaran administrasi dan akademik mahasiswa UM selama mengambil matakuliah di PT.

c. Mahasiswa

- 1) Pengalihan dan pemerolehan angka kredit dilaksanakan dalam suatu semester sesuai kalender akademik Perguruan Tinggi penerima.
- 2) Mahasiswa harus mengikuti perkuliahan pada PT tujuan secara penuh sesuai dengan jadwal kuliah yang berlaku di PT tujuan.
- 3) Jumlah satuan kredit semester (SKS) yang dapat diambil dan diakui dalam satu semester antara 6 - 20 SKS.
- 4) Mahasiswa peserta diwajibkan mengikuti ketentuan administrasi, akademik dan tata tertib kehidupan kampus.
- 5) Mengikuti sistem penilaian bagi mahasiswa peserta program pertukaran sesuai sistem yang berlaku.
- 6) Mahasiswa memperoleh transkrip untuk matakuliah yang telah diambilnya yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dari PT mitra sebagai bukti pengalihan angka kredit atau sertifikat kegiatan lainnya sebagai bukti pemerolehan angka kredit yang diakui di Universitas Negeri Malang

#### 4. Persyaratan Program Pertukaran Mahasiswa

- Mahasiswa aktif pada program Diploma atau Sarjana.
- Memiliki IPK minimal 3,00.
- Tidak pernah dikenakan sanksi akademik dari Ketua Jurusan.
- Mempunyai surat izin tertulis dari orang tua atau wali.
- Sehat secara jasmani dan rohani/mental.
- Memiliki Asuransi/BPJS Kesehatan.

#### 5. SOP

**SOP Pelaksanaan Pertukaran Pelajar**

No	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku			Keterangan	
		Mahasiswa	Prodi	Fakultas	LP2M	Dosen Koord. Pembimbing	Dosen Pembimbing/ Pengampu MK Ekuivalensi	Pembimbing Mitra	Kelengkapan	Waktu		Output
1	Menawarkan Paket Program Pertukaran Pelajar	Orange	Green	Blue	Light Blue				Petunjuk teknis MBKM program studi/jurusan	30 hari	Paket-paket BKP dan MK Ekuivalensi	Sesuai panduan merdeka belajar UM
2	Mencermati Petunjuk Teknis MBKM dan Membuat Proposal BKP Pertukaran Pelajar	Orange										Template Proposal Pertukaran Pelajar
3	Evaluasi dan Seleksi Kelayakan serta Persetujuan Ekuivalensi Matakuliah		Green	Blue	Light Blue				Intrumen/ Rubrik penilaian kelayakan dan Ekuivalensi Mata kuliah Proposal mahasiswa	15 hari	Kelayakan Peserta dan Matakuliah Ekuivalen	LP2M bersama Prodi/Jurusan
4	Entri Rencana Studi Pertukaran Pelajar dan Matakuliah Ekuivalensi Secara Online	Orange			Light Blue				Berita acara persetujuan	10 hari	Kartu Rencana Studi Mahasiswa	Online Siakad dan Pendaftaran ke website lp2m
5	Melakukan Pendaftaran Online				Light Blue							
6	Penentuan Penempatan di PT Mitra dan Dosen Pembimbing, Pengampu MK Ekuivalen dan Pembimbing Mitra			Blue	Light Blue				Data Pendaftaran dan KRS	15 hari	Penentuan Penempatan di PT Mitra dan Dosen Pembimbing/Matakuliah	Dosen pembimbing oleh LP2M, Pengampu MK Ekuivalen
7	Publikasi Penempatan dan Penerbitan Surat tugas	Orange	Green	Blue	Light Blue	Yellow	Red	Green	Keputusan Penempatan		Publikasi online	Website LP2M dan Jurusan
8	Pelaksanaan Pembekalan Peserta Program Pertukaran Pelajar	Orange	Green		Light Blue	Yellow	Red	Green	Jadwal Kegiatan	5 hari	Presensi kehadiran	Narasumber; LP2M, Prodi, Dosen, Mitra
9	Pemberangkatan/ Penyerahan Peserta Pertukaran Pelajar	Orange								1 hari		Kuliah Umum
10	Pelaksanaan Pertukaran Pelajar	Orange							Program/Timeline Kegiatan	1 semester	Logbook, berita acara pembimbingan/monitoring pembelajaran	Membuat Jadwal pembimbingan
11	Pembimbingan, Monitoring dan Evaluasi	Orange	Green	Blue	Light Blue	Yellow	Red	Green	Surat Tugas		Berita acara pembimbingan	
12	Pembuatan Laporan Akhir dan Luaran	Orange			Light Blue		Red	Green	Template laporan akhir dan luaran	7 hari	dokumen laporan dan luaran	sesuai masing-masing tagihan mata kuliah
13	Penjemputan Peserta Pertukaran Pelajar	Orange			Light Blue	Yellow	Red	Green	Surat tugas	1 hari		penjemputan oleh universitas
14	Entri Nilai Mata Kuliah Ekuivalen		Green						Data nilai	3 hari	Hasil Studi Mahasiswa	Prodi pengkompilasi nilai dari dosen dan mitra

#### 6. Penilaian

- Mengikuti sistem penilaian bagi mahasiswa peserta program pertukaran sesuai sistem yang berlaku.

## **B. Magang/Praktik Kerja**

### **1. Pengertian**

Magang atau Praktik Kerja adalah aktivitas pembelajaran yang memberikan wawasan dan pengalaman praktis kepada mahasiswa kependidikan dan nonkependidikan mengenai kegiatan riil di lembaga pendidikan dan industri sehingga mahasiswa memiliki kompetensi yang memadai dalam melaksanakan tugas sesuai dengan bidang keahliannya. Praktik kerja bagi mahasiswa kependidikan diarahkan agar mahasiswa memiliki nilai dan wawasan keilmuan pendidikan dan pembelajaran secara teoretik dan aplikatif dalam bingkai budaya Indonesia, dalam perannya sebagai pendidik yang kritis, inovatif, adaptif, dan komunikatif sesuai dengan karakter dan budaya peserta didik di era global. Praktik kerja bagi mahasiswa nonkependidikan dilaksanakan di dunia usaha atau industri agar mahasiswa memiliki pengalaman praktis dan bermakna kepada mahasiswa sesuai dengan bidang keahliannya, meningkatkan kompetensi keilmuan, dan memberikan pengalaman memecahkan masalah yang ada di dunia kerja.

### **2. Tujuan**

Program magang atau praktik kerja bagi mahasiswa kependidikan adalah:

- a. Mampu mendeskripsikan karakteristik umum peserta didik yang kelak akan menjadi tanggung jawab dalam praksis kependidikan.
- b. Mampu mendeskripsikan struktur organisasi dan tata kerja sekolah.
- c. Mampu mendeskripsikan peraturan dan tata tertib sekolah.
- d. Mampu mengidentifikasi kegiatan-kegiatan seremonial formal di sekolah.
- e. Mampu mengidentifikasi kegiatan-kegiatan rutin berupa kurikuler, kokurikuler dan ekstrakurikuler.
- f. Mampu mendeskripsikan praktik-praktik pembiasaan dan kebiasaan positif di sekolah.
- g. Mampu menelaah kurikulum dan perangkat pembelajaran yang digunakan guru.
- h. Mampu menelaah strategi pembelajaran yang digunakan guru.
- i. Mampu menelaah sistem evaluasi yang digunakan guru.
- j. Mampu mengembangkan RPP, media pembelajaran, bahan ajar, dan perangkat evaluasi.

- k. Mampu menelaah pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran.
- l. Mampu berlatih mengajar dengan bimbingan guru pamong dan dosen pembimbing.
- m. Mampu melaksanakan tugas-tugas pendampingan peserta didik dan kegiatan ekstrakurikuler.
- n. Mampu melaksanakan tugas-tugas pekerjaan administrasi guru.

Program magang atau praktik kerja bagi mahasiswa nonkependidikan adalah:

- a. Mampu merencanakan bidang kerja dan standar pelaksanaan pekerjaan yang ada di tempat kerja sesuai bidang keahliannya secara sistematis.
- b. Mampu mengidentifikasi, menganalisis dan memecahkan permasalahan di tempat kerja secara kritis dan bertanggung jawab sesuai bidang keahliannya.
- c. Mampu melaksanakan dan melaporkan pekerjaan di tempat kerja sesuai dengan bidang keahliannya secara terbimbing/mandiri, terukur, dan bertanggung jawab.
- d. Mampu melakukan interaksi, komunikasi dan kerja sama dengan teman sejawat, staf dan pimpinan di tempat kerja.

### 3. **Mekanisme**

Pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program magang/praktik kerja:

#### a. Universitas Negeri Malang

- 1) Mengidentifikasi dunia usaha dan industri yang dikelola oleh berbagai Kementerian, dunia usaha, industri.
- 2) Mengajukan kerja sama dengan berbagai lembaga mitra.
- 3) Mengajukan izin kolaborasi pelaksanaan kegiatan dengan berbagai lembaga mitra.
- 4) Menyusun program kegiatan bersama dengan lembaga mitra yang akan dipilih untuk program magang atau praktik kerja.
- 5) Menyiapkan sejumlah mahasiswa sesuai dengan kebutuhan lembaga mitra untuk melaksanakan program magang atau praktik kerja yang telah ditetapkan.
- 6) Melaksanakan pembekalan kepada mahasiswa sesuai dengan standar kompetensi yang telah ditetapkan dalam melaksanakan magang atau praktik kerja.

- 7) Menugaskan dosen pembimbing untuk melaksanakan pendampingan, pelatihan, monitoring serta evaluasi terhadap berbagai kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa dalam melaksanakan magang atau praktik kerja.
- 8) Melakukan penyetaraan/rekognisi jam kegiatan magang atau praktik kerja di lembaga mitra untuk diakui sebagai SKS.
- 9) Melaporkan hasil kegiatan magang atau praktik kerja kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

b. Lembaga Mitra

- 1) Menjamin kegiatan magang atau praktik kerja di lembaga mitra yang diikuti oleh mahasiswa sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak kerja sama.
- 2) Menunjuk pembimbing lapangan bagi mahasiswa yang melaksanakan kegiatan magang atau praktik kerja di lembaga mitra.
- 3) Bersama-sama dosen pembimbing melakukan monitoring dan evaluasi atas kegiatan yang diikuti oleh mahasiswa.
- 4) Memberikan nilai kepada mahasiswa atas kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan, yang selanjutnya akan diekuivalensi dan direkognisi oleh prodi untuk menjadi bobot sks.

c. Mahasiswa

- 1) Mahasiswa mendaftar mengikuti seleksi program magang atau praktik kerja di lembaga mitra atas persetujuan Dosen Penasehat Akademik.
- 2) Melaksanakan kegiatan magang atau praktik kerja di lembaga mitra di bawah bimbingan dosen pembimbing dan pembimbing lapangan.
- 3) Membuat *logbook* kegiatan selama pelaksanaan magang atau praktik kerja sesuai dengan aktivitas yang dilakukan.
- 4) Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan kepada pihak lembaga mitra dan kampus.
- 5) Melaksanakan presentasi laporan di depan pembimbing dan penguji.

**4. Persyaratan Program Magang/Praktik Kerja**

- a. Mahasiswa aktif pada program Diploma atau Sarjana.
  - b. Memiliki IPK minimal 3,00.
  - c. Tidak pernah dikenakan sanksi akademik dari Ketua Jurusan.
  - d. Mempunyai surat izin tertulis dari orang tua atau wali.
  - e. Sehat secara jasmani dan rohani/mental.
1. Memiliki Asuransi/BPJS Kesehatan.



## 5. SOP

**SOP Pelaksanaan Proyek Kemansiaan**

No	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku			Keterangan	
		Mahasiswa	Prodi	Fakultas	LP2M	Dosen Koord. Pembimbing	Dosen Pembimbing/ Pengampu MK Ekuivalensi	Pembimbing Mitra	Kelengkapan	Waktu		Output
1	Menawarkan paket Bentuk Kegiatan Pembelajaran (BKP) Proyek Kemansiaan	Orange	Green	Blue	Light Blue				Petunjuk teknis MBKM program studi/jurusan	30 hari	Paket-paket BKP dan MK Ekuivalensi	Sesuai panduan merdeka belajar UM Template proposal BKP Proyek Kemansiaan
2	Mencermati petunjuk teknis MBKM dan membuat proposal BKP Proyek Kemansiaan	Orange										
3	Evakuasi dan seleksi kelayakan serta persetujuan ekuivalensi mata kuliah		Green	Blue	Light Blue				Instrumen/ Rubrik penilaian kelayakan dan Ekuivalensi Mata kuliah Proposal mahasiswa	15 hari	Kelayakan peserta dan mata kuliah ekuivalen	Prodi/Jurusan
4	Entri Rencana Studi Proyek Kemansiaan dan Mata kuliah Ekuivalensi lainnya secara online	Orange							Berita acara persetujuan	10 hari	Kartu Rencana Studi Mahasiswa	Online Siakad UM
5	Melakukan Pendaftaran melalui pendaftaran online melalui Siakad				Light Blue							
6	Pentuan Koordinator pembimbing/Dosen Pembimbing, Pengampu MK Ekuivalen dan Pembimbing Mitra			Blue	Light Blue				Data Pendaftaran dan KRS	15 hari	dafar dosen pembimbing/ mata kuliah	pengampu MK Ekuivalen oleh prodi/jurusan
7	Publikasi Penempatan dan Penerbitan Surat tugas	Orange	Green	Blue	Light Blue	Yellow	Red	Green	Keputusan penempatan		Publikasi online	Website fakultas dan Jurusan/prodi
8	Pelaksanaan Pembekalan Peserta Proyek Kemansiaan dan standar MK Ekuivalensi	Orange	Green	Blue	Light Blue	Yellow	Red	Green	Jadwal kegiatan	5 hari	Presensi kehadiran	Prodi, Dosen, Mitra
9	Pemberangkatan peserta Proyek Kemansiaan	Orange								1 hari		Kuliah Umum
10	Pelaksanaan Proyek Kemansiaan	Orange							Program/Timeline kegiatan	120 hari/ 1 semester	Logbook, berita acara pembimbingan/monitoring pembelajaran	Membuat Jadwal pembimbingan
11	Pembimbingan, Monitoring dan Evakuasi	Orange	Green	Blue	Light Blue	Yellow	Red	Green	Surat tugas		Berita acara pembimbingan	
12	Pembuatan Laporan Akhir dan luaran	Orange			Light Blue		Red	Green	Template laporan akhir dan luaran	7 hari	dokumen laporan dan luaran	sesuai masing-masing tagihan mata kuliah
13	Pemulangan Peserta	Orange			Light Blue	Yellow	Red	Green	Surat tugas	1 hari		penjemputan Fakultas/ jurusan / prodi
14	Entri Nilai Mata Kuliah Ekuivalen BKP Proyek Kemansiaan		Green						Data nilai	3 hari	Hasil Studi Mahasiswa	Prodi pengkompilasi nilai dari dosen dan mitra

## 6. Penilaian

2. Penilaian sesuai dengan ketentuan Pedoman Akademik UM dan sesuai dengan kontrak belajar Dosen dengan mahasiswa
3. Lima puluh persen dari bobot nilai akhir berdasarkan kualitas partisipasi diskusi kelas untuk case method dan/atau presentasi akhir untuk project-based learning

## **C. Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan**

### **1. Pengertian**

Asistensi mengajar di satuan pendidikan adalah aktivitas pembelajaran yang dilakukan mahasiswa secara kolaboratif dengan guru/tutor/fasilitator/orang tua di berbagai satuan pendidikan dalam subsistem pendidikan formal, nonformal dan informal. Satuan pendidikan dalam subsistem pendidikan formal meliputi jenjang pendidikan anak usia dini, yaitu Taman Kanak-Kanak-Kelompok Bermain (TK-KB), Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI) atau yang sederajat, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs) atau yang sederajat, Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah/Sekolah Menengah Kejuruan (SMA/MA/SMK) atau yang sederajat, serta Pesantren (UU No 18 Tahun 2019 tentang Pesantren). Satuan pendidikan dalam subsistem Pendidikan Nonformal antara lain Lembaga Kursus dan Pelatihan, Sanggar Kegiatan Belajar, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, Bimbingan Belajar, Lembaga Pelatihan, Organisasi Sosial Kemasyarakatan, dan Kelompok Kepemudaan dan Keagamaan. Satuan pendidikan dalam sistem Pendidikan Informal meliputi aktivitas pendidikan di Keluarga, POS PAUD, Pos Pelayanan Terpadu, dan berbagai Kelompok Hobbi/Minat di masyarakat.

### **2. Tujuan**

- a. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa dalam bidang pendidikan untuk turut serta membelajarkan dan memperdalam ilmunya dengan cara menjadi guru/fasilitator/tutor/ pelatih/pendamping program di satuan pendidikan yang tersebar di masyarakat.
- b. Membantu meningkatkan pemerataan kualitas pendidikan serta relevansi pendidikan dasar dan menengah dengan pendidikan tinggi sesuai perkembangan Ipteks.

### **3. Mekanisme**

Pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan:

#### a. Universitas Negeri Malang

- 1) Mengidentifikasi berbagai jenis dan ragam satuan pendidikan di masyarakat yang dikelola oleh Kemendikbud.
- 2) Mengajukan kerja sama dengan lembaga mitra satuan pendidikan.

- 3) Mengajukan izin kolaborasi pelaksanaan kegiatan dengan Dinas Pendidikan setempat.
- 4) Menyusun program pembelajaran bersama dengan satuan pendidikan yang akan dipilih untuk kegiatan belajar mahasiswa.
- 5) Menyiapkan sejumlah mahasiswa sesuai dengan kebutuhan lembaga mitra di satuan pendidikan untuk melaksanakan pembelajaran.
- 6) Melakukan pembekalan sesuai dengan kebutuhan kompetensi yang dibutuhkan mahasiswa dalam pembelajaran di satuan pendidikan di masyarakat.
- 7) Menugaskan dosen pembimbing untuk melakukan pendampingan, pelatihan, monitoring, serta evaluasi terhadap kegiatan mengajar di satuan pendidikan yang dilakukan oleh mahasiswa.
- 8) Melakukan penyetaraan/rekognisi jam kegiatan mengajar di satuan pendidikan untuk diakui sebagai sks.
- 9) Melaporkan hasil kegiatan belajar ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

#### b. Lembaga Mitra

- 1) Menjamin kegiatan mengajar di satuan pendidikan yang diikuti mahasiswa sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak kerja sama.
- 2) Menunjuk guru pamong/pendamping mahasiswa yang melakukan kegiatan mengajar di satuan pendidikan.
- 3) Bersama-sama dosen pembimbing melakukan monitoring dan evaluasi atas kegiatan yang diikuti oleh mahasiswa.
- 4) Memberikan nilai kepada mahasiswa atas kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan, yang selanjutnya akan diekuivalensi dan direkognisi oleh prodi untuk menjadi bobot sks

#### c. Mahasiswa

- 1) Mahasiswa mendaftar mengikuti seleksi program Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan atas persetujuan Dosen Penasehat Akademik.
- 2) Melaksanakan kegiatan asistensi mengajar di Satuan Pendidikan di bawah bimbingan dosen pembimbing.
- 3) Mengisi *logbook* sesuai dengan aktivitas yang dilakukan.
- 4) Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan.
- 5) Melakukan presentasi laporan di depan pembimbing dan penguji.

#### 4. Persyaratan Program Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan

1. Mahasiswa aktif pada program Diploma atau Sarjana.
2. Memiliki IPK minimal 3,00.
3. Tidak pernah dikenakan sanksi akademik dari Ketua Jurusan.
4. Mempunyai surat izin tertulis dari orang tua atau wali.
5. Sehat secara jasmani dan rohani/mental.
6. Memiliki Asuransi/BPJS Kesehatan.

#### 5. SOP

SOP Pelaksanaan Asistensi Mengajar

No	Kegiatan	Pelaksana							Mutu Baku			Keterangan
		Mahasiswa	Prodi	Fakultas	LP3	Dosen Koord. Pembimbing	Dosen Pembimbing/ Pengampu MK Ekuivalensi	Pembimbing Mitra	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menawarkan paket Bentuk Kegiatan Pembelajaran (BKP) Asistensi Mengajar	Orange	Green	Blue	Light Blue				Petunjuk teknis MBKM program studi/jurusan	30 hari	Paket-paket BKP dan MK Ekuivalensi	Sesuai panduan merdeka belajar UM
2	Mencermati petunjuk teknis MBKM Asistensi Mengajar, mendaftar, dan mengikuti seleksi	Orange										
3	Evaluasi dan seleksi kelayakan serta persetujuan ekuivalensi matakuliah		Green	Blue	Light Blue				Instrumen/ Rubrik penilaian kelayakan dan Ekuivalensi Matakuliah	15 hari	Kelayakan peserta dan mata kuliah ekuivalen	LP3 bersama Prodi/Jurusan
4	Entri Rencana Studi Asistensi Mengajar dan Mata kuliah Ekuivalensi lainnya secara online	Orange			Light Blue				Berita acara persetujuan	10 hari	Kartu Rencana Studi Mahasiswa	Online Siakad dan Pendaftaran ke website lp3.
5	Melakukan Pendaftaran melalui pendaftaran online (www.lp3.um.ac.id)				Light Blue							
6	Pembagian kelompok dan Lokasi Penempatan, Penentuan Koordinator pembimbing/Dosen Pembimbing, Pengampu MK Ekuivalen dan Pembimbing Mitra			Blue	Light Blue				Data Pendaftaran dan KRS	15 hari	Pengelompokan peserta, lokasi dan dosen pembimbing/ mata kuliah	DPL oleh LP3, pengampu MK Ekuivalen oleh prodi/jurusan
7	Publikasi Penempatan dan Penerbitan Surat tugas	Orange	Green	Blue	Light Blue	Yellow	Red	Green	Keputusan penempatan		Publikasi online	Website LP2M dan Jurusan
8	Pelaksanaan Pembekalan Peserta Asistensi Mengajar (materi micro teaching dan standar MK Ekuivalensi)	Orange	Green	Blue	Light Blue	Yellow	Red	Green	Jadwal kegiatan	5 hari	Presensi kehadiran	Narasumber; LP3, Prodi, Dosen, Mitra
9	Pemberangkatan peserta asistensi mengajar	Orange			Light Blue					1 hari		Kuliah Umum
10	Pelaksanaan asistensi mengajar	Orange			Light Blue				Program/Timeline kegiatan	120 hari/ 1 semester	Logbook, berita acara pembimbingan/monitoring pembelajaran	Membuat Jadwal pembimbingan
11	Pembimbingan, Monitoring dan Evaluasi	Orange	Green	Blue	Light Blue	Yellow	Red	Green	Surat tugas		Berita acara pembimbingan	
12	Pembuatan Laporan Akhir dan karan berupa praktik baik mengajar	Orange			Light Blue		Red	Green	Template laporan akhir dan karan	7 hari	dokumen laporan dan karan	sesuai masing-masing tagihan matakuliah
13	Penjemputan peserta	Orange			Light Blue	Yellow	Red	Green	Surat tugas	1 hari		Penjemputan oleh Universitas
14	Entri Nilai Asistensi Mengajar dan Matakuliah Ekuivalen		Green						Data nilai	3 hari	Hasil Studi Mahasiswa	LP3 pengkompilasi nilai dari dosen dan pembimbing

#### 6. Penilaian

Penilaian sesuai dengan ketentuan Pedoman Akademik UM dan sesuai dengan kontrak belajar Dosen dengan mahasiswa

## **D. Kegiatan Wirausaha**

### **1. Pengertian**

Kegiatan Wirausaha merupakan bentuk pembelajaran yang mendorong pengembangan minat wirausaha mahasiswa dengan program kegiatan belajar yang sesuai. Kegiatan pembelajaran tersebut dapat dilakukan dalam bentuk wirausaha, baik yang sudah maupun belum ditetapkan dalam kurikulum program studi. Bentuk kegiatan wirausaha penting ditanamkan pada mahasiswa karena saat ini Indonesia hanya memiliki skor 21% wirausahawan dari berbagai bidang pekerjaan, atau peringkat 94 dari 137 negara yang disurvei (Global Entrepreneurship Index (GEI), 2018) dan 69,1% millennial di Indonesia memiliki minat untuk berwirausaha (IDN Research Institute, 2019).

### **2. Tujuan**

Tujuan kegiatan wirausaha adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan potensi wirausaha mahasiswa berdasarkan minatnya sehingga dapat mengembangkan usahanya lebih dini dan terbimbing
- b. Menangani permasalahan pengangguran yang menghasilkan pengangguran intelektual dari kalangan sarjana

### **1. Persyaratan**

- a. Mahasiswa telah menempuh sekurang-kurangnya 80 sks dan telah lulus matakuliah metodologi penelitian
- b. Mahasiswa membentuk kelompok penelitian dalam topik penelitian/riset yang sejenis dan sudah memperoleh persetujuan dari dosen penasihat akademik (PA) dan koordinator program studi serta pimpinan fakultas

### **2. Mekanisme**

Mekanisme pelaksanaan kegiatan wirausaha adalah sebagai berikut.

#### *a. Pihak Universitas Negeri Malang*

- 1) Jika kegiatan wirausaha sudah terintegrasi dengan kurikulum, program studi menyusun rencana perkuliahan semester (RPS) kegiatan wirausaha sesuai kurikulumnya, dan jika belum terintegrasi dengan kurikulum, program studi


menyusun program kegiatan yang relevan dengan bidang ilmu program studinya masing-masing (misalnya, wirausaha berbasis bahasa, wirausaha berbasis layanan sosial, wirausaha berbasis pendidikan, dll.)

- 2) Menyiapkan paket kombinasi beberapa matakuliah dari berbagai program studi yang ditawarkan oleh Fakultas yang ada di dalam perguruan tinggi maupun di luar perguruan tinggi, termasuk kursus/*micro-credentials* yang ditawarkan melalui pembelajaran daring maupun luring
- 3) Menyusun rubrik asesmen atau ukuran keberhasilan capaian pembelajaran kegiatan wirausaha mahasiswa
- 4) Menetapkan dosen pembimbing atau memberi penugasan khusus untuk mentor pakar wirausaha/pengusaha yang telah berhasil untuk membimbing mahasiswa selama menempuh kegiatan wirausaha
- 5) Membangun dan mengaktifkan inkubasi untuk mengintegrasikan kegiatan wirausaha dalam program pusat tersebut
- 6) Melakukan kerja sama dengan mitra dalam menyediakan sistem pembelajaran kewirausahaan yang terpadu dengan praktik langsung. Sistem pembelajaran ini dapat berupa fasilitasi pelatihan, pendampingan, dan bimbingan dari mentor/pelaku usaha.
- 7) Menyusun pedoman teknis kegiatan pembelajaran melalui wirausaha

*b. Pihak Mahasiswa*

- 1) Mendaftarkan program kegiatan wirausaha setelah memperoleh persetujuan dari dosen penasihat akademik
- 2) Menyusun proposal kegiatan wirausaha dengan bimbingan dari pusat inkubasi atau dosen pembimbing kewirausahaan/mentor
- 3) Melaksanakan kegiatan wirausaha di bawah bimbingan dosen pembimbing atau mentor kewirausahaan
- 4) Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan akhir dalam bentuk publikasi atau presentasi

Berikut adalah bagan alir mekanisme Program Kegiatan Wirausaha:



## 4. SOP

Berikut adalah SOP Kegiatan Wirausaha:

SOP Pelaksanaan Kewirausahaan

No	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku			Keterangan	
		Mahasiswa	Prodi	Fakultas	LP2M	Dosen Koord. Pembimbing	Dosen Pembimbing/ Pengampu MK Ekuivalensi	Pembimbing Mitra	Kelengkapan	Waktu		Output
1	Menawarkan paket Bentuk Kegiatan Pembelajaran (BKP) Kewirausahaan	Orange	Green	Blue	Light Blue				Petunjuk teknis MBKM program studi/jurusan	30 hari	Paket-paket BKP dan MK Ekuivalensi	Sesuai panduan merdeka belajar UM Template proposal BKP Kewirausahaan
2	Mencermati petunjuk teknis MBKM dan membuat proposal BKP Kewirausahaan	Orange	Green	Blue	Light Blue							
3	Evaluasi dan seleksi kelayakan serta persetujuan ekuivalensi mata kuliah	Orange	Green	Blue	Light Blue				Instrumen/ Rubrik penilaian kelayakan dan Ekuivalensi Mata kuliah Proposal mahasiswa	15 hari	Kelayakan peserta dan mata kuliah ekuivalen	LP2M bersama Prodi/Jurusan
4	Entri Rencana Studi Kewirausahaan dan Mata kuliah Ekuivalensi lainnya secara online	Orange	Green	Blue	Light Blue				Berita acara persetujuan	10 hari	Kartu Rencana Studi Mahasiswa	Online Siakad dan Pendaftaran ke website lp2m
5	Melakukan Pendaftaran melalui pendaftaran online (www.lp2m.um.ac.id)	Orange	Green	Blue	Light Blue							
6	Penentuan Dosen Pembimbing, Pengampu MK Ekuivalen dan Pembimbing Mitra	Orange	Green	Blue	Light Blue				Data Pendaftaran dan KRS	15 hari	Pengelompokan peserta, lokasi dan dosen pembimbing/ mata kuliah	DPL oleh lp2m, pengampu MK Ekuivalen oleh prodi/jurusan
7	Publikasi Penempatan dan Penerbitan Surat tugas	Orange	Green	Blue	Light Blue	Yellow	Red	Green	Keputusan penempatan		Publikasi online	Website LP2M dan Jurusan
10	Pelaksanaan Kegiatan Kewirausahaan	Orange	Green	Blue	Light Blue	Yellow	Red	Green	Program/Timeline kegiatan	120 hari/ 1 semester	Logbook, berita acara pembimbingan/monitoring pembelajaran	Membuat Jadwal pembimbingan
11	Pembimbingan, Monitoring dan Evaluasi	Orange	Green	Blue	Light Blue	Yellow	Red	Green	Surat tugas		Berita acara pembimbingan	
12	Pembuatan Laporan Akhir Kewirausahaan dan hajaran	Orange	Green	Blue	Light Blue	Yellow	Red	Green	Template laporan akhir dan hajaran	7 hari	dokumen laporan dan luaran	sesuai masing-masing tagihan mata kuliah
13	Penilaian Laporan Kewirausahaan	Orange	Green	Blue	Light Blue	Yellow	Red	Green	Pedoman assesmen LA	2 hari	Dokumen assesmen	penjemputan oleh universitas
14	Entri Nilai Kewirausahaan / Mata Kuliah Ekuivalen	Orange	Green	Blue	Light Blue	Yellow	Red	Green	Data nilai	3 hari	Hasil Studi Mahasiswa	Prodi pengkompilasi nilai dari dosen dan mitra

## 5. Penilaian

Penilaian dalam Program Kegiatan Wirausaha dilakukan dengan memberikan rekognisi. Berikut adalah contoh Rekognisi Program Kegiatan Wirausaha Prodi:



Prodi	CPL Wirausaha	Ekuivalensi MK	Jumlah SKS
Manajemen	Mampu melakukan praktik dengan konsep wirausaha yang komprehensif	Kewirausahaan Sosial	3
		Etika Bisnis	2
		Pengantar Manajemen dan Bisnis	2
		Pemasaran Digital	3
		Wirausaha	3
		1. Desain Wirausaha dan Presentasi	4
2. Praktik Wirausaha	~		
3. Laporan Pelaksanaan Wirausaha dan Presentasi			
Jumlah		7 MK	20 SKS

Dalam contoh di atas, mahasiswa Manajemen mengambil bentuk kegiatan pembelajaran berupa kewirausahaan untuk menambah kompetensinya di bidang wirausaha. Kompetensi yang telah dicapai telah melalui serangkaian proses kegiatan pembelajaran.

## **E. Studi/Proyek Independen**

### **1. Pengertian**

Kegiatan Studi/Proyek Independen merupakan bentuk pembelajaran yang mengakomodasi kegiatan mahasiswa yang memiliki passion untuk mewujudkan karya besar yang dilombakan di tingkat nasional dan internasional atau karya dari ide yang inovatif. Studi/proyek independen menjadi pelengkap dari kurikulum yang sudah diambil oleh mahasiswa. Pihak universitas atau fakultas menjadikan studi independen untuk melangkapi topik yang tidak termasuk dalam jadwal perkuliahan, tetapi masih tersedia dalam silabus program studi atau fakultas. Kegiatan proyek independent dapat dilakukan dalam bentuk kerja kelompok lintas disiplin keilmuan. Ekuivalensi kegiatan studi independen ke dalam mata kuliah dihitung berdasarkan kontribusi dan peran mahasiswa yang dibuktikan dalam aktivitas di bawah koordinasi dosen pembimbing.

Kegiatan Studi/Proyek Independen bersifat penyelesaian masalah dengan Iptek inovatif yang komprehensif, bermakna, tuntas, dan berkelanjutan (*sustainable*) ditujukan untuk membantu mengatasi permasalahan yang dihadapi masyarakat ekonomi produktif (masalah produksi, manajemen, pemasaran), dan permasalahan yang dihadapi masyarakat umum (masalah kesehatan, kemiskinan, pendidikan, kesetaraan gender dan inklusi sosial, bencana alam, lingkungan, kependudukan, keamanan, sosial politik, dan masalah sosial lainnya).

Sasaran mitra kegiatan studi/proyek independen dapat berupa kelompok usaha masyarakat (seperti Bumdes atau unit usaha desa lainnya), Koperasi, dan kelompok usaha ekonomi produktif, dan kelompok masyarakat umum lainnya. Bidang kegiatan yang dilaksanakan menjadi prioritas dan/atau unggulan yang sudah ditentukan oleh mitra. IPTEK yang akan diterapkan adalah produk Iptek yang sudah teruji dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, untuk itu dapat pula dilakukan secara kolaborasi multidisiplin ilmu. Kegiatan ini diharapkan menghasilkan luaran berupa: (1) produk inovatif berupa teknologi tepat guna (TTG), prototype, model, purwarupa, dan sejenisnya, (2) satu artikel ilmiah yang dipublikasikan melalui jurnal atau prosiding ber-ISBN pada seminar nasional, (3) satu artikel pada media massa cetak/elektronik, (4) hak kekayaan intelektual, dan (5) video kegiatan.

## **2. Tujuan**

Tujuan program kegiatan Studi/Proyek Independen adalah sebagai berikut:

- a. Mewujudkan gagasan mahasiswa dalam mengembangkan produk inovatif yang menjadi gagasannya
- b. Menyelenggarakan pendidikan berbasis riset dan pengembangan (R&D)
- c. Memberikan dukungan, penguatan, dan pendampingan pelaksanaan program prioritas dalam implementasi kerjasama kemitraan berbasis riset dan pengembangan (R&D)
- d. Meningkatkan prestasi mahasiswa dalam ajang nasional dan internasional
- e. mempercepat difusi teknologi dan manajemen dari masyarakat perguruan tinggi ke masyarakat
- f. Membentuk/mengembangkan sekelompok masyarakat yang mandiri secara ekonomi dan sosial; membantu menciptakan ketentraman, dan kenyamanan bermasyarakat.

## **3. Persyaratan**

- a. Mahasiswa berasal dari program studi yang terakreditasi, yaitu program studi dari mahasiswa UM yang akan mengikuti program merdeka belajar telah terakreditasi dan program studi yang akan dituju juga telah terakreditasi minimal sama dengan akreditasi prodi di UM (boleh yang lebih tinggi).
- b. Mahasiswa aktif melakukan registrasi di UM dan terdaftar di PDDikti. Mahasiswa yang diizinkan mengikuti program ini adalah mahasiswa yang aktif, melakukan registrasi, dan mengisi rencana perkuliahan di Siakad.

## **4. Mekanisme**

Mekanisme pelaksanaan program kegiatan Studi/Proyek Independen adalah sebagai berikut:

*Pihak Universitas Negeri Malang*

- a. Menyediakan tim dosen pendamping untuk proyek independen yang diajukan oleh tim mahasiswa sesuai dengan keahlian dari topik proyek independen yang diajukan.
- b. Memfasilitasi terbentuknya sebuah tim proyek independen yang terdiri dari mahasiswa lintas disiplin.

- c. Menilai kelayakan proyek independen yang diajukan.
- d. Menyelenggarakan bimbingan, pendampingan, serta pelatihan dalam proses proyek independen yang dijalankan oleh tim mahasiswa.
- e. Menyelenggarakan evaluasi dan penilaian dari proyek independen mahasiswa untuk disetarakan menjadi mata kuliah yang relevan (SKS).

*Pihak Mahasiswa*

- a. Mendaftarkan program kegiatan wirausaha dengan persetujuan Dosen Peenasihat Akademik (DPA).
- b. Membuat proposal kegiatan Studi Independen lintas disiplin.
- c. Melaksanakan kegiatan Studi Independen.
- d. Menghasilkan produk atau mengikuti lomba tingkat nasional atau internasional.
- e. Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan akhir dalam bentuk publikasi atau presentasi.

Berikut adalah bagan alir Kegiatan Studi/Proyek Independen:



## 5. SOP

Berikut adalah SOP Kegiatan Studi/Proyek Independen:

SOP Pelaksanaan Studi/Proyek Independen

No	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku			Keterangan	
		Mahasiswa	Prodi	Fakultas	LP3/LP2M	Dosen Koord. Pembimbing	Dosen Pembimbing/ Pengampu MK Ekuivalensi	Pembimbing Mitra	Kelengkapan	Waktu		Output
1	Menawarkan paket Bentuk Kegiatan Studi/Proyek Independen	Orange	Green	Blue	Light Blue				Petunjuk teknis MBKM program studi/jurusan	30 hari	Paket-paket BKP dan MK Ekuivalensi	Sesuai panduan merdeka belajar UM
2	Mencermati petunjuk teknis MBKM dan membuat proposal Studi/Proyek Independen	Orange										Template proposal BKP Proyek Independen
3	Evaluasi dan seleksi kelayakan serta persetujuan ekuivalensi mata kuliah		Green	Blue	Light Blue				Intrumen/ Rubrik penilaian kelayakan dan Ekuivalensi Mata kuliah Proposal mahasiswa	15 hari	Kelayakan peserta dan mata kuliah ekuivalen	LP2M bersama Prodi/Jurusan
4	Entri Rencana Studi/Proyek Independen dan Mata kuliah Ekuivalensi lainnya secara online	Orange			Light Blue				Berita acara persetujuan	10 hari	Kartu Rencana Studi Mahasiswa	Online Siskad dan Pendaftaran
5	Melakukan Pendaftaran melalui pendaftaran online				Light Blue							
6	Penentuan Dosen Pembimbing, Pengampu MK Ekuivalen dan Pembimbing Mitra			Blue	Light Blue				Data Pendaftaran dan KRS	15 hari	Pengelompokan peserta, lokasi dan dosen pembimbing/ mata kuliah	Pengampu MK Ekuivalen oleh prodi/jurusan
7	Publikasi Persetujuan dan Penerbitan Surat tugas	Orange	Green	Blue	Light Blue	Yellow	Red	Green	Keputusan penempatan		Publikasi online	Website LP2M/LP3, dan Jurusan
8	Pelaksanaan Kegiatan Studi/Proyek Independen	Orange	Green	Green	Light Blue				Program/Timeline kegiatan	120 hari/ 1 semester	Logbook, berita acara bimbingan/monitoring pembelajaran	Membuat Jadwal bimbingan
9	Pembimbingan, Monitoring dan Evaluasi	Orange	Green	Blue	Light Blue	Yellow	Red	Green	Surat tugas		Berita acara bimbingan	
10	Pembuatan Laporan Akhir dan kuaran Studi/Proyek Independen	Orange			Light Blue		Red	Green	Template laporan akhir dan kuaran	7 hari	dokumen laporan dan kuaran	sesuai masing-masing tagihan mata kuliah
11	Penilaian Laporan Studi/Proyek Independen	Orange			Light Blue	Yellow	Red	Green	Pedoman assesmen LA	2 hari	Dokumen assesmen	
12	Entri Nilai Studi/Proyek Independen/ Mata Kuliah Ekuivalen		Green						Data nilai	3 hari	Hasil Studi Mahasiswa	Prodi pengkompilasi nilai dari dosen dan mitra

## 6. Penilaian

Penilaian dalam Kegiatan Studi/Proyek Independen dilakukan dengan memberikan rekognisi. Berikut adalah contoh Rekognisi Kegiatan Studi/Proyek Independen:

Prodi	CPL Program Proyek Independen	Ekuivalensi MK	Jumlah SKS
Teknik	Mampu melakukan proyek independen untuk memberikan solusi terhadap permasalahan prioritas di suatu wilayah	Computer Aided Desain	2
		Elemen Mesin	3
		Perancangan permesinan	3
		Thermodynamika	3

	Praktikum Permesinan	3
	Teknik Penulisan Karya ilmiah	2
	KKN + Laporan	4
Jumlah	6 MK	20

## **F. Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT)**

### **1. Pengertian**

Kegiatan Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik merupakan bentuk pembelajaran yang memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk hidup di tengah masyarakat di luar kampus, yang secara langsung bersama-sama masyarakat mengidentifikasi potensi dan menangani masalah sehingga diharapkan mampu mengembangkan potensi desa/daerah dan meramu solusi untuk masalah yang ada di desa. Kegiatan KKNT diharapkan dapat mengasah softskill kemitraan, kerjasama tim lintas disiplin/keilmuan (lintas kompetensi), dan leadership mahasiswa dalam mengelola program pembangunan di wilayah perdesaan. Sejauh ini UM sudah menjalankan program KKNT, hanya saja Satuan Kredit Semesternya (SKS) belum bisa atau dapat diakui sesuai dengan program kampus merdeka yang pengakuan kreditnya setara 6 – 12 bulan atau 20–40 SKS, dengan pelaksanaannya berdasarkan beberapa model. Diharapkan juga setelah pelaksanaan KKNT, mahasiswa dapat menuliskan hal-hal yang dilakukannya beserta hasilnya dalam bentuk tugas akhir.


Pelaksanaan KKNT dilakukan untuk mendukung kerja sama bersama Kementerian Desa PDTT serta Kementerian/stakeholder lainnya. Pemerintah melalui Kementerian Desa PDTT menyalurkan dana desa 1 milyar per desa kepada sejumlah 74.957 desa di Indonesia, yang berdasarkan data Indeks Desa Membangun (IDM) tahun 2019, terdapat desa sangat tertinggal sebanyak 6.549 dan desa tertinggal 20.128. Pelaksanaan KKNT dapat dilakukan pada desa sangat tertinggal, tertinggal dan berkembang, yang sumber daya manusianya belum memiliki kemampuan perencanaan pembangunan dengan fasilitas dana yang besar tersebut. Sehingga efektivitas penggunaan dana desa untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi masih perlu ditingkatkan, salah satunya melalui mahasiswa yang dapat menjadi sumber daya manusia yang lebih memberdayakan dana desa.

Model-model pelaksanaan Program Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT) adalah sebagai berikut:

#### **1. Model KKNT yang Diperpanjang (KKNT-DP)**

Dalam model ini perguruan tinggi membuat paket kompetensi yang akan diperoleh mahasiswa dalam pelaksanaan KKNT reguler, dan mahasiswa diberi

kesempatan untuk mengajukan perpanjangan KKNT selama maksimal 1 semester atau setara dengan 20 SKS. Untuk melanjutkan program KKNT yang diperpanjang, mahasiswa dapat memanfaatkan Program Holistik Pembinaan dan Pemberdayaan Desa (PHP2D) dengan mengikuti prosedur dari Direktorat Belmawa. Bentuk kegiatan KKNT yang Diperpanjang dapat berupa proyek pemberdayaan masyarakat di desa dan penelitian untuk tugas akhir mahasiswa.



**Gambar 5. Contoh Model KKNT yang Diperpanjang**

## 2. Model KKNT Pembangunan dan Pemberdayaan Desa

Pada model ini UM bekerja sama dengan mitra dalam melakukan KKNT Pembangunan dan Pemberdayaan Desa berdasarkan peluang/kondisi desa dalam bentuk paket kompetensi/ pengembangan RPJMDes yang akan diperoleh mahasiswa dalam pelaksanaan KKNT. Jumlah dan bidang mahasiswa yang mengikuti program ini menyesuaikan dengan kebutuhan program di desa. Pelaksanaan KKNT Pembangunan dan Pemberdayaan Desa dilakukan selama 6 bulan di lokasi. Perhitungan terhadap capaian pembelajaran setara 20 SKS ini disetarakan dalam beberapa matakuliah yang relevan dengan capain pembelajaran lulusan. Penilaian terhadap capaian pembelajaran dapat diidentifikasi dari laporan dan ujian portofolio/rubrik kegiatan KKNT. Untuk kesesuaian dengan ketercapaian kompetensi lulusan maka perlu dipersiapkan proposal/rancangan kegiatan yang dapat mewakili bidang keahlian. Dosen pembimbing lapangan harus mewakili program studi pengampu mata kuliah semester akhir dari setiap program studi. Mahasiswa juga dapat



memanfaatkan Program Holistik Pembinaan dan Pemberdayaan Desa (PHP2D) dengan mengikuti prosedur dari Direktorat Belmawa.

### 3. Kuliah Kerja Nyata Tematik Integrasi (KKNT-I)

KKNT-I merupakan bentuk pembelajaran yang memberikan pengalaman kepada mahasiswa untuk hidup di tengah-tengah masyarakat di luar kampus, serta melakukan aktivitas pengabdian dalam bentuk berperan aktif pada proses perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi pembangunan desa di berbagai bidang dengan melibatkan diri pada tim mahasiswa multidisiplin ilmu.

Berikut ragam kegiatan KKNT-I yang dapat dipilih mahasiswa:

#### a. KKNT-I Desa Keluarga Sejahtera

Bidang Garapan	Ekuivalensi Mata kuliah	SKS	Keterangan
Pendataan dan pendampingan keluarga miskin kependudukan Pembinaan rumah sehat Pendampingan pusat kesejahteraan social (puskesmas) desa	KKN	4	Ekuivalensi disesuaikan dengan sajian matakuliah yang ditawarkan prodi
	Kependudukan	3	
	Kesejahteraan social	3	
	Lain-lain	0	

#### b. KKNT-I Desa Pendidikan

Bidang Garapan	Ekuivalensi Mata kuliah	SKS	Keterangan
Pendampingan manajemen sekolah-sekolah yang ada pembentukan kelembagaan sekolah baru membangun budaya belajar masyarakat (bimbel,dll) Pembinaan lingkungan	KKN	4	Ekuivalensi disesuaikan dengan sajian matakuliah yang ditawarkan prodi
	KPL DIK	4	
	Manajemen Pendidikan	3	
	Lain-lain	9	

Total	20 sks
-------	--------

c. KKNT-I Desa Hijau

Bidang Garapan	Mata kuliah	SKS	Keterangan
Pemetaan lokasi/lahan	KKN	4	Equivalensi disesuaikan dengan sajian matakuliah yang ditawarkan prodi
tandus Perencanaan penghijauan berkelanjutan	Managemen	3	
Pemeliharaan potensi air dan tanaman langka	Pengolahan	3	
Pendidikan masyarakat sadar	Lain-lain	10	
Total	20 sks		

d. KKNT-I Desa Digital

Bidang Garapan	Mata kuliah	SKS	Keterangan
Perencanaan jaringan	KKN	4	Equivalensi disesuaikan dengan sajian matakuliah yang ditawarkan prodi
Pelatihan IT bagi masyarkat	Managemen	3	
Pembuatan aplikasi- aplikasi aktifitas	Teknologi	3	
	Lain-lain	10	
Total	20 sks		

4. Kuliah Kerja Nyata Tematik Keilmuan (KKNT-K)

KKNT-K Keilmuan merupakan bentuk pembelajaran yang memberikan pengalaman kepada mahasiswa untuk hidup di tengah-tengah masyarakat di luar kampus, serta melakukan aktivitas pengabdian dalam bentuk berperan aktif pada proses perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi pembangunan pada bidang tertentu sesuai dengan bidang keilmuan mahasiswa dengan cara melibatkan diri pada tim mahasiswa yang mayoritas bersifat monodisiplin dan terbuka juga bagi bidang ilmu lain yang masih relevan.

Berikut ragam kegiatan KKNT-K Keilmuan yang dapat dipilih mahasiswa:

a. KKNT-K Desa Wisata

Bidang Garapan	Mata kuliah	SKS	Keterangan
----------------	-------------	-----	------------

Pembuatan grand desain kawasan wisata Manajemen bisnis wisata (marketing, keuangan, manajemen organisasi) Pelatihan keterampilan bahasa asing pemandu wisata Pengembangan budaya masyarakat	KKN	4	Equivalensi disesuaikan dengan sajian matakuliah yang ditawarkan prodi
	Teknik	3	
	Pemasaran jasa	3	
	Bahasa asing	3	
	Lain-lain	7	
Total	20 sks		

b. KKNT-K Pengembangan Seni Budaya Lokal

Bidang Garapan	Mata kuliah	SKS	Keterangan
Penggalian potensi seni budaya lokal Pelatihan pelaku seni Manajemen bisnis jasa seni Demo pertunjukan / pameran budaya Lain-lain	KKN	4	Equivalensi disesuaikan dengan sajian matakuliah yang ditawarkan prodi
	KPL Non-dik	4	
	Manajemen	3	
	Marketing Jasa	3	
	Praktikum Seni	3	
	Lain-lain	3	
Total	20 sks		

c. KKNT-K Pengembangan Sekolah di Desa

Bidang Garapan	Mata kuliah terkait	SKS	Keterangan
Pendampingan manajemen sekolah Pelatihan pelaku seni Pelatihan guru dan siswa Penataan lingkungan sekolah Lain-lain	KKN	4	Equivalensi disesuaikan dengan sajian matakuliah yang ditawarkan prodi
	KPL	4	
	Supervisi Pendidikan	3	
	Teknologi Pembelajaran	3	
	Manajemen Sekolah	3	
	Perencanaan Pembelajaran	3	
Total	20 sks		

d. KKNT-K Kewirausahaan dan UKM

Bidang Garapan	Mata kuliah	SKS	Keterangan
----------------	-------------	-----	------------

Pemetaan produk unggulan desa Pelatihan kewirausahaan pendampingan manajemen ukm	KKN	4	Equivalensi disesuaikan dengan sajian matakuliah yang ditawarkan prodi
	Kewirausahaan	3	
	Manajemen	3	
	Studi Kelayakan	3	
	Teknologi Tepat	3	
	Desain	3	
Lain-lain	Pengemasan		
	Lain-lain	1	
Total	20 sks		

e. KKNT-K Tangguh Bencana

Bidang Garapan	Mata kuliah	SKS	Keterangan
Pemetaan dan pengkajian potensi/rawan bencana Perencanaan PB dan perencanaan kontijensi desa Pembentukan forum PRB Peningkatan kapasitas warga menuju desa tangguh	KKN	4	Equivalensi disesuaikan dengan sajian matakuliah yang ditawarkan prodi
	Manajemen	3	
	Ekologi dan	3	
	Geografi Tanah	3	
	Sistem	3	
	Informasi		
	Sistem	4	
Total	ks		

5. Luaran KKN (tematik integrasi maupun tematik keilmuan)

Untuk pembelajaran KKN luaran yang harus dipenuhi oleh mahasiswa adalah sebagai berikut:

- a. Publikasi Media Massa (Minimal 4 publikasi)
- b. Jurnal Artikel Pengabdian (Minimal 2 Artikel)
- c. Buku-buku ber ISBN (Minimal 1 Buku)
- d. Laporan akhir

- e. Luaran lain sesuai dengan tuntutan kompetensi matakuliah yang diekuivalensi

## 2. Tujuan

Tujuan program kegiatan Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan yang dimilikinya bekerjasama dengan banyak pemangku kepentingan di lapangan melalui keterlibatan mahasiswa selama 6 – 12 bulan di lokasi kegiatan, dan
- b. Membantu percepatan pembangunan di wilayah pedesaan bersama dengan Kementerian Desa PDTT

Kegiatan Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik diharapkan bermanfaat bagi mahasiswa, universitas, dan lokasi atau desa tempat pelaksanaan kegiatan. Manfaat bagi mahasiswa diharapkan memiliki kemampuan untuk:

- a. Melihat potensi desa, mengidentifikasi masalah dan mencari solusi untuk meningkatkan potensi dan menjadi desa mandiri,
- b. Berkolaborasi menyusun dan membuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (RKPDDes), dan program strategis lainnya di desa bersama Dosen Pendamping, Pemerintah Desa, Penggerak Swadaya Masyarakat (PSM), Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD), pendamping lokal desa, dan unsur masyarakat,
- c. Membuat mahasiswa dapat mengaplikasikan ilmu yang dimiliki secara kolaboratif bersama dengan Pemerintah Desa dan unsur masyarakat untuk membangun desa, dan
- d. Mahasiswa mampu memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan yang dimilikinya di lapangan yang disukainya.

Kegiatan Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik diharapkan bermanfaat bagi UM untuk:

- a. Memberikan umpan balik bagi perguruan tinggi tentang ilmu pengetahuan dan teknologi yang dibutuhkan secara nyata oleh masyarakat,
- b. Menjadi sarana bagi perguruan tinggi dalam membentuk jejaring atau mitra strategis dalam membantu pembangunan desa,

- c. Menjadi sarana pengembangan tridharma perguruan tinggi, dan
- d. Menjadi sarana aktualisasi dosen dalam pengembangan ilmu pengetahuan.

Sementara itu, bagi lokasi pelaksanaan kegiatan Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik diharapkan bermanfaat untuk:

- e. Memperoleh bantuan pemikiran dan tenaga dari tenaga terdidik untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (RKPDes),
- f. Membantu perubahan/perbaikan tata kelola desa,
- g. Memacu terbentuknya tenaga muda yang diperlukan dalam pemberdayaan masyarakat desa,
- h. Membantu pengayaan wawasan masyarakat terhadap pembangunan desa, dan
- i. Percepatan pembangunan di wilayah pedesaan.

### **3. Persyaratan**

Persyaratan mahasiswa yang akan mengikuti program Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik adalah:

- a. Mahasiswa telah menempuh sekurang-kurangnya 80 sks.
- b. Dilakukan secara berkelompok, anggota berjumlah  $\pm$  10 orang per kelompok dan atau sesuai kebutuhan desa, dan bersifat multidisiplin (asal prodi/fakultas/ kluster yang berbeda). Peserta wajib tinggal di komunitas atau wajib "live in" di lokasi yang telah ditentukan,
- c. Sehat jasmani dan rohani serta tidak sedang hamil bagi wanita, dan
- d. IPK minimal 2.00 sampai dengan semester 5.

### **4. Mekanisme**

Mekanisme pelaksanaan program Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik adalah sebagai berikut:

*Pihak Universitas Negeri Malang*

- a. Menjalin kerja sama dengan pihak Kementerian Desa PDTT, serta Kemdikbud dalam penyelenggaraan program proyek di desa atau menjalin kerja sama langsung dengan pemerintah daerah untuk penyelenggaraan program proyek di desa.
- b. Mengelola pendaftaran dan penempatan mahasiswa ke desa tujuan.

- c. Menugaskan dosen pembimbing yang akan membimbing mahasiswa selama KKNT.
- d. Bila dimungkinkan pembimbing melakukan kunjungan di lokasi KKNT untuk monitoring dan evaluasi.
- e. Memberangkatkan dan memulangkan mahasiswa dari kampus ke lokasi penempatan program.
- f. Memberikan pembekalan, pemeriksaan kesehatan, dan menyediakan jaminan kesehatan dan keselamatan kepada mahasiswa calon peserta KKNT.
- g. Menyusun SOP pelaksanaan KKNT dengan mempertimbangkan jaminan Keamanan dan Keselamatan Mahasiswa selama di lapangan.
- h. Memberikan pembekalan tentang kearifan lokal masyarakat dan perilaku etika selama melaksanakan kegiatan KKNT.
- i. Melaporkan hasil kegiatan KKNT ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

#### *Mahasiswa*

- a. Mahasiswa wajib tinggal (live in) pada lokasi yang telah ditentukan.
- b. Jika dalam proses pelaksanaan kompetensi mahasiswa tidak memenuhi ekuivalensi 20 SKS, maka mahasiswa dapat mengambil MK daring atau lainnya sesuai ketentuan Perguruan Tinggi.
- c. Proses dan hasil kegiatan ditulis dan dilaporkan kepada Perguruan Tinggi.
- d. Hasil kegiatan dapat diekuivalensikan sebagai skripsi atau tugas akhir sesuai ketentuan Perguruan Tinggi.

#### *Pembimbing*

- a. Dosen Pembimbing Akademik dari perguruan tinggi yang bertanggung jawab terhadap kegiatan mahasiswa dari awal sampai dengan akhir.
- b. Pembimbing pendamping dari pemerintah desa di lokasi setempat.
- c. Melibatkan unsur-unsur mitra, misalnya Penggerak Swadaya Masyarakat (PSM) maupun unsur lain sesuai lingkup kegiatan.
- d. Dosen pendamping bersama pembimbing di desa melakukan pembimbingan dan penilaian terhadap program yang dilakukan mahasiswa.
- e. Ketentuan lain dapat diatur oleh perguruan tinggi pelaksana.

#### *Lokasi Pelaksanaan*

- a. Lokasi berdasarkan rekomendasi dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

- b. Lokasi pelaksanaan di desa sangat tertinggal, tertinggal dan berkembang.
- c. Desa-desanya Binaan Perguruan Tinggi Pelaksana.
- d. Radius desa lokasi KKNT dengan Perguruan Tinggi dirancang 200 km.
- e. Desa lainnya yang diusulkan oleh Mitra (Pemda, Industri, dan lainnya).

#### *Mitra*

- a. Pemerintah (Kemendes, Desa binaan PT, Kemkes, PUPR, Kementan, Kemensos, KLHK, Kemdagri, Kemlu, TNI, Polri, dan lembaga lainnya)
- b. Pemerintah Daerah
- c. BUMN dan Industri
- d. Social Investment
- e. Kelompok Masyarakat (perantau dan diaspora)

#### *Keamanan dan Keselamatan Mahasiswa (Kondisi Khusus)*


- a. Terkait mahasiswa yang menderita penyakit dan/atau berkepentingan khusus sehingga tidak bisa mengikuti kegiatan, mahasiswa wajib melaporkan keadaan ini ke pengelola KKNT, yaitu LPPM yang dibuktikan oleh surat keterangan dari pihak yang berwenang, sehingga penempatan di lokasi dapat diatur dengan pertimbangan jarak dan kemudahan akses.
- b. LPPM menyusun SOP pelaksanaan KKNT dengan mempertimbangkan jaminan Keamanan dan Keselamatan Mahasiswa selama di lapangan.
- c. LPPM memberikan pembekalan tentang kearifan lokal masyarakat dan perilaku etika selama melaksanakan kegiatan KKNT.

#### *Pendanaan*

Sumber pendanaan kegiatan program membangun desa/kuliah kerja nyata dapat berasal dari Universitas, mitra, dan sumber lain yang tidak mengikat. Komponen penggunaan dana yang dapat diperoleh mahasiswa adalah transportasi, Biaya Hidup, Asuransi Kecelakaan dan Kesehatan, Biaya Program, Pembiayaan lain "insidental" yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan program di lapangan dan komponen lain yang diatur oleh bidang keuangan UM.

Berikut adalah bagan alir Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik:





## 5. SOP

Berikut adalah SOP Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik:

No	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku			Keterangan	
		Mahasiswa	Prodi	Fakultas	LP2M	Dosen Koord. Pembimbing	Dosen Pembimbing/ Pengampu MK Ekuivalensi	Pembimbing Mitra	Kelengkapan	Waktu		Output
1	Menawarkan paket Bentuk Kegiatan Pembelajaran (BKP) KKN-Tematik	Orange	Green	Blue	Light Blue				Petunjuk teknis MBKM program studi/jurusan	30 hari	Paket-paket BKP dan MK Ekuivalensi	Sesuai panduan merdeka belajar UM Template proposal BKP KKN-T
2	Mencermati petunjuk teknis MBKM dan membuat proposal BKP KKN-T	Orange										
3	Evaluasi dan seleksi kelayakan serta persetujuan ekuivalensi mata kuliah		Green	Blue	Light Blue			Instrumen/ Rubrik penilaian kelayakan dan Ekuivalensi Mata kuliah Proposal mahasiswa	15 hari	Kelayakan peserta dan mata kuliah ekuivalen	LP2M bersama Prodi/Jurusan	
4	Entri Rencana Studi KKN dan Mata kuliah Ekuivalensi lainnya secara online	Orange			Light Blue				Berita acara persetujuan	10 hari	Kartu Rencana Studi Mahasiswa	Online Siakad dan Pendaftaran ke website lp2m
5	Melakukan Pendaftaran melalui pendaftaran online (www.lp2m.um.ac.id)	Orange			Light Blue							
6	Pembagian kelompok dan Lokasi Penempatan, Penentuan Koordinator pembimbing/Dosen Pembimbing, Pengampu MK Ekuivalen dan Pembimbing Mitra			Blue	Light Blue			Data Pendaftaran dan KRS	15 hari	Pengelompokan peserta, lokasi dan dosen pembimbing/ mata kuliah	DPL oleh lp2m, pengampu MK Ekuivalen oleh prodi/jurusan	
7	Publikasi Penempatan dan Penerbitan Surat tugas	Orange	Green	Blue	Light Blue	Yellow	Red	Keputusan penempatan			Publikasi online	Website LP2M dan Jurusan
8	Pelaksanaan Pembekalan Peserta KKN-T (materi KKN-T dan standar MK Ekuivalensi)	Orange	Green	Blue	Light Blue	Yellow	Red	Jadwal kegiatan	5 hari	Presensi kehadiran	Narasumber, LP2M, Prodi, Dosen, Mitra	
9	Pemberangkatan peserta KKN-T	Orange			Light Blue				1 hari		Kuliah Umum	
10	Pelaksanaan KKN-T	Orange			Light Blue			Program/Timeline kegiatan	120 hari/ 1 semester	Logbook, berita acara pembimbingan/monitoring pembelajaran	Membuat Jadwal pembimbingan	
11	Pembimbingan, Monitoring dan Evaluasi	Orange	Green	Blue	Light Blue	Yellow	Red	Surat tugas		Berita acara pembimbingan		
12	Pembuatan Laporan Akhir dan luaran	Orange			Light Blue		Red	Template laporan akhir dan luaran	7 hari	dokumen laporan dan luaran	sesuai masing-masing tagihan mata kuliah	
13	Penulangan Peserta	Orange			Light Blue	Yellow	Red	Surat tugas	1 hari		penjemputan oleh universitas	
14	Entri Nilai KKN dan Mata Kuliah Ekuivalen		Green					Data nilai	3 hari	Hasil Studi Mahasiswa	Prodi pengkompilasi nilai dari dosen dan mitra	

## B. Penilaian

Penilaian dalam Kegiatan Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik dilakukan dengan memberikan rekognisi sebagaimana terlihat dalam contoh-contoh model kegiatan yang ada di bagian A (Pengertian).

# Indikator Kinerja Utama 3 : Program Dosen Berkegiatan di Luar Kampus

## 1. CAKUPAN

### a. Definisi dan Cakupan Dosen

Program Dosen Berkegiatan di Luar Kampus mengacu pada kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi di PT Dalam Negeri Klaster 1 DIKTI, atau PT LN QS100, atau PT LN non-QS100 yang menjadi rujukan di bidang keahlian dosen. Dosen yang berhak untuk mengikuti program ini adalah dosen PNS, dan dosen tetap non-PNS, yang bekerja di Universitas Negeri Malang dan mempunyai NIDN/NIDK.

### b. Periode Waktu

Kegiatan dosen yang tercakup adalah yang dilakukan sepanjang 5 tahun sebelum akhir tahun anggaran berjalan. Akhir tahun anggaran berjalan adalah 31 Desember di tahun berjalan. Contoh: Jika melapor pencapaian IKU untuk tahun anggaran 2022, maka kegiatan dosen yang tercakup adalah kegiatan diantara 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2022

## 2. KEGIATAN TRI DHARMA DI LUAR KAMPUS

Kegiatan Tri Dharma di luar kampus meliputi pendidikan, penelitian, pengabdian, dan penunjang yang dilaksanakan di PTN lain dalam Klaster 1 DIKTI atau PT LN QS 100 atau non- QS100 yang menjadi rujukan di bidang keahlian dosen.


### 2.1 Kegiatan di Kampus QS 100

#### 2.1.1 Pengertian

Kegiatan di kampus QS 100 adalah kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang dilaksanakan dosen UM di PT LN yang menduduki peringkat 1 sampai dengan ranking 100 *QS World University Rankings by Subject* dalam situs *QS Top Universities*.

Contoh: Kampus QS100 untuk ilmu *Arts and Humanities*, berdasarkan data *QS Top Universities* yang diambil pada 19 November 2020 adalah

- 1) University of Oxford,
- 2) Harvard University dan
- 3) University of Cambridge (lihat gambar 1).



Gambar 1. Tiga besar Kampus QS100 dalam ilmu *Arts & Humanities*

### 2.1.2 Tujuan

Kegiatan Tri Dharma di Kampus QS100 bertujuan untuk meningkatkan kualitas SDM dosen, mendorong publikasi nasional/internasional, dan membangun *network* Universitas Negeri Malang dengan PT LN QS100.

### 2.1.3 Persyaratan

- a. Persyaratan dosen untuk kegiatan di PT luar negeri (QS100)
  - 1) Dosen UM dengan kualifikasi akademik minimal S2 (lektor kepala) atau S3 (lektor)
  - 2) Dosen dengan kualifikasi S2 maksimal berusia 38 tahun.
  - 3) Dosen mendapatkan LoA dari kampus QS100 yang dituju yang relevan dengan bidang ilmu
  - 4) Dosen mengajukan proposal yang berisi rencana kegiatan yang akan dilakukan di kampus QS100
  - 5) Mendapatkan ijin dari pimpinan di tingkat jurusan, fakultas, dan universitas
  - 6) Dosen mempunyai kemampuan Bahasa Inggris secara lisan dan tulisan yang memadai untuk berkegiatan di kampus QS100 (dapat dibuktikan dengan TOEFL skor minimal 500, IELTS skor minimal 6.0 / tes standar yang setara sesuai dengan persyaratan di universitas tujuan) - bagi dosen yang bukan lulusan PT LN.
  - 7) Lulus tes seleksi administratif dan substantif.
  - 8) Periode waktu pelaksanaan 1-6 bulan, khusus untuk dosen dengan tugas tambahan maksimal 2 minggu.
- b. Persyaratan Host untuk kegiatan di PT luar negeri (QS100)
  - 1) Bidang keahlian supervisor sesuai dengan bidang keahlian dosen
  - 2) Jabatan akademik dari supervisor adalah guru besar dengan h index scopus 20 (sciences and engineering) dan 6 (social sciences and humanity)

### 2.1.4 Jenis Kegiatan dan Luaran

Kegiatan di PT LN QS100 berada dalam bidang Pendidikan dan Penelitian

Program	Bentuk Kegiatan	Luaran Minimal
Academic Recharging	Sit in	<ul style="list-style-type: none"><li>● Bahan ajar online</li><li>● Model Pembelajaran online</li></ul>
	Menulis buku	<ul style="list-style-type: none"><li>● Buku ber ISBN</li></ul>
	Short course	<ul style="list-style-type: none"><li>● Bahan ajar online</li><li>● Model Pembelajaran online</li></ul>
	Fine tuning article	<ul style="list-style-type: none"><li>● Artikel diterbitkan dalam jurnal Sinta S1/Scopus Indexed</li></ul>
	Membuat karya ilmiah untuk dipatenkan	<ul style="list-style-type: none"><li>● Paten/HKI</li></ul>
	Kolaborasi penelitian	<ul style="list-style-type: none"><li>● Joint artikel untuk publikasi internasional diterbitkan dalam jurnal Sinta S1/Scopus Indexed</li></ul>
Visiting Professor	Mengajar	<ul style="list-style-type: none"><li>● Bahan ajar online</li><li>● Model Pembelajaran online</li></ul>

Post-Doc	Penelitian	Artikel diterbitkan dalam jurnal Sinta S1/Scopus Indexed
----------	------------	--

#### 2.1.4 Mekanisme

##### a. Model pertama

- 1) UM membuat kesepakatan dengan pihak mitra/PT LN QS100 dalam bentuk dokumen kerjasama (MoU/SPK).
- 2) UM melalui LP3 mengumumkan peluang berkegiatan Tri Dharma yang di ditawarkan oleh PT LN QS100.
- 3) Dosen mengajukan proposal kegiatan yang mendapat persetujuan dekan untuk berkegiatan Tri Dharma di PT LN QS100.
- 4) UM menyeleksi dosen yang memenuhi persyaratan untuk berkegiatan Tri Dharma di PT LN QS100.
- 5) Dosen melakukan kesepakatan dengan pihak mitra terkait program, bentuk kegiatan, durasi waktu, hak dan kewajiban dalam berkegiatan Tri Dharma di PT LN QS100.
- 6) UM menugaskan dosen terpilih untuk berkegiatan Tri Dharma di PT LN QS100 sesuai dengan kontrak dengan pihak mitra
- 7) Dosen melaksanakan kegiatan Tri Dharma di PT LN QS100 sesuai dengan kontrak yang telah dibuat.
- 8) Dosen membuat laporan akhir dan memberikan semua luaran yang harus dicapai sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 9) UM melakukan evaluasi akhir kegiatan Tri Dharma di PT LN QS100 yang telah dilakukan oleh dosen.

##### b. Model Kedua

- 1) Dosen membuat lamaran ke PT LN QS100 untuk berkegiatan Tri Dharma.
- 2) PT LN QS100 menyeleksi dosen.
- 3) PT LN QS100 mengumumkan hasil seleksi dan membuat LoA untuk dosen yang bersangkutan.
- 4) Dosen mengajukan proposal dengan melampirkan LoA dari PT LN QS100 ke LP3 UM untuk berkegiatan Tri Dharma dengan persetujuan Ketua jurusan dan Dekan.
- 5) UM menyeleksi dosen yang akan berkegiatan Tri Dharma di PT LN QS100.
- 6) UM membuat kesepakatan dengan PT LN QS100 dalam bentuk dokumen kerjasama (MoU/SPK).
- 7) Dosen melakukan kesepakatan dengan pihak mitra terkait program, bentuk kegiatan, durasi waktu, hak dan kewajiban dalam berkegiatan Tri Dharma di PT LN QS100.
- 8) UM menugaskan dosen terpilih untuk berkegiatan Tri Dharma di PT LN QS100 sesuai dengan kontrak dengan pihak mitra
- 9) Dosen melaksanakan kegiatan Tri Dharma di PT LN QS100 sesuai dengan kontrak yang telah dibuat.
- 10) Dosen membuat laporan akhir dan memberikan semua luaran yang harus dicapai sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 11) UM melakukan evaluasi akhir kegiatan Tri Dharma di PT LN QS100 yang telah dilakukan oleh dosen.

## 2.2 Kegiatan di PT LN non-QS 100/PT DN Klaster 1 DIKTI

### 2.2.1 Pengertian

- a. Kampus non QS 100 adalah Perguruan Tinggi Luar Negeri yang tidak termasuk dalam peringkat 100 besar berdasarkan QS World University Ranking by Subjects.
- b. Kampus Dalam Negeri adalah PTN lain yang masuk dalam Klaster 1 DIKTI yang peringkatnya diatas Universitas Negeri Malang.

### 2.2.2 Tujuan

- a. Kegiatan Tri Dharma di PT LN non-QS100 bertujuan untuk meningkatkan kualitas SDM dosen, mendorong publikasi nasional/internasional, dan membangun *network* Universitas Negeri Malang dengan PT LN non-QS100.
- b. Kegiatan Tri Dharma di PT DN Klaster 1 DIKTI bertujuan untuk meningkatkan kualitas SDM dosen, mendorong publikasi nasional/internasional, dan membangun *network* Universitas Negeri Malang dengan PT DN Klaster 1 DIKTI.

### 2.2.3 Persyaratan

- a. Persyaratan dosen untuk kegiatan di PT LN non-QS100
  - 1) Dosen UM dengan kualifikasi akademik minimal S2 (lektor kepala) atau S3 (lektor)
  - 2) Dosen dengan kualifikasi S2 maksimal berusia 38 tahun.
  - 3) Dosen mendapatkan LoA dari kampus non-QS100 yang dituju yang relevan dengan bidang ilmu
  - 4) Dosen mengajukan proposal yang berisi rencana kegiatan yang akan dilakukan di kampus non-QS100
  - 5) Mendapatkan ijin dari pimpinan di tingkat jurusan, fakultas, dan universitas
  - 6) Dosen mempunyai kemampuan Bahasa Inggris secara lisan dan tulisan yang memadai untuk berkegiatan di kampus non-QS100 (dapat dibuktikan dengan TOEFL skor minimal 500, IELTS skor minimal 6.0 / tes standar yang setara sesuai dengan persyaratan di universitas tujuan) - bagi dosen yang bukan lulusan PT LN.
  - 7) Lulus tes seleksi administratif dan substantif.
  - 8) Periode waktu pelaksanaan 1-6 bulan, khusus untuk dosen dengan tugas tambahan maksimal 2 minggu.
  
- b. Persyaratan dosen untuk kegiatan di PT Dalam Negeri Klaster 1 DIKTI
  - 1) Dosen UM dengan kualifikasi akademik minimal S2 (lektor kepala) atau S3 (lektor)
  - 2) Dosen dengan kualifikasi S2 maksimal berusia 38 tahun.
  - 3) Dosen mendapatkan LoA dari PT dalam negeri Klaster 1 yang dituju dan relevan dengan bidang ilmu
  - 4) Dosen mengajukan proposal yang berisi rencana kegiatan yang akan dilakukan di PT dalam negeri cluster satu
  - 5) Mendapatkan ijin dari pimpinan di tingkat jurusan, fakultas, dan universitas
  - 6) Lulus tes seleksi administratif dan substantif.
  - 7) Periode waktu pelaksanaan 1-6 bulan, khusus untuk dosen dengan tugas tambahan maksimal 2 minggu.
  
- c. Persyaratan host untuk kegiatan di PT LN non-QS 100
  - 1) Bidang keahlian supervisor sesuai dengan bidang keahlian dosen
  - 2) Jabatan akademik dari supervisor adalah guru besar dengan h index scopus 20 (sciences and engineering) dan 6 (social sciences and humanity)

- d. Persyaratan host untuk kegiatan di PT Dalam Negeri Klaster 1 DIKTI
- 1) Bidang keahlian supervisor sesuai dengan bidang keahlian dosen
  - 2) Jabatan akademik dari supervisor adalah guru besar dengan h index scopus 4 (sciences and engineering) dan 2 (social sciences and humanity)

#### 2.2.4 Jenis Kegiatan dan Luaran

Kegiatan di PT LN non-QS100/PT DN Klaster 1 DIKTI meliputi bidang pendidikan, penelitian, pengabdian dan penunjang sebagai berikut.

Program	Bentuk Kegiatan	Luaran Minimal
Pendidikan	Mengajar di sekolah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bahan ajar online</li> <li>• Model Pembelajaran online</li> </ul>
	Mengajar di PTN lain atau PT LN	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bahan ajar online</li> <li>• Model Pembelajaran online</li> </ul>
	Detasering	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bahan ajar online</li> <li>• Model Pembelajaran online</li> <li>• Prototipe penelitian dan pengembangan</li> </ul>
	Mengembangkan modul/model pembelajaran	Modul/model pembelajaran online
	Short Course/Professional Development	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bahan ajar online</li> <li>• Model Pembelajaran online</li> <li>• Prototipe penelitian dan pengembangan</li> <li>• Proposal penelitian doktoral (bagi dosen S2)</li> </ul>
	Membimbing S3	Artikel diterbitkan bersama mahasiswa dalam jurnal Sinta S1/Scopus Indexed
	Menguji S3	Bukti Rekognisi
Penelitian	Kolaborasi penelitian	Joint Artikel diterbitkan dalam jurnal Sinta S1/Scopus Indexed
	Dosen mengajar di PTN lain atau PT LN	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bahan ajar online</li> <li>• Model Pembelajaran online</li> </ul>

	Detasering	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bahan ajar online</li> <li>• Model Pembelajaran online</li> <li>• Prototipe penelitian dan pengembangan</li> </ul>
	Post Doc (PT LN)	Penyaji dalam national/internasional conference
	Visiting professor	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bahan ajar online</li> <li>• Model Pembelajaran online</li> </ul>
	Fine tuning Article	Artikel diterbitkan dalam jurnal Sinta S1/Scopus Indexed
	Membuat karya ilmiah untuk dipatenkan	Paten/HKI
Pengabdian	Memberikan pelayanan kepada masyarakat dari hasil pendidikan dan penelitian untuk memberikan solusi atas kebutuhan, tantangan dan persoalan yang dihadapi masyarakat. Contoh: Penciptaan teknologi tepat guna, pelatihan kewirausahaan, Literasi "Go Green"	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Buku luaran kegiatan PKM</li> <li>• Teknologi Tepat Guna</li> </ul>
Penunjang	Kolaborasi menciptakan kegiatan untuk mendorong produktivitas dosen dalam karya ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kegiatan dosen ilmiah nasional/internasional</li> </ul>
	Kolaborasi menciptakan kegiatan untuk mendorong produktivitas mahasiswa dalam karya ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kegiatan mahasiswa ilmiah nasional/internasional</li> </ul>

#### 2.2.4 Mekanisme

##### a. Model pertama

- 1) UM membuat kesepakatan dengan pihak mitra/PT LN non-QS100/PT DN Klaster 1 DIKTI dalam bentuk dokumen kerjasama (MoU/SPK).
- 2) UM melalui LP3 mengumumkan peluang berkegiatan Tri Dharma yang di ditawarkan oleh PT LN non-QS100 /PT DN Klaster 1 DIKTI.
- 3) Dosen mengajukan proposal kegiatan yang mendapat persetujuan dekan untuk berkegiatan Tri Dharma di PT LN non-QS100/PT DN Klaster 1 DIKTI.



- 4) UM menyeleksi dosen yang memenuhi persyaratan untuk berkegiatan Tri Dharma di PT LN non-QS100/PT DN Klaster 1 DIKTI.
- 5) Dosen melakukan kesepakatan dengan pihak mitra terkait program, bentuk kegiatan, durasi waktu, hak dan kewajiban dalam berkegiatan Tri Dharma di PT LN non-QS100/PT DN Klaster 1 DIKTI.
- 6) UM menugaskan dosen terpilih untuk berkegiatan Tri Dharma di PT LN non-QS100/PT DN Klaster 1 DIKTI sesuai dengan kontrak dengan pihak mitra
- 7) Dosen melaksanakan kegiatan Tri Dharma di PT LN non-QS100/PT DN Klaster 1 DIKTI sesuai dengan kontrak yang telah dibuat.
- 8) Dosen membuat laporan akhir dan memberikan semua luaran yang harus dicapai sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 9) UM melakukan evaluasi akhir kegiatan Tri Dharma di PT LN non-QS100/PT DN Klaster 1 DIKTI yang telah dilakukan oleh dosen.

#### b. Model Kedua

- 1) Dosen membuat lamaran ke PT LN non-QS100/PT DN Klaster 1 DIKTI untuk berkegiatan Tri Dharma.
- 2) PT LN non-QS100/PT DN Klaster 1 DIKTI menyeleksi dosen.
- 3) PT LN non-QS100/PT DN Klaster 1 DIKTI mengumumkan hasil seleksi dan membuat LoA untuk dosen yang bersangkutan.
- 4) Dosen mengajukan proposal dengan melampirkan LoA dari PT LN non-QS100/PT DN Klaster 1 DIKTI ke LP3 UM untuk berkegiatan Tri Dharma dengan persetujuan Ketua jurusan dan Dekan.
- 5) UM menyeleksi dosen yang akan berkegiatan Tri Dharma di PT LN non-QS100/PT DN Klaster 1 DIKTI.
- 6) UM membuat kesepakatan dengan PT LN non-QS100/PT DN Klaster 1 DIKTI dalam bentuk dokumen kerjasama (MoU/SPK).
- 7) Dosen melakukan kesepakatan dengan pihak mitra terkait program, bentuk kegiatan, durasi waktu, hak dan kewajiban dalam berkegiatan Tri Dharma di PT LN non-QS100/PT DN Klaster 1 DIKTI.
- 8) UM menugaskan dosen terpilih untuk berkegiatan Tri Dharma di PT LN non-QS100/PT DN Klaster 1 DIKTI sesuai dengan kontrak dengan pihak mitra
- 9) Dosen melaksanakan kegiatan Tri Dharma di PT LN non-QS100/PT DN Klaster 1 DIKTI sesuai dengan kontrak yang telah dibuat.
- 10) Dosen membuat laporan akhir dan memberikan semua luaran yang harus dicapai sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 11) UM melakukan evaluasi akhir kegiatan Tri Dharma di PT LN QS100/PT DN Klaster 1 DIKTI yang telah dilakukan oleh dosen.

## 2.3 Kegiatan Kerja Sebagai Praktisi

### 2.3.1 Pengertian

Kegiatan kerja sebagai praktisi adalah kegiatan dosen UM bekerja sebagai praktisi yang dilaksanakan di dunia usaha atau dunia industri (DU/DI), institusi/organisasi multilateral, lembaga pemerintah, badan usaha milik negara (BUMN) dan badan usaha milik daerah (BUMD).

### 2.3.2 Tujuan

Tujuan dari kegiatan dosen bekerja sebagai praktisi adalah sebagai berikut.

- a. Mempercepat *link and match* antara DU/DI dengan dunia akademis UM.
- b. Meningkatkan keterampilan dan menambah wawasan dosen tentang aplikasi bidang ilmu masing-masing di DU/DI.
- c. Meningkatkan kemampuan dosen sebagai dosen penggerak.

### 2.3.3 Persyaratan

#### a. Persyaratan Umum

- 1) Dosen merupakan tenaga pengajar tetap UM yang sudah memiliki NIDN dan NIDK.
- 2) Dosen memiliki kualifikasi minimal S2 (lektor kepala) atau S3 (lektor)
- 3) Periode waktu kegiatan dosen di luar UM yang tercakup adalah yang dilakukan sepanjang 5 tahun sebelum akhir tahun anggaran berjalan (31 Desember di tahun anggaran berjalan).
- 4) Dosen mempunyai perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) dan perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT), perjanjian kerja paruh waktu (PKPW), atau bekerja sebagai konsultan atau tenaga ahli independen.
- 5) Profesi praktisi sesuai dengan bidang ilmu yang ditekuni oleh dosen yang bersangkutan.
- 6) Dosen mengajukan proposal yang berisi rencana kerja sebagai praktisi
- 7) Mendapatkan ijin dari pimpinan di tingkat jurusan, fakultas, dan universitas
- 8) Lulus tes seleksi administratif dan substantif.
- 9) Periode waktu pelaksanaan 1-6 bulan, khusus untuk dosen dengan tugas tambahan maksimal 2 minggu.

#### b. Persyaratan khusus dosen kerja sebagai praktisi

- 1) Dosen UM dengan kualifikasi akademik minimal S2 (lektor kepala) atau S3 (lektor).
- 2) Dosen dengan kualifikasi S2 maksimal berusia 50 tahun.
- 3) Dosen mendapatkan kontrak kerja di tempat yang dituju.
- 4) Dosen mengajukan proposal yang berisi rencana kegiatan yang akan dilakukan di PT dalam negeri cluster satu.
- 5) Mendapatkan ijin dari pimpinan di tingkat jurusan, fakultas, dan universitas.
- 6) Lulus tes seleksi administratif dan substantif.
- 7) Periode waktu pelaksanaan 1-6 bulan, khusus untuk dosen dengan tugas tambahan maksimal 2 minggu.

#### c. Persyaratan host kegiatan dosen kerja sebagai praktisi

Tempat bekerja sebagai praktisi yang bisa dijadikan sebagai mitra UM harus memenuhi persyaratan:

- 1) Perusahaan multinasional yang beroperasi di lebih dari 1 (satu) negara
- 2) Perusahaan teknologi global yang terdaftar di Forbes Top 100 Digital Companies yang telah dipublikasikan saat tahun pelaporan berjalan
- 3) Perusahaan startup teknologi dalam negeri maupun luar negeri yang telah menerima pendanaan kumulatif sejumlah lebih dari Rp 200.000.000.000 (dua ratus milyar rupiah).
- 4) Institusi/organisasi nirlaba dalam negeri maupun luar negeri yang berkelas dunia yang mempunyai anggaran tahunan setahun terakhir sejumlah lebih dari Rp 50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah) atau sudah bekerja sama dengan mitra di tingkat nasional maupun internasional selama 5 tahun terakhir

- 5) Institusi/organisasi multilateral yang diakui Pemerintah Indonesia
- 6) Kementerian atau kelembagaan pemerintah Indonesia
- 7) Badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah

#### 2.3.4 Jenis kegiatan

##### a. Bekerja paruh waktu sebagai praktisi

###### 1) Definisi

Bekerja paruh waktu adalah kegiatan dosen bekerja di luar UM sebagai praktisi hanya dalam sebagian waktu dari ketentuan waktu kerja normal, misalnya seorang dosen bekerja sebagai staf ahli pada suatu perusahaan yang hanya bekerja selama 2-3 hari per minggu, atau 2-3 jam dalam per hari sesuai ketentuan yang berlaku di UM dan mitra tempat bekerja sebagai praktisi.

###### 2) Luaran

Lama	Luaran Minimal
3-6 bulan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Draft paper review dengan topik sesuai dengan bidang kerja sebagai praktisi</li> <li>• Mengisi kuliah umum di UM tentang bidang kerja minimal di program studi yang bersangkutan</li> </ul>

##### b. Bekerja penuh waktu sebagai praktisi

###### 1) Definisi

Bekerja penuh waktu adalah kegiatan dosen bekerja di luar UM sebagai praktisi penuh waktu sesuai ketentuan waktu kerja normal di tempat kerja mitra.

###### 2) Luaran

Lama	Luaran Minimal
<3 bulan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengisi kuliah umum di UM tentang bidang kerja minimal di program studi yang bersangkutan</li> </ul>
3-6 bulan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Draft paper review dengan topik sesuai dengan bidang kerja sebagai praktisi</li> <li>• Mengisi kuliah umum di UM tentang bidang kerja minimal di program studi yang bersangkutan</li> </ul>

#### 2.3.5 Mekanisme

##### a. Model pertama

- 1) UM membuat kesepakatan dengan mitra tempat bekerja sebagai praktisi dalam bentuk dokumen kerjasama (MoU/SPK).
- 2) UM melalui LP3 mengumumkan peluang kerja sebagai praktisi untuk dosen sesuai bidang kerja yang ditawarkan oleh pihak mitra.
- 3) Dosen mengajukan proposal yang mendapat persetujuan dekan untuk bekerja sebagai praktisi sesuai dengan bidang kerja yang ditawarkan.
- 4) UM menyeleksi dosen yang memenuhi persyaratan untuk bekerja sebagai praktisi.

- 5) Dosen melakukan kesepakatan kontrak kerja bersama mitra tempat kerja berkaitan dengan durasi waktu, bidang kerja, hak dan kewajiban selama bekerja sebagai praktisi.
- 6) UM menugaskan dosen terpilih untuk bekerja sebagai praktisi sesuai dengan kontrak kerja dengan pihak mitra tempat kerja
- 7) Dosen melaksanakan kerja sebagai praktisi sesuai dengan kontrak yang telah dibuat.
- 8) Dosen membuat laporan berkala perkembangan di lingkungan kerja setiap satu bulan sekali.
- 9) Dosen membuat laporan akhir dan memberikan semua luaran yang harus dicapai sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 10) UM melakukan evaluasi akhir kegiatan dosen sebagai praktisi.

b. Model kedua

- 1) Dosen membuat lamaran ke perusahaan tempat tujuan kerja sebagai praktisi.
- 2) Perusahaan menyeleksi dosen sebagai praktisi.
- 3) Perusahaan mengumumkan hasil seleksi dan membuat LoA untuk dosen yang bersangkutan.
- 4) Dosen mengajukan proposal dengan melampirkan LoA dari perusahaan ke LP3 UM untuk bekerja sebagai praktisi dengan persetujuan ketua jurusan dan dekan.
- 5) UM menyeleksi perusahaan mitra dan dosen yang akan bekerja sebagai praktisi.
- 6) UM membuat kesepakatan dengan perusahaan mitra tempat bekerja sebagai praktisi dalam bentuk dokumen kerjasama (MoU/SPK).
- 7) Dosen melakukan kesepakatan kontrak kerja bersama mitra tempat kerja berkaitan dengan durasi waktu, bidang kerja, hak dan kewajiban selama bekerja sebagai praktisi.
- 8) UM menugaskan dosen terpilih untuk bekerja sebagai praktisi sesuai dengan kontrak kerja dengan pihak mitra tempat kerja
- 9) Dosen melaksanakan kerja sebagai praktisi sesuai dengan kontrak yang telah dibuat
- 10) Dosen membuat laporan berkala perkembangan di lingkungan kerja setiap satu bulan sekali
- 11) Dosen membuat laporan akhir dan memberikan semua luaran yang harus dicapai sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- 12) UM melakukan evaluasi akhir kegiatan dosen sebagai praktisi

### 3. Hak dan Kewajiban

#### 3.1 Kewajiban

- a) Dosen berkomitmen dan memiliki integritas yang tinggi selama bekerja sebagai praktisi dan menjaga martabat UM dimanapun berada
- b) Dosen berkomitmen untuk menyelesaikan tugas mengajar di kampus dan pekerjaan sebagai praktisi sesuai dengan kontrak kerja dan ketentuan yang berlaku.
- c) Dosen membuat laporan kegiatan di luar kampus dan mengumpulkan luaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku

#### 3.2 Hak

- a) Dosen mempunyai hak untuk mendapatkan keringanan beban kerja / jumlah sks yang dicapai selama berkegiatan tridarma diluar kampus dan bekerja sebagai praktisi

- b) Dosen yang bekerja penuh waktu sebagai praktisi di dunia industri mempunyai hak untuk mengambil cuti dari UM

#### 4. Pendanaan

##### a. Sumber Dana

- 1) DIKTI
- 2) UM
- 3) Mitra

##### b. Komponen Pendanaan

No	Komponen	Perincian
1	Biaya hidup (living allowance)	Sesuai standar Ditjen Sumber Daya IPTEK dan Pendidikan Tinggi
2	Asuransi kesehatan (health insurance)	Maksimum standar Ditjen Sumber Daya IPTEK dan Pendidikan Tinggi
3	Biaya visa	Maksimum standar ditjen Sumber Daya IPTEK dan Pendidikan Tinggi sesuai dengan negara tujuan
4	Tiket pesawat domestik dan internasional	At cost
5	Bench fee (Pengeluaran untuk riset)	Bila diperlukan (dinyatakan dengan surat/invoice dari host LN)

#### 5. Pelaporan

##### a. Format Laporan

- 1) Cover
- 2) Halaman pengesahan
- 3) Kata Pengantar
- 4) Daftar Isi
- 5) Pendahuluan
  - Latar belakang
  - Tujuan
- 6) Output yang dijanjikan
- 7) Pelaksanaan Kegiatan
  - Waktu
  - Tempat
- 8) Pencapaian (output yang diperoleh)
  1. Rencana Selanjutnya
  2. Rekomendasi

##### b. Cara pelaporan

- 1) Laporan kegiatan diberikan paling lambat 2 (dua) minggu setelah kegiatan berakhir (setelah kembali ke Indonesia bagi yang berkegiatan di LN)
- 2) Laporan disampaikan ke UM dan/ sponsor melalui laman ....
- 3) Presentasi kegiatan di Prodi/Fakultas/Universitas

## 6. SOP

### 6.1 SOP Kegiatan Dosen di PT LN QS100

SOP Kegiatan Tri Dharma di Kampus QS100

No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			
		LP3 UM	Dekan	Koorprodi	Dosen	Tendik	Direktur perusahaan mitra	Kelengkapan	Waktu	Output
1	Mengumumkan lowongan kegiatan tri dharma di kampus QS100							PPT sosialisasi dan surat edaran LP3	2-4 minggu	
2	Mengajukan proposal kegiatan tri dharma di kampus QS100 dengan persetujuan ketua jurusan dan dekan							Proposal	2-4 minggu	
3	Menyeleksi dosen yang memenuhi persyaratan untuk kegiatan tri dharma di kampus QS100							Instrument seleksi proposal dan wawancara	1-2 minggu	Berita acara hasil seleksi calon dosen kegiatan tri dharma di kampus QS100
4	Mengumumkan hasil seleksi dosen kegiatan tri dharma di kampus QS100								1-2 minggu	
6	Mengumumkan dosen terpilih untuk bekerja sebagai praktisi sesuai dengan kontrak kerja							Draft surat tugas	1-2 minggu	Surat tugas
7	Melaksanakan kegiatan tri dharma di kampus QS100							Logbook kerja sebagai praktisi	1-6 bulan	Logbook yang sudah terisi
8	Membuat laporan kemajuan setiap satu bulan sekali							Isian kelengkapan laporan kemajuan	1-6 bulan	
9	Membuat laporan akhir dan memberikan semua luan yang harus dicapai sesuai dengan ketentuan yang berlaku							Isian kelengkapan laporan akhir	1-2 minggu	
10	Melakukan evaluasi akhir kegiatan dosen sebagai praktisi							Instrument evaluasi akhir	1-2 minggu	Berita acara evaluasi akhir kegiatan tri dharma di kampus QS100

### 6.2 SOP Kegiatan Dosen di PT LN non QS100 / PT DN Klaster 1 DIKTI

SOP Kegiatan Tri Dharma di Kampus non QS100

No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			
		LP3 UM	Dekan	Koorprodi	Dosen	Tendik	Direktur perusahaan mitra	Kelengkapan	Waktu	Output
1	Mengumumkan lowongan kegiatan tri dharma di kampus non QS100							PPT sosialisasi dan surat edaran LP3	2-4 minggu	
2	Mengajukan proposal kegiatan tri dharma di kampus non QS100 dengan persetujuan ketua jurusan dan dekan							Proposal	2-4 minggu	
3	Menyeleksi dosen yang memenuhi persyaratan untuk kegiatan tri dharma di kampus non QS100							Instrument seleksi proposal dan wawancara	1-2 minggu	Berita acara hasil seleksi calon dosen kegiatan tri dharma di kampus non
4	Mengumumkan hasil seleksi dosen kegiatan tri dharma di kampus non QS100								1-2 minggu	
6	Mengumumkan dosen terpilih untuk bekerja sebagai praktisi sesuai dengan kontrak kerja							Draft surat tugas	1-2 minggu	Surat tugas
7	Melaksanakan kegiatan tri dharma di kampus non QS100							Logbook kerja sebagai praktisi	1-6 bulan	Logbook yang sudah terisi
8	Membuat laporan kemajuan setiap satu bulan sekali							Isian kelengkapan laporan kemajuan	1-6 bulan	
9	Membuat laporan akhir dan memberikan semua luan yang harus dicapai sesuai dengan ketentuan yang berlaku							Isian kelengkapan laporan akhir	1-2 minggu	
10	Melakukan evaluasi akhir kegiatan dosen sebagai praktisi							Instrument evaluasi akhir	1-2 minggu	Berita acara evaluasi akhir kegiatan tri dharma di kampus non QS100

### 6.3 SOP Kegiatan Dosen sebagai Praktisi

SOP Kerja sebagai Praktisi

No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			
		LP3 UM	Dekan	Koorprodi	Dosen	Tendik	Direktur perusahaan mitra	Kelengkapan	Waktu	Output
1	Mengumumkan peluang kerja sebagai praktisi untuk dosen							PPT sosialisasi dan surat edaran LP3	2-4 minggu	
2	Mengajukan proposal kerja sebagai praktisi dengan persetujuan ketua jurusan dan dekan							Proposal	2-4 minggu	
3	Menyeleksi dosen yang memenuhi persyaratan untuk bekerja sebagai praktisi							Instrument seleksi proposal dan wawancara	1-2 minggu	Berita acara hasil calon dosen kerja sebagai praktisi
4	Membuat kesepakatan kontrak kerja bersama mitra tempat kerja							Draft kontrak kerja antara dosen dan mitra	1-2 minggu	Surat kontrak kerja
5	Menugaskan dosen terpilih untuk bekerja sebagai praktisi sesuai dengan kontrak kerja							Draft surat tugas	1-2 minggu	Surat tugas
6	Melaksanakan kerja sebagai praktisi sesuai dengan kontrak kerja							Logbook kerja sebagai praktisi	1-6 bulan	Logbook yang sudah terisi
7	Membuat laporan berkala perkembangan di lingkungan kerja setiap satu bulan sekali							Isian kelengkapan laporan kemajuan	1-6 bulan	
8	Membuat laporan akhir dan memberikan semua laran yang harus dicapai sesuai dengan ketentuan yang berlaku							Isian kelengkapan laporan akhir	1-2 minggu	
9	Melakukan evaluasi akhir kegiatan dosen sebagai praktisi							Instrument evaluasi akhir	1-2 minggu	Berita acara evaluasi akhir kegiatan kerja sebagai praktisi

SOP Kerja sebagai Praktisi

No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			
		Ketua LP3 UM	Dekan	Koorprodi	Dosen	Tendik	Direktur perusahaan mitra	Kelengkapan	Waktu	Output
1	Membuat lamaran ke perusahaan tempat tujuan kerja sebagai praktisi							Proposal	2-4 minggu	
2	Menyeleksi dosen yang memenuhi persyaratan untuk bekerja sebagai praktisi							Format isian seleksi calon pekerja sebagai praktisi	2-4 minggu	Berita acara seleksi dosen kerja sebagai praktisi
3	Mengumumkan hasil seleksi dan membuat LoA untuk dosen yang bersangkutan							Instrument seleksi proposal dan wawancara	1-2 minggu	Hasil seleksi
4	Mengajukan proposal kerja sebagai praktisi ke LP3 UM dengan persetujuan ketua jurusan dan dekan							Proposal	2-4 minggu	Surat kontrak kerja
5	Menyeleksi perusahaan mitra dan dosen yang akan bekerja sebagai praktisi							Format isian seleksi calon perusahaan mitra dan dosen pekerja sebagai praktisi	2-4 minggu	Berita acara seleksi mitra dan dosen yang akan bekerja sebagai praktisi
6	Membuat kesepakatan dengan perusahaan mitra tempat bekerja sebagai praktisi dalam bentuk dokumen kerjasama (MoU/SPK)							Draft surat tugas	1 hari	MoU/SPK
7	Melakukan kesepakatan kontrak kerja bersama mitra tempat kerja berkaitan dengan durasi waktu, bidang kerja, hak dan kewajiban							Draft kontrak kerja antara dosen dan mitra	1-2 minggu	Surat kontrak kerja
8	Menugaskan dosen terpilih untuk bekerja sebagai praktisi sesuai dengan kontrak kerja							Draft surat tugas	1-2 minggu	Surat tugas
9	Melaksanakan kerja sebagai praktisi sesuai dengan kontrak yang telah dibuat							Logbook kerja sebagai praktisi	1-6 bulan	Logbook yang sudah terisi
10	Membuat laporan berkala perkembangan di lingkungan kerja setiap satu bulan sekali							Isian kelengkapan laporan kemajuan	1-6 bulan	
11	Membuat laporan akhir dan memberikan semua laran yang harus dicapai sesuai dengan ketentuan yang berlaku							Isian kelengkapan laporan akhir	1-2 minggu	
12	Melakukan evaluasi akhir kegiatan dosen sebagai praktisi							Instrument evaluasi akhir	1-2 minggu	Berita acara evaluasi akhir kegiatan kerja sebagai praktisi

## **INDIKATOR KINERJA UTAMA 4:**

### **Program Praktisi Mengajar di Dalam Kampus**

#### **1. Pengertian**

Praktisi adalah seseorang professional yang mempraktekkan keahlian tertentu sesuai dengan bidang ilmunya. Praktisi yang mengajar di dalam kampus, selanjutnya disebut dengan dosen praktisi. Dosen praktisi adalah seseorang yang bekerja sebagai profesional di perusahaan/lembaga pemerintah atau swasta, dan atau pengusaha yang mengajar di Universitas Negeri Malang dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan

#### **2. Tujuan**

Tujuan umum Program Praktisi Mengajar di Dalam Kampus adalah untuk meningkatkan wawasan mahasiswa tentang praktik terkini di dunia usaha, dunia industri, dan lembaga pemerintah/swasta sesuai bidang kajian kurikulum, guna menguatkan kapabilitas mahasiswa untuk mengisi kebutuhan dunia kerja di masyarakat. Sedangkan tujuan khususnya adalah:

1. Mencapai capaian pembelajaran matakuliah tertentu yang menuntut pemahaman dan ketrampilan sesuai dengan praktik dunia kerja terkini
2. Memberikan wawasan pada mahasiswa tentang dunia kerja
3. Meningkatkan suasana akademik yang kondusif di program studi

#### **3. Persyaratan**

Kualifikasi Dosen Praktisi Mengajar di dalam kampus meliputi:

1. Usia maksimal praktisi 64 tahun
2. Memiliki jenjang pendidikan minimal S2 atau yang setara dengan KKNI level 8
3. Memiliki pengalaman kerja yang relevan dengan bidang ilmu program studi; atau
4. Memiliki sertifikasi kompetensi yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Kompetensi yang diakui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta dapat ditemukan di situs web Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; atau
5. Memiliki sertifikasi profesi yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi yang diakui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta terdaftar di situs Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) dan dapat ditemukan di: <https://bnsf.go.id/lsp>; atau
6. Memiliki sertifikasi profesi yang dikeluarkan oleh lembaga dan asosiasi profesi atau sertifikasi internasional yang tercakup dan diakui oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan dapat ditemukan di situs web Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; atau
7. Memiliki sertifikasi profesi yang terdaftar pada lembaga dan asosiasi profesi atau sertifikasi internasional yang diakui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dapat ditemukan di situs web Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan



Ketentuan lembaga/ dunia usaha/ dunia industri asal praktisi adalah sebagai berikut:

- a. Perusahaan multinasional: Perusahaan yang beroperasi di lebih dari 1 (satu) negara
- b. Perusahaan teknologi global :
  - Perusahaan yang tercakup sebagai perusahaan teknologi global adalah yang terdaftar di Forbes Top 100 Digital Companies
  - Daftar Forbes Top 100 Digital Companies yang diakui adalah daftar terbaru yang telah dipublikasikan saat tahun pelaporan berjalan
- c. Perusahaan startup teknologi:
  - Perusahaan startup teknologi dalam negeri maupun luar negeri
  - Perusahaan startup harus telah menerima pendanaan kumulatif sejumlah lebih dari Rp 200.000.000.000 (dua ratus milyar rupiah)
- d. Organisasi nirlaba kelas dunia:
  - Organisasi nirlaba dalam negeri maupun luar negeri
  - Organisasi nirlaba harus mempunyai anggaran tahunan setahun terakhir sejumlah lebih dari Rp 50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah) atau sudah bekerja sama dengan mitra di tingkat nasional maupun internasional selama 5 tahun terakhir
- e. Institusi/organisasi multilateral : Institusi atau organisasi multilateral yang diakui Pemerintah Indonesia
- f. Lembaga pemerintah: Kementerian atau kelembagaan Pemerintah Indonesia
- g. BUMN dan BUMD: Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah
- h. Karyawan swasta:
  - Perusahaan berada dalam negeri atau luar negeri, dan bersifat multinasional maupun non-multinasional
  - Dosen memiliki pengalaman sebagai karyawan swasta/tenaga ahli/professional hired yang dibuktikan dengan Perjanjian Kerja PKWTT atau PKWT saat bekerja
  - Perusahaan memiliki SIUP atau IUMK
- i. Definisi pendiri: Dosen mempunyai latar belakang sebagai pendiri maupun pasangan pendiri perusahaan
- j. Kriteria perusahaan yang didirikan: Perusahaan dapat dalam bentuk Perusahaan Perorangan, Firma, Perseroan Komanditer (CV), atau Perseroan Terbatas (PT)
- k. Kriteria menjadi pekerja lepas yang terbukti produktif:
  - Bekerja sebagai konsultan atau tenaga ahli independen
  - Menghasilkan upah lebih dari 1.2x UMK selama 2 (dua) tahun terakhir bekerja menjadi pekerja lepas
- l. Kriteria berkreasi independen atau menampilkan karya: Kriteria berkreasi independen atau menampilkan karya diatur dengan peraturan perguruan tinggi

#### **4. Hak dan Kewajiban**

Hak Praktisi Mengajar di dalam Kampus:

1. Memperoleh gaji/honor dan/atau tunjangan sesuai Perjanjian Kerja.
2. Menggunakan fasilitas Universitas Negeri Malang sesuai dengan peraturan yang berlaku

Kewajiban Praktisi Mengajar di dalam Kampus:

1. Mengajar paling sedikit 4 (empat) sks dalam 1 (satu) semester
2. Merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran sesuai dengan standar proses pembelajaran
3. Melaporkan pelaksanaan dan hasil pembelajaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku
4. Mematuhi peraturan perundangan, hukum dan kode etik yang berlaku di Universitas Negeri Malang

## **5. Mekanisme Dosen Praktisi**

Mekanisme dan prosedur pelaksanaan Praktisi Mengajar di UM adalah sebagai berikut:

### **ALTERNATIF 1: Dosen Praktisi Telah BerNIDK**

1. Program Studi mengajukan usulan dosen praktisi kepada Dekan dilengkapi dengan surat ijin dari atasan lembaga/ dunia usaha/ dunia industri.
2. Fakultas melakukan evaluasi kelayakan terhadap usulan calon dosen praktisi untuk selanjutnya diajukan ke Universitas.
3. Universitas membuat kontrak kerja dan SK penugasan dengan dosen praktisi.
4. Program Studi merencanakan beban kerja kepada dosen praktisi
5. Program Studi memberikan sosialisasi kepada dosen praktisi tentang standar isi, standar proses pembelajaran, dan standar penilaian pembelajaran
6. Dekan memberikan surat tugas mengajar
7. Dosen Praktisi bekerja melaksanakan tugas mengajar sesuai dengan standar proses pembelajaran
8. UPM/GPM bersama-sama dengan Dekan dan Prodi melakukan monev pembelajaran yang dilakukan oleh dosen praktisi

### **ALTERNATIF 2 : Dosen Praktisi Belum BerNIDK**

1. Program Studi melalui Dekan membuat surat permintaan dosen praktisi dengan kriteria umum dan khusus sesuai dengan kebutuhan prodi
2. Universitas melakukan rekrutmen dosen praktisi
3. Calon dosen praktisi yang lolos rekrutmen mempersiapkan dokumen untuk pengurusan NIDK
4. Universitas melakukan pengurusan NIDK dosen praktisi
5. Universitas mendokumentasikan NIDK dosen praktisi yang mudah diakses oleh Fakultas/Prodi
6. Universitas membuat kontrak kerja dosen praktisi (Surat kontrak melibatkan pimpinan instansi tempat dosen praktisi bekerja untuk menyetujui)
7. Program Studi merencanakan beban kerja kepada dosen praktisi
8. Program Studi memberikan sosialisasi kepada dosen praktisi tentang standar isi, standar proses pembelajaran, dan standar penilaian pembelajaran
9. Dekan memberikan surat tugas mengajar
10. Dosen Praktisi bekerja melaksanakan tugas mengajar sesuai dengan standar proses pembelajaran
11. UPM/GPM bersama-sama dengan Dekan dan Prodi melakukan monev pembelajaran yang dilakukan oleh dosen praktisi

## 6. SOP

### 6.a. SOP Dosen Praktisi Mengajar di Dalam Kampus yang berNIDK:

No	Kegiatan	Pelaksana							Mutu Baku		Keterangan			
		Dosen Praktisi	Koordinasi	Dekan	Rektor	Staf Tendik	GPM	UPM	Kelengkapan	Waktu		Output		
1	Mengusulkan kelengkapan dokumen persyaratan sebagai dosen Praktisi	○									Dokumen persyaratan pengajuan dosen praktisi	1 minggu	lembar kesesuaian persyaratan	
2	Mengajukan usulan dokumen persyaratan dosen praktisi kepada fakultas	□	□	◇							Dokumen persyaratan usulan dosen praktisi dan lembar kesesuaian persyaratan	1 hari	lembar penerimaan dokumen	
3	Mengevaluasi kelayakan dosen praktisi			◇							instrumen penilaian kelayakan	1 hari	surat usulan hasil penilaian kelayakan	
4	Mengusulkan hasil evaluasi kelayakan			□							surat usulan hasil penilaian kelayakan dan dokumen persyaratan dosen praktisi	3 hari	lembar penerimaan berkas	
5	Menerbitkan kontrak kerja dan SK pengurusan				□	□					drafti kontrak kerja dan SK pengurusan	2 hari	kontrak kinerja dan SK Pengurusan	
6	Menerima Kontrak kerja dan SK pengurusan	□	□									2 hari	kontrak kinerja dan SK Pengurusan	
6	Merencanakan beban kerja dan mensosialisasikan standar isi, proses pembelajaran dan penilaian pembelajaran	□	□								pedoman akademik, katalog program studi	2 minggu	jadwal mengajar	
7	Mengusulkan surat tugas mengajar		□								drafti jadwal mengajar	2 hari	surat tugas mengajar	
8	Menerbitkan surat tugas mengajar dosen			□		□					surat tugas mengajar	1 hari	surat tugas mengajar yang ditandatangani dekan	
9	Menerima surat tugas mengajar	□									surat tugas mengajar yang ditandatangani dekan	20 menit		
10	Melaksanakan tugas mengajar sesuai dengan standar proses pembelajaran	□									RPS, silabus, materi perkuliahan, instrumen evaluasi pembelajaran	4 bulan	DNA dan jurnal perkuliahan	
11	Monitoring evaluasi Pembelajaran	□	□	□							Instrumen monitoring dan evaluasi pembelajaran	1 minggu	laporan hasil monitoring dan evaluasi pembelajaran	
12	Pelaporan hasil monitoring dan evaluasi pembelajaran			□							laporan hasil monitoring dan evaluasi pembelajaran	1 hari		

### 6.b. SOP Dosen Praktisi Mengajar di Dalam Kampus yang belum berNIDK:

SOP Dosen Praktisi Belum BerNIDK															
No	Kegiatan	Pelaksana							Mutu Baku		Keterangan				
		Dosen	Koordinasi	Dekan	Rektor	Staf Tendik	Tim Penyeleksi	UPM	GPM	Kelengkapan		Waktu	Output		
1	Membuat surat permohonan rekrutmen dosen praktisi dengan kriteria umum dan khusus sesuai dengan kebutuhan		□									Dokumen persyaratan pengajuan dosen praktisi	1 hari	Surat permohonan rekrutmen dosen praktisi	
2	Menindaklanjuti usulan permohonan rekrutmen			◇								Surat permohonan rekrutmen dosen praktisi	1 hari		
3	Mempelajari usulan rekrutmen dosen praktisi			◇								Surat permohonan rekrutmen dosen praktisi	3 hari		
4	Membuat pengumuman rekrutmen dosen praktisi				□							Dokumen peryatan rekrutmen	1 hari	Pengumuman rekrutmen dosen praktisi	SOP rekrutmen dosen
5	Mengikuti rekrutmen	□										Dokumen peryatan rekrutmen	1 hari		
6	Menyeleksi berkas rekrutmen sesuai persyaratan											Dokumen peryatan rekrutmen	2 hari	Nama dosen praktisi yang lolos	
7	Mengumumkan hasil seleksi											Nama dosen praktisi yang lolos	1 hari		
8	Mempersiapkan dokumen untuk pengurusan NIDK	□										Dokumen peryatan pengurusan NIDK	1 hari		
9	Menindaklanjuti pengurusan NIDK											Dokumen peryatan pengurusan NIDK	3 hari	NIDK	
10	Mendokumentasikan NIDK dosen praktisi agar mudah diakses											NIDK	1 hari		
11	Membuat kontrak kerja dosen praktisi												2 hari	Kontrak kerja dan SK	
12	Merencanakan beban kerja kepada dosen praktisi		□										1 hari		
13	Memberikan sosialisasi kepada dosen praktisi tentang standar isi, standar proses pembelajaran, dan standar penilaian pembelajaran		□									Katalog prodi	1 hari		
14	Menerbitkan surat tugas mengajar			□									3 hari	Surat tugas mengajar	
15	Melaksanakan tugas mengajar sesuai dengan standar proses pembelajaran	□											1 semester		
16	Melakukan move pembelajaran	□	□									Dokumen move	2 hari	Laporan move	SOP move
17	Merima laporan move			□								Laporan move	1 hari		

## INDIKATOR KINERJA UTAMA 5:

# Program Hasil Kerja Dosen Digunakan oleh Masyarakat Atau Mendapat Rekognisi Internasional

## 5.1 Pengertian

Salah satu Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri (IKU-PTN) yang ditetapkan yaitu Program Hasil Kerja Dosen Digunakan oleh Masyarakat Atau Mendapat Rekognisi Internasional. Indikator keterlaksanaan IKU-5 adalah jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat dihitung dari hasil penelitian/pengabdian per jumlah dosen. Terdapat 3 kategori luaran dari IKU-5, yaitu:

**a. Karya tulis ilmiah, terdiri dari:**

1) Jurnal ilmiah, buku akademik, dan bab (*chapter*) dalam buku akademik.

Kriteria rekognisi internasional	Kriteria Penerapan di masyarakat
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terindeks oleh Lembaga global yang bereputasi (urutan penulis tidak dibedakan bobotnya, untuk mendorong kolaborasi internasional);</li> <li>2. Karya ilmiah/buah pemikiran didiseminasikan di konferensi atau seminar internasional; atau</li> <li>3. Karya ilmiah/buah pemikiran didiseminasikan dalam bentuk artikel ilmiah populer yang diterbitkan di media dengan pembaca internasional.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ide di dalam jurnal, buku, atau bab (<i>chapter</i>) dipakai oleh pemerintah, perusahaan, atau organisasi luar dan diterapkan dalam sebuah proyek atau kegiatan;</li> <li>2. Penelitian dikutip lebih dari 10 (sepuluh) kali oleh peneliti lain;</li> <li>3. Hasil penelitian dipakai sebagai bahan mengajar oleh dosen lain; atau</li> <li>4. Buku berhasil diterbitkan dengan skala distribusi tingkat nasional.</li> </ol>

2) Karya rujukan: buku saku (*handbook*), pedoman (*guidelines*), manual, buku teks (*textbook*), monograf, ensiklopedia, kamus.

Kriteria rekognisi internasional	Kriteria Penerapan di masyarakat

<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dipublikasikan oleh penerbit internasional;</li> <li>2. Dipakai di komunitas akademik atau professional skala internasional;</li> <li>3. Disusun bersama penulis dengan latar belakang internasional; atau</li> <li>4. Terlibat dalam penyusunan buku saku (handbook) berisi pemikiran mutakhir dan orisinal dari sesama akademisi internasional yang mempunyai spesialisasi di bidangnya.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Buku saku (handbook), buku teks (textbook), monograf dipakai oleh pemerintah, perusahaan, atau organisasi luar dan diterapkan dalam sebuah proyek atau kegiatan.</li> </ol>
---	---

3) Artikel, buku, atau book chapter sebagai hasil penelitian studi kasus

Kriteria rekognisi internasional	Kriteria Penerapan di masyarakat
Studi kasus digunakan sebagai bagian pembelajaran atau penelitian di perguruan tinggi luar negeri.	Studi kasus digunakan sebagai bahan pembelajaran pemecahan studi kasus (case method) dalam mata kuliah perguruan tinggi nasional.

4) Laporan penelitian untuk mitra

Kriteria rekognisi internasional	Kriteria Penerapan di masyarakat
Memenuhi semua kriteria kesuksesan penerapan di masyarakat pada skala multilateral atau internasional.	Penelitian diterapkan atau dikerjakan untuk Lembaga pemerintah, perusahaan swasta, BUMN/BUMD, organisasi nirlaba, atau organisasi multilateral.

**b. Karya terapan, terdiri atas:**

1) Produk fisik, digital, dan algoritme (termasuk prototipe)

Kriteria rekognisi internasional	Kriteria Penerapan di masyarakat
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Mendapat penghargaan internasional;</li><li>2. Dipakai oleh perusahaan atau organisasi pemerintah/nonpemerintah berskala internasional; atau</li><li>3. Terdapat kemitraan antara investor dan perusahaan atau organisasi pemerintah/nonpemerintah berskala internasional.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memperoleh paten nasional;</li><li>2. Pengakuan asosiasi</li><li>3. Dipakai oleh industri atau Lembaga pemerintah/nonpemerintah; atau</li><li>4. Terdapat kemitraan antara inventor dan perusahaan atau organisasi pemerintah/nonpemerintah berskala nasional.</li></ol>

2) Pengembangan invensi dengan mitra

Kriteria rekognisi internasional	Kriteria Penerapan di masyarakat
Karya dikembangkan bersama dengan mitra internasional atau multinasional.	Karya didanai oleh, dikembangkan bersama dengan, atau digunakan oleh industri di dalam negeri.

**c. Karya seni, terdiri atas:**

1) Visual, audio, audio-visual, pertunjukan (*performance*)

Kriteria rekognisi internasional	Kriteria Penerapan di masyarakat
----------------------------------	----------------------------------

<p>Koleksi karya asli, bukan karya reproduksi dan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dapat sponsorship/pendanaan dari organisasi nonpemerintah internasional;</li> <li>2. Tercantum pada katalog pameran terbitan internasional, baik akademik maupun komersil;</li> <li>3. Ditampilkan di festival, pameran, dan pertunjukan berskala internasional dengan proses seleksi yang ketat (misalnya panel juri, dan tema, dan lain-lain); atau</li> <li>4. Mendapat penghargaan berskala internasional.</li> </ol>	<p>Koleksi karya asli, bukan karya reproduksi dan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dapat sponsorship/pendanaan dari organisasi nonpemerintah;</li> <li>2. Dipublikasikan dalam pameran atau pertunjukan resmi nasional;</li> <li>3. Lolos kurasi pihak ketiga;</li> <li>4. Metode berkarya (art methods) digunakan untuk kepentingan masyarakat seperti art therapy untuk situasi kebencanaan, penerapan desain yang inklusif untuk disabilitas, dan lain-lain; atau</li> <li>5. Diakuisisi atau dibiayai oleh industry atau pemerintah.</li> </ol>
--	---

2) Desain konsep, desain produk, desain komunikasi visual, desain arsitektur, desain kriya

Kriteria rekognisi internasional	Kriteria Penerapan di masyarakat
<p>Koleksi karya asli, bukan karya reproduksi dan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dapat sponsorship/pendanaan dari organisasi nonpemerintah internasional, baik akademik maupun komersil;</li> <li>2. Ditampilkan di festival, pameran, dan pertunjukan berskala internasional dengan seleksi yang ketat.</li> </ol>	<p>Koleksi karya asli, bukan karya reproduksi dan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dapat sphonsorship/pendanaan dari organisasi nonpemerintah;</li> <li>2. Dipublikasikan dalam pameran atau pertunjukkan resmi nasional;</li> <li>3. Lolos kurasi pihak ketiga;</li> <li>4. Metode berkarya (art methods) digunakan untuk kepentingan masyarakat.</li> </ol>

3) Karya tulis novel, sajak, puisi, notasi musik

Kriteria rekognisi internasional	Kriteria Penerapan di masyarakat
----------------------------------	----------------------------------

<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Karya mendapat penghargaan (award, shortlisting, prizes) berskala internasional;</li> <li>2. Karya ditampilkan di festival atau acara pertunjukan berskala nasional; atau</li> <li>3. Karya ditinjau/direview secara substansial oleh kalangan akademis/praktisi internasional.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Karya asli;</li> <li>2. Karya dipublikasikan/didiskusikan di festival atau acara pertunjukan berskala nasional;</li> <li>3. Karya diterbitkan, baik oleh penerbit akademik maupun penerbit komersial yang bereputasi; atau</li> <li>4. Karya dibiayai oleh industri atau pemerintah.</li> </ol>
--	---

4) Karya preservasi, contoh: modernisasi seni tari daerah

Kriteria rekognisi internasional	Kriteria Penerapan di masyarakat
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dapat sponsorship/pendanaan dari organisasi nonpemerintah internasional;</li> <li>2. Karya tercantum pada katalog pameran terbitan internasional, baik akademik maupun komersil;</li> <li>3. Karya ditampilkan di festival, pameran, dan pertunjukan berskala internasional dengan proses seleksi yang ketat (misalnya panel juri, tema, dan lain-lain); atau</li> <li>4. Karya mendapat penghargaan berskala internasional.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dapat sponsorship /pendanaan dari organisasi nonpemerintah;</li> <li>2. Dipublikasikan dalam pameran atau pertunjukan resmi nasional;</li> <li>3. Lolos kurasi pihak ketiga; atau</li> <li>4. Karya diakuisisi atau dibiayai oleh sektor privat atau industri atau pemerintah.</li> </ol>

## 5.2. Tujuan

Tujuan Umum dari IKU-5:

1. Meningkatkan relevansi perguruan tinggi dengan kebutuhan industri, dunia usaha, dan dunia kerja.
2. Memberikan kebebasan dosen untuk memilih keunggulan yang ingin dikembangkan sesuai dengan kebutuhan industri, dunia usaha, dan dunia kerja
3. Memberikan kesempatan dosen meng-update kompetensi terhadap perubahan kebutuhan industri, dunia usaha, dan dunia kerja.

Tujuan khusus dari IKU-5:

1. Meningkatkan jumlah dosen melaksanakan tridharma perguruan tinggi.
2. Meningkatkan hasil karya ilmiah, karya terapan, atau karya seni dosen melalui penelitian dan pengabdian.
3. Meningkatkan jumlah karya dosen dari penelitian dan pengabdian yang dimanfaatkan oleh masyarakat atau mendapatkan rekognisi internasional.



### 5.3. Persyaratan

Persyaratan yang harus dipenuhi untuk ketercapaian IKU-5, yaitu:

- Dosen berada di unit kerja Universitas Negeri Malang
- Dosen sudah memiliki NIDN atau NIDK
- Karya yang dibuat bersifat original
- Karya ilmiah yang diakui belum pernah diajukan untuk mendapatkan penghargaan/insentif karya ilmiah
- Hasil karya sudah diinputkan di akun SINTA dosen yang mengajukan penghargaan/insentif karya ilmiah pada laman **sinta.ristekbrin.go.id** dengan melampirkan *screenshot*

### 5.4 Hak dan Kewajiban

Hak dan kewajiban dosen, yaitu:


#### 5.4.1 Hak

- Memperoleh penghargaan melalui skema Pemberian Penghargaan/Insentif Publikasi Karya Ilmiah (P3) atau berupa remunerasi sesuai dengan Peraturan Rektor yang berlaku.
- Mempunyai karya yang diakui dan dapat digunakan/disitasi oleh masyarakat umum
- Karya dapat digunakan sebagai syarat kenaikan jabatan untuk dosen

#### 5.4.2 Kewajiban

- Dosen membuat hasil karya ilmiah/terapan/seni dari hasil penelitian dan pengabdian
- Karya yang diajukan harus diinput ke akun SINTA masing-masing dosen pada laman **sinta.ristekbrin.go.id**

### 5.5. Mekanisme



1. Universitas mengumumkan penerimaan hasil karya ilmiah/terapan/seni dosen dari penelitian dan pengabdian yang diterapkan oleh masyarakat dan mendapatkan rekognisi internasional.
  2. Fakultas memberikan sosialisasi terkait pelaksanaan IKU-5 kepada dosen di lingkungan masing-masing dan memberikan form isian untuk diisi oleh masing-masing dosen.
  3. Dosen membuat keluaran/hasil penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang mendapatkan rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat yang meliputi :
    - Karya Ilmiah :jurnal ilmiah, buku akademik, dan bab (chapter) dalam buku akademik, buku saku (*handbook*), pedoman (*guidelines*), manual, buku teks (*textbook*), monograf, ensiklopedia, kamus, dan studi kasus
    - Karya terapan : Produk fisik, digital, dan algoritme (termasuk prototipe),
    - Karya Seni : Visual, audio, audio-visual, pertunjukan (*performance*), desain konsep, desain produk, desain komunikasi visual, desain arsitektur, desain kriya, karya tulis novel, sajak, puisi, notasi musik
1. Program Studi merekap hasil karya ilmiah yang diajukan oleh dosen dari prodi masing-masing dalam jurusan terkait dan dikirimkan ke Fakultas untuk dikirimkan ke Universitas.
  1. LP2M memverifikasi karya dosen dari form isian yang sesuai dengan kriteria indikator ketercapaian IKU-5.
  1. Universitas memberikan Penghargaan/Insentif Publikasi Karya Ilmiah (P3) atau berupa remunerasi sesuai dengan Peraturan Rektor yang berlaku.

## 5.6. SOP

SOP Program Hasil Kerja Dosen Digunakan oleh Masyarakat Atau Mendapat Rekognisi Internasional											
No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			K	
		Dosen	Koorprodi	Dekan	Ketua LP2M	WR 2	Rektor	Kelengkapan	Waktu		Output
1	mengembangkan karya hasil penelitian dan pengabdian	○						karya hasil penelitian dan pengabdian	4 bulan	karya ilmiah/terapan/seni	
2	mempublikasikan karya ilmiah/terapan/seni yang digunakan masyarakat atau mendapat rekognisi	○						karya ilmiah/terapan/seni	1 bulan	karya ilmiah/terapan/seni yang telah terpublikasi	
3	menginput hasil karya melalui laman SINTA	○						karya ilmiah/terapan/seni yang telah terpublikasi	3 hari	karya ilmiah/terapan/seni terinput pada laman SINTA	
4	Merekap data hasil karya dosen dan menyerahkan ke fakultas	○	○					karya ilmiah/terapan/seni dosen di fakultas	2 hari	data rekap hasil karya	
5	menyerahkan hasil rekap data hasil karya dosen		○	○				data rekap hasil karya	2 hari	data rekap hasil karya tersampaikan	
6	tim TPP LP2M memvalidasi hasil karya dosen yang diajukan				○			hasil karya dosen	1 hari	validasi hasil karya dosen	
8	menentukan penghargaan kepada dosen yang menghasilkan karya yang digunakan masyarakat dan mendapat rekognisi internasional melalui remunerasi				○	○		data hasil karya dosen yang tervalidasi	50 jam	daftar hasil karya dosen yang mendapat penghargaan	
9	menetapkan pemberian penghargaan kepada dosen yang memiliki hasil karya					○		daftar hasil karya dosen yang mendapat penghargaan	50 jam	Surat Keputusan	
10	memperoleh penghargaan	○						Surat Keputusan	1 hari		

## **5.7 Penilaian**

Sesuai dengan Peraturan dan surat edaran Rektor Universitas Negeri Malang tentang pemberian penghargaan/insentif publikasi karya ilmiah bagi dosen dan tenaga kependidikan Universitas Negeri Malang yang berlaku. Penghargaan tersebut juga dapat digunakan untuk penilaian angka kredit kenaikan jabatan fungsional/pangkat dosen.

## **INDIKATOR KINERJA UTAMA 7:**

### **PROGRAM KELAS YANG KOLABORATIF DAN PARTISIPATIF**

#### **A. Pengertian**

Program kelas yang kolaboratif dan partisipatif adalah program pembelajaran perkuliahan yang menerapkan metode pemecahan kasus (*case method*) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (*team-based project*). Indikator keterlaksanaan program ini adalah persentase matakuliah S1 dan Diploma yang menggunakan salah satu atau kombinasi dari kedua metode pembelajaran tersebut sebagai bagian dari pembobotan penilaian dalam perkuliahan.

Kriteria dari pembelajaran yang menggunakan metode pemecahan kasus adalah sebagai berikut.

1. Mahasiswa berperan sebagai “protagonis” yang berusaha untuk memecahkan kasus.
2. Mahasiswa melakukan analisis terhadap kasus untuk membangun rekomendasi solusi, dibantu dengan diskusi kelompok untuk menguji dan mengembangkan rancangan solusi.
3. Kelas berdiskusi secara aktif, dengan mayoritas dari percakapan dilakukan oleh mahasiswa. Dosen hanya memfasilitasi dengan cara mengarahkan diskusi, memberikan pertanyaan, dan observasi.

Sedangkan kriteria dari pembelajaran yang menggunakan metode pembelajaran kelompok berbasis proyek adalah sebagai berikut.

1. Kelas dibagi menjadi beberapa kelompok (setiap kelompok terdiri dari minimal 2 mahasiswa) untuk mengerjakan tugas bersama selama jangka waktu yang lama.
2. Kelompok diberikan masalah asli atau pertanyaan kompleks, lalu diberikan ruang untuk membuat rencana kerja dan model kolaborasi.
3. Setiap kelompok mempersiapkan presentasi/karya akhir yang ditampilkan ke dosen, kelas, atau penonton lainnya yang dapat memberikan umpan balik yang konstruktif.

#### **B. Tujuan**

Tujuan dari program kelas yang kolaboratif dan partisipatif adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan relevansi pembelajaran di perguruan tinggi dengan kebutuhan industri, dunia usaha, dan dunia kerja.
2. Memberikan kebebasan kepada mahasiswa untuk mengembangkan keunggulan yang dipilih dan dimilikinya.
3. Mengembangkan dan meningkatkan kompetensi mahasiswa dalam merespon dan menyikapi perubahan kebutuhan industri, dunia usaha, dan dunia kerja.

### **C. Persyaratan**

Persyaratan yang harus dipenuhi untuk melaksanakan program kelas yang kolaboratif dan partisipatif adalah sebagai berikut:

1. Diprioritaskan kepada matakuliah keahlian program studi.
2. Jumlah minimal matakuliah yang menerapkan *case method* atau *team-based project* sebagai berikut.
  - a. Prodi Akademik : 35%
  - b. Prodi Vokasi : 50%
  - c. Prodi Seni Budaya : 70%)
3. Penerapan *case method* atau *team-based project* harus mendukung pencapaian SCPL.
4. Lolos seleksi hibah pembelajaran *case method* atau *team-based project*.

### **D. Hak dan Kewajiban**

Hak dan kewajiban dosen dalam pelaksanaan program kelas yang kolaboratif dan partisipatif adalah sebagai berikut.

#### **Kewajiban**

1. Menghasilkan video pembelajaran *case method* atau *team-based project* satu sintaks lengkap dan diupload di rumah inovasi pada tautan [www.rumahinovasi.um.ac.id](http://www.rumahinovasi.um.ac.id)

2. Menghasilkan perangkat pembelajaran lengkap untuk satu matakuliah yang diunggah di [sipejar.um.ac.id](http://sipejar.um.ac.id)
3. Menghasilkan artikel pembelajaran berbasis *case method* atau *team-based project*; dan/atau buku *best practices*

## **Hak**

1. Memperoleh penghargaan atau insentif sesuai dengan Peraturan Rektor
2. Memperoleh bantuan dana hibah pembelajaran dari skema penelitian dan pengembangan dari universitas

## **E. Mekanisme**

Program kelas yang kolaboratif dan partisipatif dilaksanakan dengan memberikan Hibah Pembelajaran Metode Kasus dan Berbasis Proyek dengan sumber biaya Universitas (LP2M) atau fakultas. Mekanisme pemberian hibah sebagai berikut.

1. Ketua LP3 menetapkan tim penyusun Panduan Pembelajaran dengan Metode Kasus (*case method*) dan *Team-based project*.
2. Koordinator Tim dan anggota menyusun Panduan Pembelajaran dengan Metode Kasus (*case method*) dan *Team-based project*.
3. Rektor menetapkan Panduan Pembelajaran dengan Metode Kasus (*case method*) dan *Team-based project*.
4. LP3 mensosialisasikan Panduan kepada para Wakil Dekan I, Ketua Jurusan dan Koordinator Program Studi S1 dan D3.
5. Ketua Jurusan dan Koordinator Program Studi di bawah koordinasi Wakil Dekan I menetapkan matakuliah yang menjadi prioritas untuk menerapkan Metode Kasus (*case method*) dan *Team-based project*.
6. Ketua Jurusan dan Koordinator Program Studi di bawah koordinasi Wakil Dekan I mengadakan sosialisasi Panduan Pembelajaran dengan Metode Kasus (*case method*) dan *Team-based project* kepada dosen.
7. Dosen mengajukan proposal Pembelajaran dengan Metode Kasus (*case method*) atau *Team-based project* kepada Ketua LP2M
8. Ketua LP2M menugaskan tim reviewer untuk mereview proposal Pembelajaran dengan Metode Kasus (*case method*) atau *Team-based project*, apakah lolos seleksi atau tidak.

9. Apabila proposal yang diajukan oleh dosen lolos seleksi maka dosen akan melaksanakan program Pembelajaran dengan Metode Kasus (*case method*) atau *Team-based project*.
10. Apabila proposal yang diajukan oleh dosen tidak lolos maka akan kembali ke sosialisasi
11. LP2M akan melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program Pembelajaran dengan Metode Kasus (*case method*) atau *Team-based project*
12. Dosen membuat laporan hasil program Pembelajaran dengan Metode Kasus (*case method*) atau *Team-based project*.

## F. SOP

Berikut adalah SOP program kelas yang kolaboratif dan partisipatif:

SOP Program Kelas yang Kolaboratif dan Partisipatif

No	Kegiatan	Pelaksana					LP2M	Mutu Esai		Keterangan	
		Ketua LP3	Tim Penyusun	Rektor	Kajur/Koopradi	Dosen		Tim Reviewer	Kelengkapan		Waktu
1	Menetapkan timpesyan Panduan Pembelajaran dengan Metode Kasus ( <i>case method</i> ) dan <i>Team-based project</i>	○						Panduan MKMUM	1 hari	SK Tim Penyusun Panduan Pembelajaran dengan Metode Kasus ( <i>case method</i> ) dan <i>Team-based project</i>	
2	Menyusun Panduan Pembelajaran		□					Panduan MKMUM	2 minggu	Panduan Pembelajaran dengan Metode Kasus ( <i>case method</i> ) dan <i>Team-based project</i>	
3	Menetapkan Panduan Pembelajaran			□				Panduan Pembelajaran	60 menit	Panduan Pembelajaran ditetapkan	
4	Sosialisasi Panduan Pembelajaran kepada Wakil Dekan L, Ketua Jurusan dan Koordinator Program Studi S1 dan D3	□						Panduan Pembelajaran	120 menit	Pemahaman tentang Panduan Pembelajaran	
5	Sosialisasi Panduan Pembelajaran kepada dosen				□			Panduan Pembelajaran	120 menit	Pemahaman tentang Panduan Pembelajaran	
6	Mengajukan proposal pembelajaran kepada Ketua LP2M					□		Panduan Pembelajaran	2 minggu	Proposal pembelajaran	
7	Menetview proposal pembelajaran							Proposal pembelajaran	2 minggu	Hasil review proposal pembelajaran	
8	Melaksanakan program pembelajaran					□		Hasil re view proposal pembelajaran	1 semester	Draf laporan hasil pelaksanaan program	
9	Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program pembelajaran						□	Hasil re view proposal pembelajaran	1 semester	Hasil monitoring dan evaluasi	
10	Membuat laporan hasil program pembelajaran					○		Draf laporan hasil pelaksanaan program	1 minggu	Laporan akhir hasil pelaksanaan program	

## G. Penilaian

Ketentuan penilaian dalam program kelas yang kolaboratif dan partisipatif adalah sebagai berikut:

1. Penilaian sesuai dengan ketentuan Pedoman Akademik UM dan sesuai dengan kontrak belajar dosen dengan mahasiswa

2. Lima puluh persen (50%) dari bobot nilai akhir matakuliah harus berdasarkan kualitas partisipasi dalam aktivitas diskusi kelas (*case method*) atau presentasi akhir (*team-based project*)